

LEMBARAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

A. Identitas Penelitian

1. Judul Penelitian : Investasi Di Provinsi Aceh (Sinergi Kontribusi Etika Pengusaha Dengan Pemerintah Aceh)
2. Klaster : Penelitian Dasar Interdisipliner (PT)
3. Bidang Keilmuan : Ekonomi
4. No Reg Penelitian : 211030000030116

B. Ketua Peneliti

1. Nama : Dr. Malahayatie MA
2. NIP : 19705182007102003
3. No. Reg Peneliti : 20203724090729Golongan : III/d
4. Jab. Fungsional : Lektor
5. Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah

C. Anggota Peneliti

1. Nama : Rahmawati, SE, MA
2. NIP : 198803072020122008
3. No. Reg. Peneliti : 2007038801
4. Jab. Fungsional : Asisten Ahli
5. Jurusan/ Prodi : Akuntansi Syariah


D. Jangka Waktu Penelitian : 8 Bulan

E. Anggaran


1. Sumber Anggaran : DIPA APBN Tahun 2021
2. Jumlah Anggaran : Rp. 27.000.000.-(Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah)

Lhokseumawe, 12 Desember 2021


Mengetahui,
Ketua LPPM IAIN Lhokseumawe


Dr. Nasrullah, M. Ag
NIP. 197212312008011142

Peneliti.


Dr. Malahayatie, M.A
NIP.197905182007102003

Menyetujui,
Rektor IAIN Lhokseumawe


Dr. Daniah, M. Ag
NIP. 197602262000031002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Malahayatie, M.A
NIP : 197905182007102003
Jurusan : Ekonomi Syariah
Institusi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Lhokseumawe

Menyatakan bahwa laporan penelitian yang berjudul "INVESTASI DI PROVINSI ACEH (SINERGI KONTRIBUSI ETIKA PENGUSAHA DENGAN PEMERINTAH ACEH)" merupakan karya asli saya bersama tim peneliti berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan. Seluruh informasi dari sumber lain yang dikutip dalam laporan penelitian tersebut telah disebutkan didalam teks dan dicantumkan dalam daftar refensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa laporan penelitian ini merupakan hasil plagiarisme dari pihak lain, maka saya bersedia untuk sepenuhnya menerima sanksi yang akan diberikan oleh kampus IAIN Lhokseumawe.

Demikian surat pernyataan keorisinalitas ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.



Lhokseumawe, 12 Desember 2021

Mal
Dr. Malahayatie, MA
NIP. 197905182007102003

PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER (PT)



**INVESTASI DI PROVINSI ACEH
(SINERGI KONTRIBUSI ETIKA PENGUSAHA DENGAN PEMERINTAH ACEH)
Peneliti**

Ketua

Nama : Dr. Malahayatie, M.A

NIP : 197905182007102003

ID Peneliti : 20203724090729

Anggota

Nama : Rahmawati, SE, MA

NIP : 198803072020122008

ID Peneliti : 2007038801

Klaster	: Penelitian Dasar Interdisipliner (PT)
Bidang Ilmu Kajian	: Etika Bisnis dan Keuangan Syariah
Sumber Dana	: DIPA IAIN Lhokseumawe Tahun 2021

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
DESEMBER 2021**

LEMBARAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

A. Identitas Penelitian

1. Judul Penelitian : Investasi Di Provinsi Aceh (Sinergi Kontribusi Etika Pengusaha Dengan Pemerintah Aceh)
2. Klaster : Penelitian Dasar Interdisipliner (PT)
3. Bidang Keilmuan : Ekonomi
4. No. Reg. Penelitian : 211030000030116

B. Ketua Peneliti

1. Nama : Dr. Malahayatie. MA
2. NIP : 19705182007102003
3. No. Reg. Peneliti : 20203724090729Golongan: III/d
4. Jab. Fungsional : Lektor
5. Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah

C. Anggota Peneliti

1. Nama : Rahmawati, SE, MA
2. NIP : 198803072020122008
3. No. Reg. Peneliti : 2007038801
4. Jab. Fungsional : Asisten Ahli
5. Jurusan/ Prodi : Akuntansi Syariah

D. Jangka Waktu Penelitian : 8 Bulan

E. Anggaran

1. Sumber Anggaran : DIPA APBN Tahun 2021
2. Jumlah Anggaran : Rp. 27. 000. 000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah)

Lhokseumawe, 12 Desember 2021

Mengetahui,
Kepala LPPM IAIN Lhokseumawe

Peneliti,

Dr. Nasrullah, M. Ag
NIP. 197212312008011142

Dr. Malahayatie, M.A
NIP.197905182007102003

Menyetujui,
Rektor IAIN Lhokseumawe

Dr. Danial, M.Ag
NIP. 197602262000031002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Malahayatie, M.A

NIP : 197905182007102003

Jurusan : Ekonomi Syariah

Institusi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Lhokseumawe

Menyatakan bahwa laporan penelitian yang berjudul “INVESTASI DI PROVINSI ACEH (SINERGI KONTRIBUSI ETIKA PENGUSAHA DENGAN PEMERINTAH ACEH)” merupakan karya asli saya bersama tim peneliti berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan. Seluruh informasi dari sumber lain yang dikutip dalam laporan penelitian tersebut telah disebutkan didalam teks dan dicantumkan dalam daftar referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa laporan penelitian ini merupakan hasil plagiarisme dari pihak lain, maka saya bersedia untuk sepenuhnya menerima sanksi yang akan diberikan oleh kampus IAIN Lhokseumawe.

Demikian surat pernyataan keorisinalitas ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Lhokseumawe, 12 Desember 2021

Dr. Malahayatie, MA
NIP. 197905182007102003

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu Wataala penulis mampu menyusun dan merampungkan kegiatan penelitian serta dapat menyelesaikan Laporan penelitian pada Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Masyarakat (LITAPDIMAS) lanjutan tahun anggaran 2021. Shalawat beiring salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad ShalallahuAlaihiWasallam. Berkat perjuangan beliau sehingga kita dapat merasakan hakikat kehidupan dan tetap berada dijalan yang lurus.

Penelitian ini berjudul “Investasi Di Provinsi Aceh (Sinergi Kontribusi Etika Pengusaha Dengan Pemerintah Aceh)” pada kesempatan ini penulis dengan rendah hati ingin menghantarkan banyak ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis, diantaranya:

1. Ibunda dan suami tercinta atas segenap dukungan moril dan materil yang selalu penulis dapatkan selama proses penelitian berlangsung. Demikian juga kepada anak-anak yang sangat penulis banggakan karena bagi penulis limpahan cinta dan kasih sayang dari keluarga ini merupakan kekuatan untuk selalu bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan ini.
2. Pihak LPPM IAIN Lhokseumawe beserta timnya yang terus memberi semangat kepada penulis dari awal proposal sampai penyelesaian laporan penelitian ini.
3. Seluruh sivitas akademika FEBI IAIN Lhokseumawe yang terus saling mendukung dalam rangka pengembangan keilmuan semua unsur dan elemen tenaga dosen.
4. Para sahabat teman sejawat yang ada di lingkungan IAIN Lhokseumawe yaitu Dr. Mukhtasar, Dr. Husni, Dr. Iskandar, Dr. Harjoni, Pak Taufiq, Ibu Siti Najma, Ibu Ismaulina, Ibu Hidayatina, Ali Muhayatsyah, Razali dan semua unsur dosen yang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Kepada para informan penelitian dari pihak pemerintahan dan pihak pengusaha yang memberikan waktu dengan sumbangsih pemikirannya sehingga laporan penelitian ini dapat di selesaikan.

Semoga Allahu Taala membalas dengan segala kebaikan penulis panjatkan dan jasa baik mereka mendapat balasan dari sisi-Nya serta segala sesuatu yang telah penulis hasilkan mendapat ridha dari-Nya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Lhokseumawe, 12 Desember 2021

Dr. Malahayatie, M.A
NIP. 19705182007102003

ABSTRAK

INVESTASI DI PROVINSI ACEH (SINERGI KONTRIBUSI ETIKA PENGUSAHA DENGAN PEMERINTAH ACEH)

Dr, Malahayatie, MA

malahayatie@iainlhokseumawe.ac.id

Rahmawati, MA

rahmawati@iainlhokseumawe.ac.id

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bagaimana wujud implementasi sinergi dan kontribusi antara pengusaha dan pemerintah dalam mengembangkan investasi riil di Provinsi Aceh dan bagaimana peran etika bagi pengusaha dan pemerintah dalam mewujudkan sinergis untuk berkontribusi pada pengembangan investasi riil di Provinsi Aceh. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Studi analisis yang penulis lakukan berawal dari observasi tidak terstruktur namun menjalankan proses pengumpulan data melalui wawancara mendalam (*indept interview*) kepada para informan yang kompeten dan ahli dalam bidangnya untuk menghasilkan input. Hasil dari penelitian ini adalah; 1). Wujud implementasi sinergi antara pengusaha dan pemerintah dalam pengembangan investasi di Aceh, yaitu; (a) Kebijakan Pemerintah yang tepat sasaran dan menciptakan *business friendly*; (b) Pemerintahan yang sehat dan berkelanjutan; (c) Pemerintah membuka seluas-luasnya kemudahan akses investasi melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) dengan prinsip *trust but verify* yaitu perizinan dimudahkan, pengawasan terkoordinasi, transparan dan akuntabel; d) Kemudahan di bidang perpajakan termasuk pemberian insentif; e) Kebijakan deregulasi dan debirokrasi yang efektif dan efisien; f) Pengusaha mematuhi aturan yang dibuat pemerintah; g) Optimalisasi secara *intens* hubungan komunikasi dan koordinasi yang baik; h) Pengusaha berorientasi pada sektor unggulan daerah. Sedangkan wujud implementasi kontribusi antara pengusaha dan pemerintah dalam pengembangan investasi di Aceh, yaitu; (a) Pemerintah Aceh melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerapkan pola *investment partner support* bagi para pengusaha lokal di Aceh; (b) Pemerintah melakukan program pembinaan 8 UMKM Aceh melalui program *partners-up*; (c) Pemerintah Aceh telah menyediakan lahan/lokasi sebagai kawasan berinvestasi yaitu Kawasan Industri Aceh dan Kawasan Ekonomi Khusus. d) KADIN berupaya meningkatkan ekspor impor perdagangan; e) Lembaga Wali Nanggroe berkontribusi mempertahankan kedamaian di Aceh; f) Pengusaha dan Pemerintah telah memiliki jaringan (*network*) secara nasional maupun Internasional; g) APINDO memiliki program unggulan pada sektor UMKM; h) Pemerintah terus mengawal dan mengawasi hubungan industrial tenaga kerja dan pihak perusahaan; i) Potensi untuk promosi destinasi wisata *halal tourism*; j) Pemerintah dan pengusaha ikut serta dalam berbagai *event-event* Nasional dan Internasional. 2). Adapun peran etika bagi sinergisitas dan kontribusi antara pengusaha dan pemerintah dalam pengembangan investasi di Aceh meliputi; (a) Peran kepercayaan yang meningkat; (b) Peran menjaga reputasi dan integritas bisnis yang baik; (c) Peran kerjasama sosial ekonomi; (d) Peran pelayanan dan pemberdayaan.

Kata Kunci: Investasi, sinergi, kontribusi, peran etika.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kajian Penelitian Terdahulu	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Investasi	15
B. Implementasi	21
C. Sinergi	22
D. Kontribusi	26
E. Etika Bisnis	27
1. Pengertian Etika	27
2. Pengertian Bisnis	29
3. Etika Bisnis	32
4. Prinsip-prinsip Etika dan Perilaku Bisnis	34
5. Peran Etika Bagi Pengusaha	34
F. Etika Pemerintahan	36
1. Pengertian Etika Pemerintahan dan Ruang Lingkup	36
2. Peran Etika bagi Pemerintahan	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Ruang lingkup Penelitian	40
B. Jenis Penelitian dan Sumber Data	40
C. Populasi dan Sampel	42
D. Metode Pengumpulan Data	43
1. Teknik Observasi	44
2. Wawancara Mendalam	44
3. Studi Dokumentasi	45
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
B. Temuan dan Hasil Penelitian	77
1. Pandangan Narasumber Terhadap Kondisi Perekonomian Aceh Saat Ini	77
2. Wujud Implementasi Sinergi dan Kontribusi Pengusaha dan Pemerintah Aceh Dalam Pengembangan Investasi Riil di Provinsi Aceh	80

3. Peran Etika Bagi Pengusaha dan Pemerintah Dalam Mewujudkan Sinergisitas dan Kontribusi Pada Pengembangan Investasi Riil di Provinsi Aceh	90
C. Pembahasan	95
1. Implementasi Wujud Sinergi dan Kontribusi Antara Pengusaha dan Pemerintah Aceh Dalam Pengembangan Investasi Sektor Riil	95
2. Peran Etika Antara Pengusaha dan Pemerintah Aceh	99
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
 DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIOGRAFI PENELITI	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penelitian Terdahulu	10
Tabel 3.1	Daftar Informan	43
Tabel 4.1	Realisasi investasi Penanaman Modal Luar Negeri Menurut Provinsi (juta US\$).....	58
Tabel 4.2	Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Provinsi Tahun 2018- 2020 (Unit)	59
Tabel 4.3	Perkembangan Realisasi Investasi Berdasarkan Lokasi Per Kab Tahun 2018 s/d 2021	61
Tabel 4.4	Perkembangan Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Tahun 2018 s/d 2021	61
Tabel 4.5	Wujud Implementasi Sinergis dan Kontribusi Antara Pengusaha dan Pemerintah Aceh Dalam Pengembangan Investasi	87
Tabel 4.6	Peran Etika Bagi Pengusaha dan Pemerintah Dalam Mewujudkan Sinergisitas dan Kontribusi Pada Pengembangan Investasi Riil di Provinsi Aceh	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Peta Provinsi Aceh	47
Gambar 4.2	Pertumbuhan Ekonomi Aceh Sektor Migas dan Non Migas	53
Gambar 4.3	Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Sektor	54
Gambar 4.4	Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q) (%) Tahun 2019	55
Gambar 4.5	Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q) (%) Tahun 2019	56
Gambar 4.6	Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q)	58
Gambar 4.7	Realisasi Investasi di Aceh Berdasarkan Sektor 2016-2019	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Investasi adalah salah satu dari pelaksanaan ekonomi dan digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja dan memajukan perekonomian. Tujuan suatu investasi tercapai apabila faktor-faktor pendukung yang menghambat investasi tersebut dapat diatasi. Otoritas pemerintah pusat dan daerah telah menciptakan lingkungan bisnis yang memfasilitasi di bidang birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang investasi, biaya ekonomi yang kompetitif, dan ketenagakerjaan dan keamanan perusahaan.¹ Adapun Faktor yang mempengaruhi investasi, yaitu²: a) Faktor politik, khususnya yang menentukan kapan seorang investor ingin berinvestasi. Faktor ini menentukan lingkungan bisnis yang menguntungkan bagi perusahaan penanaman modal, khususnya penanaman modal asing. Situasi politik yang tidak stabil dan tidak pasti saat ini di Indonesia telah mengurangi insentif untuk berinvestasi. b) Faktor ekonomi, termasuk faktor ekonomi, sangat menentukan tingkat kemauan investor menanamkan modalnya. Faktor politik dan ekonomi saling mempengaruhi dan tidak dapat dipisahkan. Tentu saja, kebijakan domestik yang baru akan mempengaruhi perekonomian dan memperburuk kegiatan ekonomi. Tentunya jika perekonomian negara sangat diperhatikan maka investor akan sangat tertarik dengan bagaimana modal yang mereka tanamkan. Dalam kerangka perekonomian, aspek keuangan juga memiliki pengaruh yang kuat terhadap minat penanaman modal investor. c) Faktor hukum. Faktor hukum atau legal juga sangat penting dan akan diperhitungkan oleh investor. Ini melibatkan perlindungan pemerintah terhadap kegiatan investasi. Berkurangnya kekuatan legislasi nasional akan menurunkan minat investor untuk menanamkan modalnya. Daya tarik investor untuk berinvestasi tergantung pada sistem hukum saat ini. Oleh karena itu, sistem hukum harus mampu menciptakan prediktabilitas, keadilan dan efisiensi.

Disamping faktor-faktor di atas, investasi juga dipengaruhi oleh kondisi eksternal, antara lain tanda-tanda akan terjadi resesi ekonomi di seluruh dunia. Berdasarkan faktor-faktor di atas secara keseluruhan, aspek-aspek yang mempengaruhi investasi dapat dikelompokkan menjadi³:) Faktor domestik meliputi: a) Stabilitas politik dan ekonomi. b) Serangkaian deregulasi dan debirokrasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong iklim investasi. c) Pemberian beberapa pembebasan dan manfaat pajak, termasuk banyak hak lain kepada investor asing yang dianggap sebagai insentif. d) Tersedianya sumber daya alam yang

¹ Rahayu Hartini, *Analisis Yuridis UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Jurnal Humanity, Volume IV Nomor 1, September 2009, h. 48

² Hulman Panjaitan, *Hukum Penanaman Modal Asing*, Jakarta : Ind-Hill Co, 2003, h. 9-10.

³ *Ibid.*, h. 10-11

melimpah seperti minyak, gas, bahan tambang dan hasil hutan di wilayah Indonesia e) Iklim dan letak geografis Indonesia, budaya dan keindahan alam khususnya industri kimia, kayu, kertas dan perhotelan (Pariwisata) f) Pengerjaan proyek intensif seperti staf dengan upah yang sangat kompetitif, terutama di industri tekstil, sepatu dan mainan anak-anak. 2) Faktor eksternal antara lain: a) Meningkatnya mata uang negara-negara dengan investasi besar di Indonesia, seperti Jepang, Korea Selatan, Hong Kong dan Taiwan. b) Penghapusan APS (General Priority System) di empat negara berkembang di Asia (Korea, Taiwan, Hong Kong, Singapura). c) Meningkatkan biaya produksi di luar negeri.

John W. Head mengemukakan 7 (tujuh) keuntungan investasi⁴, yaitu: 1) Penciptaan kesempatan kerja untuk mendukung peningkatan kualitas pendapatan dan taraf hidup penduduk tuan rumah. 2) Menciptakan peluang investasi bagi penduduk negara tuan rumah untuk berbagi keuntungan dari bisnis baru. 3) Meningkatkan ekspor negara tuan rumah dan mendatangkan tambahan pendapatan asing yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan bagi kepentingan penduduk. 4) Terciptanya pendidikan teknis dan transfer pengetahuan yang dapat dimanfaatkan warga untuk mengembangkan usaha dan industri lain. 5) Memperluas kemungkinan swasembada di negara tuan rumah dengan memproduksi produk lokal daripada produk impor. 6) Menghasilkan tambahan penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan bagi kepentingan penduduk negara tuan rumah. 7) Menurut BKPM, yang menyediakan sumber daya alam dan manusia yang cukup untuk negara tuan rumah, pada dasarnya ada dua hambatan dan hambatan transfer investasi ke Indonesia.

Adapun kendala Investasi baik internal dan eksternal menurut BPKM, yaitu⁵: a) Sulit bagi perusahaan untuk menemukan negara atau lokasi proyek yang sesuai. b) Kesulitan memperoleh bahan baku melalui produksi. c) Kesulitan dalam pendanaan atau penggalangan dana untuk proyek. d) Kesulitan dalam pemasaran produk. e) Adanya perselisihan atau perselisihan antar anggota masyarakat. 2) Kendala internal, meliputi: a) Faktor negara, kawasan, atau lingkungan bisnis global yang tidak mendukung, dan insentif atau peluang investasi yang tidak menarik bagi pemerintah. b) Masalah hukum. c) Dalam hal ini, keamanan, termasuk stabilitas politik, merupakan indikator penting untuk melindungi modal yang ditanamkan oleh investor. d) Adanya peraturan yang tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi seperti B. Peraturan daerah, peraturan menteri, atau peraturan lain yang mendistorsi peraturan penanaman

⁴ Rahayu Hartini, *Op.Cit.*, h. 53

⁵ *Ibid.*, h. 50.

modal. e) Adanya Undang-Undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam penggunaan daerah utang untuk industri pertambangan.

Untuk itu, pemerintah sebagai regulator memiliki kebijakan untuk mendukung kegiatan ekonomi (*market-friendly*) secara adil dan merata tanpa diskriminasi, dan diharapkan pergerakan investasi dapat dilakukan.⁶ Berinvestasi pada dasarnya mempengaruhi perekonomian negara, sehingga Indonesia dapat menjadi salah satu negara tujuan investasi. Mungkin saja, tetapi investasi dapat memiliki efek negatif selain efek positif.

Indonesia secara umum memiliki potensi yang besar untuk kegiatan investasi, namun perkembangan lingkungan investasi Indonesia belum menunjukkan peningkatan atau perkembangan yang berarti. Hal ini karena masalah yang sering dihadapi investor asing saat berinvestasi di Indonesia. 1) Masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. 2) Masalah regulasi. 3) masalah birokrasi. 4) Masalah kualitas sumber daya manusia. 5) Masalah mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak dapat diandalkan. 6) Adanya peraturan daerah, keputusan menteri atau undang-undang yang berkontribusi terhadap distorsi kegiatan investasi. 7) Masalah ketidakpastian investasi. 8) Masalah Keamanan Hukum.

Pada prinsipnya banyak faktor yang mempengaruhi minat investor asing untuk menanamkan modalnya. Salah satu pendorong negara penerima manfaat adalah terkait dengan insentif pajak, ketersediaan infrastruktur yang memadai, dan ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan disiplin. Selain faktor tersebut, faktor terpenting yang menjadi pertimbangan investor sebelum berinvestasi adalah faktor kepastian hukum, yang tentunya berkaitan dengan stabilitas politik dan keamanan negara tuan rumah. Daya tarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia bergantung pada sistem hukum yang digunakan. Sistem hukum harus mampu menciptakan keamanan, keadilan dan efisiensi.⁷

Pada dasarnya, kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah adalah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal. Untuk menjamin kepastian, dan keamanan itu perlu diatur kewenangan pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penanaman modal.⁸ Kepastian hukum ini meliputi

⁶ *Ibid.*, h. 53

⁷ Perlindungan investor asing dalam kegiatan penanaman modal asing dan implikasinya terhadap negara. Oleh Agung Sudjati Winata Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.2 No 2. Desember 2018, h. 127-136

⁸ Grandaldo Yohanes Tindangen, 2016, "*Perlindungan Hukum Terhadap Investor Menurut*

ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam banyak hal tidak jelas bahkan bertentangan dan juga mengenai pelaksanaan putusan pengadilan. Kesulitan-kesulitan tersebut dapat dikatakan merupakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang yang mengundang penanaman modal asing untuk membantu pertumbuhan ekonominya.⁹

Rokhmatussa'dyah dan Suratman, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam rangka penanaman modal terutama modal asing: 1) Sistem politik dan ekonomi negara yang bersangkutan; 2) Sikap rakyat dan pemerintahannya terhadap orang asing dan modal asing; 3) Stabilitas politik, stabilitas ekonomi, dan stabilitas keuangan; 4) Jumlah dan daya beli penduduk sebagai calon konsumennya; 5) Adanya bahan mentah atau bahan penunjang untuk digunakan dalam pembuatan hasil produksi; 6) Adanya tenaga kerja yang terjangkau untuk produksi; 7) Tanah untuk tempat usaha; 8) Struktur perpajakan, pabean dan cukai; 9) Kemudian perundang-undangan dan hukum yang mendukung jaminan usaha.

Di samping itu juga rendahnya koordinasi di antara lembaga terkait baik antar sesama lembaga maupun antara instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana mereka cenderung bertindak secara sektoral dan kadang-kadang mengundang kontroversi dan banyaknya kebijakan yang tidak efektif dalam implementasinya serta terjadi kesenjangan antara kata dan perilaku aparaturnya Pemerintah yang berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat terutama dunia usaha.¹⁰

Lemahnya koordinasi kelembagaan ditimbulkan karena ketidakjelasan tugas dan fungsi pokok dari masing-masing instansi dan juga dapat ditimbulkan oleh mekanisme koordinasi yang tidak berjalan baik. Sering kali terjadinya kegagalan dalam koordinasi disebabkan oleh adanya pertimbangan subjektif yang berlatar belakang kepentingan politis maupun ekonomi.¹¹

Dalam rangka meningkatkan daya saing investasi, sehingga dapat menarik masuknya investasi ke Indonesia sebanyak mungkin, maka kelemahan koordinasi antara instansi terkait tersebut perlu diperbaiki dengan cara meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi kelembagaan baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.⁴ Di samping itu, perlu dilakukan penataan secara menyeluruh (reformasi) terhadap aparaturnya

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, "Lex Administratum, Vol. IV/No. 2, h. 19.

⁹ Mochtar Kusumaatmadja, 1996, "Investasi di Indonesia dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Perjanjian Hasil Putaran Uruguay," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No.5 Vol. 3., h. 6.

¹⁰ *Ibid.*, h. 21.

¹¹ *Ibid.*

(*civil service reform*) serta reformasi pelayanan publik (*public service reform*).¹²

Koordinasi yang harmonis di antara berbagai institusi yang berkaitan dengan efektivitas sistem hukum akan dapat berjalan dengan baik apabila ada kejelasan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dari masing-masing institusi, sehingga tidak terjadi duplikasi dan bahkan konflik. Hal ini karena fungsi koordinasi adalah menyangkut kejelasan pola pelayanan terpadu serta pembagian kerja dan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk itu diperlukan mekanisme koordinasi yang dipahami dan mengikat bagi instansi-instansi terkait, misalnya menyangkut masalah promosi investasi, perizinan, fasilitas investasi, dan lain-lain.¹³ Hal ini di maksudkan adanya hubungan yang sinergi dari berbagai pihak dalam menyambut iklim investasi pada suatu negara.

Dari sisi kepentingan investor, tertibnya koordinasi di antara instansi- instansi terkait akan memberikan kejelasan dan kepastian dalam pemenuhan kewajiban mereka dan menciptakan efisiensi berusaha, dimana hal ini tentunya akan memberikan dampak yang positif bagi iklim investasi. Penertiban koordinasi kelembagaan mencakup aspek-aspek: sinkronisasi wewenang dan tingkatkan kerjasama sama antar lembaga.¹⁴

Untuk itu diperlukan adanya koordinasi yang sinergis antar lembaga, antar Pemerintah dan antar Pemerintah Pusat dan Daerah serta antar Pemerintah Daerah. Untuk mengatur Koordinasi pelaksanaan kebijakan Penanaman Modal termasuk perizinan, menurut Pasal 27 ayat (2) diserahkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pelayanan terpadu satu pintu menurut Pasal 29 Undang Undang No. 25 tahun 2007, harus melibatkan perwakilan secara langsung dari setiap sektor dan Daerah terkait dengan Pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan.

Terkait dengan persoalan investasi memiliki kaitan erat dengan para pengusaha dan usahanya. Dapat di katakan bahwa pengusaha dalam hal ini memiliki andil yang cukup besar dalam memajukan suatu daerah dan negaranya. Salah satu aspek yang sangat populer dan perlu mendapat perhatian dalam dunia bisnis adalah norma dan etika bisnis. Etika bisnis selain dapat berpengaruh pada perusahaan juga sangat

¹² *Ibid.*, h. 171

¹³ *Ibid.*, h. 173.

¹⁴ *Ibid.*, h. 178.

menentukan maju atau mundurnya perusahaan. Menurut Zimmer¹⁵ etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku perusahaan berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntutan dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan. Etika pada dasarnya adalah suatu komitmen untuk melakukan apa yang benar dan menghindari apa yang tidak benar. Etika bisnis sangat penting untuk mempertahankan loyalitas pemilik kepentingan dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan perusahaan.¹⁶

Aceh adalah salah satu bagian dari provinsi terujung di Indonesia, yang terletak di ujung barat kepulauan Sumatera yang memiliki kekhususan tersendiri dalam menjalankan pemerintahannya dan daerahnya. Pada pelaksanaan sistem pemerintahannya Aceh diberikan hak khusus yang seluas-luasnya pada otonomi khusus sesuai UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Aceh diberikan hak dalam mengurus kepentingan tatanan pemerintahannya sendiri untuk memajukan Aceh sebagai daerah inovasi yang dilakukan dengan pembangunan suprastruktur dan infrastruktur yang memadai di semua aspek. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Usaha memajukan Aceh salah satunya adalah dengan masuknya para investor asing yang bersedia menanamkan modalnya di Aceh. Berdasarkan Pasal 165 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, dapat menarik wisatawan asing dan memberikan izin yang terkait dengan investasi dalam bentuk penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, ekspor dan impor dengan memperhatikan norma, standar, dan prosedur yang berlaku secara nasional.¹⁷

Dengan status Otonomi khusus, provinsi ini menerapkan regulasi dengan ramah terhadap investasi dan perdagangan. Dengan budaya unik dan beragam Aceh memiliki tujuan wisata, makanan halal. Di sektor pertanian yang memiliki komoditi bernilai tinggi diantaranya kakao, kopi dan kelapa sawit dan juga mempunyai potensi investasi di sektor perikanan dan peternakan. Aceh merupakan salah satu provinsi kompetitif untuk berinvestasi di Indonesia di dukung letak geografisnya, potensi alam, angkatan kerja dan regulasi investasi. Investasi merupakan pilar utama dalam pembangunan suatu daerah.

¹⁵ Thomas W Zimmer, *Entrepreneurship and the New Venture Formation*. New Jersey: Prentice Hall International, Inc, 1996, h. 20

¹⁶ Suryana, *Kewirausahaan: Pedoman Praktis Kiat dan Proses Menuju Sukses*, Jakarta: Salemba Empat, Cet 4, 2010.

¹⁷ <https://media.neliti.com/media/publications/240408-kewenangan-pemerintahan-aceh-dalam-penge-87808cdb.pdf> diakses 20 Mei 2021

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tentunya tidak bisa dilepaskan dari investasi yang dilakukan di daerah tersebut.

Daerah saat ini harus berupaya mengembangkan potensi daerahnya agar modal investasi yang masuk saat ini berasal dari luar negeri dan dalam negeri berjumlah besar terserap dengan baik. Dana investasi juga harus dijalankan dengan baik karena investasi ini hanya bersifat pinjaman yang diberikan oleh pihak investor. Permasalahan yang terkait dengan investasi di Aceh yang menjadi Provinsi pertama yang menjalankan syariat Islam memiliki kebijakan sendiri terhadap peraturan investasi yang dibuat oleh pemerintah. Disamping itu terdapat nilai-nilai syariah yang bisa jadi tidak sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan pada investasi perlu dipertimbangkan hal yang utama adalah pembagian keuntungan (*profit*).

Adanya upaya yang besar untuk menemukan jalan keluar diantara keduanya dimana investasi selalu dikaitkan dengan bisnis yang banyak memakai %tase dalam pembagian hasilnya. Sedangkan didalam syariah investasi tidak hanya urusan penanaman modal namun bagaimana modal tersebut dapat sesuai dengan kemashlahatan umat. Investasi tidak akan berjalan lancar jika tidak peran pengusaha dan investor ini karena investasi tidak hanya sekedar menanamkan modal saja namun juga harus memperhatikan aspek etika dalam mengatur jalannya investasi. Etika investasi tidak hanya memakmurkan pemodal atau investor, namun perlu arah berpijak agar investasi juga sesuai dengan syariah Islam.

Pengusaha menginginkan ninvetasi yang ditanamkan pada sektor riil yang dijalankan berjalan dengan lancar tanpa adanya regulasi yang memberatkan dari pemerintah, dan investasinya riilnya bisa berkembang dalam jangka panjang. Sedangkan Pemerintah sebagai pengatur dalam membuat kebijakan di sebuah wilayah memiliki regulasi tersendiri sehingga terkadang memberatkan peran pengusaha dalam menjalankan investasinya. Berbagai masalah yang terjadi antara pihak pengusaha dengan pemerintah memungkinkan terjadinya pelanggaran etika. Sehingga hubungan sinergi antara pengusaha dan pemerintah tidak berlangsung harmonis. Walaupun telah banyak upaya kontribusi pemerintah daerah dengan para pengusaha dalam peningkatan investasi di Aceh, namun jika aspek etika tidak diperhatikan dalam proses keberlangsungan pertumbuhan ekonomi melalui dunia usaha otomatis menjadikan hubungan sinergi tidak berlangsung lama. Pemerintah Aceh sebagai pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan investasi harus mampu menciptakan pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi, suap menyuap dan segala tindakan yang menyimpang sehingga terwujudnya *good governance*. Etika-etika

prosedural dilapangan yang membuat jalannya investasi terkadang memiliki persaingan tidak sehat dan tidak tepat sasaran sehingga investasi tersebut tidak berjalan dengan lama.

Kewenangan investasi di Aceh dibawah dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTPSP) bersama dinas terkait lainnya terus berusaha menggali berbagai potensi keunggulan daerah diantaranya disektor laut, perkebunan, dan sektor industri baik industri dalam skala besar atau pun dalam industri yang berskala kecil. Namun sampai hari ini fenomena peningkatan investasi di Provinsi Aceh masih terus diupayakan oleh legislatif dan eksekutif. Usaha-usaha untuk meningkatkan investasi di Provinsi Aceh yang digulirkan oleh pemerintah dapat diketahui dari beberapa program yang menyentuh langsung kepada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

Pemerintah Aceh harus menggandeng para pengusaha lokal agar mereka memiliki visi dan misi yang sama untuk memajukan daerah Aceh melalui iklim investasi yang sehat. Kegiatan usaha yang ada di daerah Aceh seyogyakan memiliki orientasi pada perkembangan investasi skala besar agar nantinya berpengaruh pada peningkatan kapasitas peningkatan profit usaha maupun tenaga kerja. Pihak dinas penanaman modal pada observasi awal penulis menemukan beberapa program pemerintah dalam rangka pendampingan kepada beberapa UMKM terpilih untuk dilakukan *upgrading* usahanya. Harapan dinas dalam hal ini untuk memberikan wawasan luas bagi para pengusaha UMKM. Pengusaha pengusaha lokal yang berada di Provinsi Aceh juga di harapkan mampu untuk menciptakan produk yang beragam dan memperhatikan aspek etika dalam proses usaha yang dijalankan. Dimana ada beberapa kasus di media Aceh menyebutkan ada pengusaha-pengusaha yang mengabaikan aspek etika sehingga berimbas pada terjadinya pelanggaran hukum serta di berikan sanksi pencabutan izin usaha oleh pemerintah. Penyimpangan aspek etika itu meliputi masalah sosial masyarakat sekitar usaha, masalah limbah, hubungan industrial dengan tenaga kerja serta unsur penipuan pada proses pengajuan perizinan usaha. Berbagai hal ini menjadi fenomena para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

Aspek yang sangat penting untuk mempertahankan loyalitas pemilik kepentingan dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan perusahaan adalah etika bisnis. Pemilik kepentingan adalah semua individu atau kelompok yang berkepentingan dan berpengaruh terhadap keputusan perusahaan. Ada dua jenis pemilik kepentingan yang berpengaruh terhadap perusahaan yaitu pemilik kepentingan internal dan eksternal. Investor, karyawan, manajemen, dan pimpinan perusahaan merupakan pemilik

kepentingan internal, sedangkan pelanggan, asosiasi dagang, kreditor, pemasok, pemerintah, masyarakat umum dan kelompok khusus yang berkepentingan terhadap perusahaan merupakan pemilik kepentingan eksternal. Pihak-pihak ini sangat menentukan keputusan dan keberhasilan perusahaan. Dalam hal ini pemilik kepentingan yang sangat mempengaruhi pengusaha adalah pemerintah.¹⁸

Berawal dari prinsip etika yang harus di miliki dari pelaku bisnis banyak di temukan berbagai pelanggaran etik antara pengusaha dengan pemerintah. Mulai dari kegiatan suap menyuap untuk pemenangan proyek investasi atau tender, besarnya biaya (*high cost*) yang dikeluarkan sebelum investasi berjalan dari pihak-pihak yang tidak dikenal, tidak adanya jaminan perlindungan terhadap investor, kenyamanan investor dalam berinvestasi dan pungutan liar yang memaksa, birokrasi yang masih menyulitkan dalam mendukung investasi saat ini masih ada di dalam sistem investasi di Aceh. Ketidaksinergian etika antara pengusaha dan pemerintah yang terjadi disini merupakan salah satu penyebab terhambatnya jalan investasi di Aceh dalam sektor Riil.

Maka berdasarkan latar belakang penulis berusaha melakukan penelitian yang berjudul “Investasi Di Provinsi Aceh (Sinergi Kontribusi Etika Pengusaha Dengan Pemerintah Aceh)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana wujud implementasi sinergi dan kontribusi antara pengusaha dan pemerintahan dalam mengembangkan investasi riil di Provinsi Aceh?
2. Bagaimana peran etika bagi pengusaha dan pemerintah dalam mewujudkan hubungan sinergis untuk berkontribusi pada pengembangan investasi sektor riil di Provinsi Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi dan menjelaskan bagaimana wujud implementasi sinergi dan kontribusi antara pengusaha dan pemerintah dalam mengembangkan investasi riil di Provinsi Aceh.
2. Mengidentifikasi dan menjelaskan bagaimana peran etika bagi pengusaha dan

¹⁸ Suryana, *Kewirausahaan Pedoman Praktis: Kiat dan Proses Menuju Sukses*, Salemba empat, Jakarta, 2010, h. 224

pemerintah dalam mewujudkan sinergis untuk berkontribusi pada pengembangan investasi riil di Provinsi Aceh.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi pijakan penelitian ini adalah:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian dan Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Gusti Ayu Putri Wahyuni, Madek Sukarsa Dan Nyoman Yuliarmi	<i>Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali</i>	Pengaruh yang signifikan dari pengeluaran pemerintah, investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesenjangan pendapatan secara langsung maupun tidak langsung menunjukkan bahwa perlu dilakukan kajian terhadap penetapan pendistribusian belanja dan alokasi investasi yang merata dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan dapat menurunkan kesenjangan pendapatan. ¹⁹	Membahas masalah investasi	<ul style="list-style-type: none"> - Metode yang digunakan - Aspek etika tidak dibahas - Sinergi dan kontribusi tidak dibahas
2	Fitri Amalia	<i>Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi Pelaku Usaha Kecil</i>	Hasilnya menunjukkan bahwa Kampong Kreatif, Bazar Madinah dan Usaha dan Usaha kecil di Lingkungan UIN Jakarta telah menerapkan etika bisnis Islam baik oleh pengusaha maupun karyawannya, dalam menjalankan usaha dan kegiatan, para pelaku usaha telah memahamu dan mengimplementasikan prinsip atau nilai-nilai Islam dengan berlandaskan Al Quran dan Hadist. Implementasi etika bisnis ini meliputi empat aspek: prinsip,	Membahas dari aspek etika dan implementasi bagi pelaku usaha	Implementasi bagi aspek investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah

¹⁹ Wahyuni, I Gusti Ayu Putri; Sukarsa, Made; Yuliarmi, Nyoman. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali*. E-jurnal ekonomi dan bisnis universitas udayana, volume 03. No. 08.tahun 2014.458-477, doi: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eeb/article/view/8216>

			manajemen, marketing/ iklan, produk/harga. ²⁰		
3	Elif Pardiansyah	<i>Investasi dalam Prespektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris</i>	Kegiatan Investasi baik ekspilisit maupun implisit tertuang didalam sejumlah ayat Al Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang pernah menjalankan bisnis dan mitra investor Mekah pada masanya. Dalam investasi terdapat aturan syariah mengenai akad apa saja yang dibolehkan, apa yang yang dilarang, resiko yang timbul sebagai bagian integral dari kegiatan investasi. ²¹	Membahas masalah investasi	Metode yang digunakan berbeda karena memnggunakan pendekatan teoritis dan empiris berdasarkan dalil al- Qur'an dan Sunnah
4	Sukeksi dan Ignatia, M.H	<i>Analisis Peningkatan Iklim Investasi Sebagai Upaya Peningkatan Peluang Kerjasama Investasi Antar Daerah Di Kabupaten Nganjuk</i>	Hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Iklim investasi di Kabupaten Nganjuk belum kondusif, ini dilihat dari beberapa indikator antara lain: a) Biaya pengurusan perijinan kurang transparan, proses penyelesaian terlalu lama. b)Infrastruktur kurang mendukung, c)Keamanan berinvestasi kurang terjamin. d) Minimnya sarana sosialisasi potensi dalam rangka mendukung investasi e) Kelembagaan belum kondusif. Berdasarkan kemampuan dalam penyerapan tenaga kerja dan pemetaan wilayah maka jenis investasi yang mempunyai prospek untuk dikembangkan adalah: a) Sektor pertanian berupa komoditas bawang merah, tembakau dan tebu. b) Sektor industri	- Membahas mengenai objek investasi daerah sebagai upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah - Metode yang digunakan	Tidak membahas dari aspek peran etika bagi pengusaha dan pemerintah

²⁰ Amalia. Fitri, 2014. *Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi pada pelaku Usaha Kecil*. Jurnal Iqtishad. Vol.6 no.1 2014, 116, DOI: [10.15408/aiq.v6i1.1373](https://doi.org/10.15408/aiq.v6i1.1373)

²¹ Pardiansyah, Elif. (2017) *Investasi dalam Prespektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris*. Jurnal Economica: Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 8 Nomor 2, 337, DOI: <http://dx.doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920>

			berupa industri kecil rokok. ²²		
5	Irmawaty Ambo	<i>Peranan Investasi Dalam Menunjang Pembangunan Perekonomian di Indonesia</i>	Peran hukum dalam upaya pembangunan nasional diharapkan tidak hanya berperan sebagai sebagai legitimator dari pelaksanaan hasil pembangunan tetapi juga sebagai arah dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Kebijakan investasi adalah alat untuk menarik pemodal (investor) untuk menanamkan modalnya di Indonesia. ²³	<ul style="list-style-type: none"> - Metode yang digunakan - Objek penelitian mengenai investasi 	Hanya fokus pada aspek hukum sedangkan sinergi dan kontribusi dan peran etika tidak dibahas
6	Malahayatie	<i>Strategi Peningkatan Investasi Provinsi Aceh</i>	Hasil penelitian menunjukkan hal-hal yang menjadi faktor penghambat investasi yaitu; 1) minimnya kegiatan ekonomi produktif; 2) kualitas sumber daya manusia tidak mendukung kepada arah potensi kewilayahan daerah; 3) Infrastruktur dan noninfrastruktur yang masih belum maksimal; 4) Adanya pungutan liar (Pungli) berlapis; 5) proses birokrasi yang rumit; 6) kurangnya kepedulian pengusaha lokal/ daerah untuk menggarap investasi di sektor unggulan daerah; 7) penggunaan anggaran pemerintah yang belum tepat sasaran. Adapun yang menjadi faktor pendukung investasi yaitu; 1) sektor pertanian; 2) potensi perkebunan; 3) Pengembangan tren pariwisata syariah (halal tourism); 4) potensi sektor perikanan dan kelautan; 5) Aktifnya	<ul style="list-style-type: none"> - Objek penelitian - Salah satu metode yang digunakan - Memiliki beberapa narasumber yang sama 	Analisis SWOT dan QSPM sebagai analisis strategi tidak digunakan

²² Sukesi, & Ignatia HM (2009), *Analisis Peningkatan Iklim Investasi Sebagai Upaya Peningkatan Peluang Kerjasama Investasi Antar Daerah di Kabupaten Nganjuk*, Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis dan Sektor Publik, Volume 5 No. 2. Surabaya, 37, DOI 10.1234/jrebis.v10i1.28

²³ <http://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/768/512> diakses 20 Mei 2021

			kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan industry Aceh (KIA). ²⁴		
7	Mariah S.M. Purba	Kewenangan Pemerintahan Aceh Dalam Pengembangan Investasi Asing Sebagai Penanaman Modal Daerah Untuk Pembangunan (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Dilematika Hukum Antara UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing)	Pengembangan potensi daerah melalui investasi harus diarahkan pada sektor unggulan/prioritas daerah itu sendiri. Untuk mencapai tingkat penanaman modal yang tinggi, perlu diciptakan suatu kondisi yang menjamin kemudahan pelayanan dan perizinan kepada para investor. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 30 ayat (6) UU Nomor 25 Tahun 2007 dalam suatu abupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota. Sementara itu dalam UU No. 11 Tahun 2006 menyebutkan memberi kewenangan kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota menarik wisatawan dan memberikan izin yang terkait investasi dalam bentuk penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, ekspor impor dengan tetap memperhatikan standar, dan prosedur yang berlaku secara nasional. ²⁵	Memiliki hasil penelitian yang sama pada potensi unggulan daerah yang di eksplorasikan sebagai pengembangan investasi. Kemudahan pelayanan dan perizinan kepada para investor.	Mengkaji aspek etika sebagai wujud sinergis dalam kontibusi pengembangan investasi di Aceh
8	Harun Santoso dan Yudi Siyanto	<i>Investasi dan dorongan Pertumbuhan Ekonomi Bisnis Mikro Islam di Indonesia. 2016</i>	Kontribusi nyata ekonomi syariah melalui dorongan pertumbuhan ekonomi bisnis mikro Islam melalui peranan UMKM pada LKMS di lihat memiliki peran yang sangat aktif dalam memajukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.	Mengkaji kontribusi investasi melalui peranan UMKM	Mengkaji implementasi sinergi dan kontribusi pengusaha dengan pemerintah dalam peningkatan investasi.
9	Gita Melina, Azhari Yahya, Mahdi Syahbandir	<i>Kendala dan Hambatan Dalam Pelaksanaan Penanaman</i>	Hasil penelitian ditemukan masih ada beberapa faktor kendala dan hambatan pelaksanaan penanaman	Memiliki kesamaan dalam objek pelaksanaan penanaman modal.	Ruang lingkup objek penelitian lebih luas yaitu konteks provinsi Aceh. Aspek etika yang di

²⁴ <http://repository.uinsu.ac.id/9248/1/Disertasi%20Malahayatie.pdf> diakses 20 Mei 2021

²⁵ <https://media.neliti.com/media/publications/240408-kewenangan-pemerintahan-aceh-dalam-penge-87808cdb.pdf> diakses 12 Juni 2021

		<i>Modal di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang</i>	modal tidak berjalan maksimal seperti kurangnya kemampuan SDM secara internal BPKS dan sarana infrastruktur penunjang investasi, kondisi kemanan yang belum kondusif, kesulitan dalam menarik minat investor, kurangnya kenyamanan dalam berinvestasi, letak regional Kawasan yang belum strategis serta belum dijadikannya Kawasan Sabang sebagai daerah tujuan investasi. ²⁶		angkat dalam penelitian tidak ada pada penelitan sebelumnya.
--	--	--	---	--	--

Sejauh peneliti amati dari berbagai kajian terdahulu menyimpulkan bahwa masalah yang peneliti angkat mengenai Investasi di Aceh (sinergi dan kontribusi etika pengusaha dengan Pemerintah Aceh) dalam hal ini ingin memberikan penjelasan mengenai pentingnya peran etika dari berbagai pihak terkait dalam hal investasi belum pernah diteliti oleh orang lain. Walaupun dari segi strategi investasi kedaerahan dalam kajian politik, hukum dan ekonomi sudah pernah dilakukan penelitian oleh beberapa peneliti sebelumnya. Novelty dari kajian ini adalah wujud implementasi sinergi dan kontribusi para pengusaha dengan pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan investasi pada sektor riil di Aceh sehingga dapat dirumuskan berbagai kebijakan strategi lainnya dalam menunjang peningkatan investasi di Provinsi Aceh. Selain itu penulis juga mengangkat aspek etika yang memiliki peran penting dalam mewujudkan hubungan yang sinergis untuk berkontribusi antara pihak pengusaha dan pemerintah.

²⁶ Gita Melina, dkk, *Kendala dan hambatan dalam pelaksanaan penanaman modal di kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang*, Syiah Kuala Law Journal, Vol. 1(3) Desember 2017.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Investasi

Teori investasi dikembangkan oleh John Dunning. Teori ini menjelaskan bahwa investasi memerlukan tiga pilar utama: kepemilikan (*ownership of capital*), penilaian (lokasi tujuan investasi), dan internalisasi (*internalisasi*). Ketiga pilar ini digabungkan menjadi satu singkatan, teori OLI. Kepemilikan merupakan salah satu faktor dalam kepemilikan modal, dan modal ini menjadi milik pemilik (pemodal) baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing. Jika biaya produksi terlalu tinggi, perusahaan tidak akan berinvestasi di negara lain. Motivasi utama perusahaan untuk berinvestasi di luar negeri adalah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, perusahaan berinvestasi di luar negeri ketika keuntungan yang diharapkan lebih tinggi dari biaya produksi.¹ Faktor ini berhubungan dengan suatu potensi alami pasar yang bersangkutan.

Tujuan investasi yang diberikan kepada investor di negara tuan rumah untuk perusahaan asing yang berinvestasi di negara tuan rumah. Faktor lingkungan meliputi dukungan sumber daya alam, sumber daya lingkungan, pertumbuhan ekonomi, kondisi sosial, pertumbuhan ekonomi, biaya tenaga kerja, lembaga penegak hukum, stabilitas politik, lembaga pemerintah, kebijakan pemerintah, peraturan pemerintah, dan perpajakan. Dampak Terhadap Keputusan Investasi Investor² dan yang terakhir *internalisasi*. Pilar internalisasi ini mengacu pada alasan mengapa seorang investor berinvestasi di lokasi lain di mana perusahaan asal memiliki hak untuk mengendalikan perusahaan tempat investasi tersebut dilakukan.³

Teori-teori tentang investasi yang dikemukakan oleh para pakar ekonomi diantaranya adalah teori Keynes (teori *multiplier*). Keynes mengatakan bahwa untuk mempengaruhi jalannya perekonomian pemerintah dapat memperbesar anggaran pengeluaran saat perekonomian mengalami kelesuan (*recession*) sehingga lapangan pekerjaan meningkat dan akhirnya pendapatan riil masyarakat juga akan mengalami peningkatan. Terjadinya *multiplier effect* akan menyebabkan terjadinya perubahan ekonomi

¹ Azhari Yahya, *The Location Determinant and Provincial Distribution of Foreign Direct Investment in Indonesia*, Research Project paper, (Australian National University: Crawford School of Economics and Government, 2007), h. 11.

² *Ibid.*, h. 12.

³ *Ibid.*, h. 13.

ke arah yang lebih dinamis, yaitu terciptanya lapangan pekerjaan yang disebabkan oleh tingginya pendapatan masyarakat secara otomatis berpengaruh kepada peningkatan kebutuhan masyarakat dan dibutuhkannya sumber-sumber produksi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Investasi mempunyai peran penting dalam perekonomian suatu negara. Alasannya yaitu investasi mampu menciptakan pendapatan dan investasi dapat memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stock modal.⁴

Nanga mengemukakan bahwa investasi merupakan pengeluaran perusahaan secara keseluruhan yang mencakup pengeluaran untuk membeli bahan baku, mesin-mesin dan peralatan pabrik serta semua peralatan modal lain yang diperlukan dalam proses produksi. Pengeluaran untuk keperluan bangunan kantor, pabrik tempat tinggal karyawan dan bangunan konstruksi lainnya. Perubahan nilai stok atau barang cadangan sebagai akibat dari perubahan jumlah dan harga.⁵

Investasi merupakan penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relatif panjang dalam berbagai bidang usaha. Menurut Sukirno⁶ kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Hal ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja, penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi dan investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Investasi juga dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang produksi, untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian yang berasal dari investasi dalam negeri maupun investasi asing.⁷

Investasi telah menjadi variabel penting dalam mendorong terciptanya pembangunan ekonomi. Upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penciptaan lapangan kerja baru, serta penanggulangan kemiskinan pada akhirnya menempatkan investasi sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi. Menurut

⁴ Michael Todaro, *Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara dan Longman, 2000), h. 43

⁵ Muana Nanga, *Makro Ekonomi: Teori, Masalah dan Kebijakan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 20

⁶ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, (Jakarta: Rajawali, 2000), h. 443.

⁷ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi*, Edisi Ketiga. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.

Mankiw⁸ bahwa investasi mengacu pada pengeluaran untuk perluasan usaha dan peralatan baru, dan hal itu menyebabkan persediaan modal bertambah. Pertambahan investasi kemudian akan berdampak pada kenaikan pertumbuhan ekonomi.

Teori ekonomi mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa yang akan datang. Dengan perkataan lain, investasi berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi sesuatu perekonomian.⁹

Menurut Reilly dan Brown Investasi adalah komitmen untuk mengikat aset saat ini untuk beberapa periode waktu ke masa depan guna mendapatkan penghasilan yang mampu mengkompensasikan pengorbanan investor berupa: (1) keterikatan aset pada waktu tertentu, (2) tingkat inflasi, dan (3) ketidakpastian penghasilan dimasa mendatang.¹⁰

Kegiatan penanaman modal merupakan kegiatan untuk memasukkan modal atau investasi dengan tujuan untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Kegiatan penanaman modal ini dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang seluruh modalnya dimiliki pihak asing maupun yang modalnya merupakan patungan antara pihak asing dan pihak domestik. Penanaman modal asing melalui usaha patungan merupakan modal asing yang bekerja sama dengan penanam modal domestik, dengan ketentuan pihak asing maksimal menguasai 95% modal, sedangkan investor domestik memiliki minimal 5% modal.¹¹

Iklim investasi dalam pengertian konseptual dan kontekstual adalah sebuah kondisi yang tercipta dari berbagai dimensi yang saling tarik-menarik. Iklim Investasi merupakan salah satu yang paling esensial namun paling sulit diukur secara kuantitatif. Namun pada kenyataannya dalam laporan Survey Iklim Investasi, dalam dunia nyata seorang investor yang akan menanamkan modalnya pada suatu bidang usaha tertentu akan selalu memperhatikan faktor-faktor keamanan lingkungan, ketertiban umum, kepastian hukum, status lahan investasi dan dukungan pemerintah menjamin keberlangsungan investasi.

⁸ N. Gregory Mankiw, *Macro Economics*, (New York: Worth Publisher Inc, 2007), h. 186.

⁹ Hadi Sasana, Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Investasi swasta di Jawa Tengah. *JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 1(1), 2008, h. 1-10.

¹⁰ Didik J. Rachbini, *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia (Analisis Ekonomi Politik)*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT. Macanan Jaya Cemerlang, 2008), h. 11.

¹¹ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 148-149.

Hal tersebut juga diperkuat oleh pendapat Stern, menurutnya iklim investasi adalah semua hal terkait kebijakan, kelembagaan, dan lingkungan yang berlangsung atau sedang direncanakan yang bisa mempengaruhi tingkat resiko pengembalian suatu investasi. Lalu Stern lebih dalam menjelaskan bahwa ada 3 faktor utama yang menentukan Iklim Investasi seperti;¹²

- 1) Kondisi ekonomi makro, termasuk stabilitas ekonomi, keterbukaan ekonomi, persaingan pasar, dan stabilitas sosial politik.
- 2) Kepemerintahan dan kelembagaan, termasuk kejelasan dan efektifitas peraturan, perpajakan, sistim hukum, sektor keuangan, fleksibilitas pasar tenaga kerja dan keberadaan tenaga kerja yang terdidik dan trampil.
- 3) Kepemerintahan dan kelembagaan, termasuk kejelasan dan efektifitas peraturan, perpajakan, sistim hukum, sektor keuangan, fleksibilitas pasar tenaga kerja dan, keberadaan tenaga kerja yang terdidik dan trampil.

Perkembangan iklim investasi di Indonesia belum menunjukkan peningkatan atau perkembangan yang berarti walaupun pada dasarnya Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk melakukan kegiatan investasi. Hal tersebut berkaitan dengan masalah-masalah yang masih sering dihadapi oleh investor asing dalam merealisasikan penanaman modalnya di Indonesia antara lain:

1. Infrastruktur yang masih belum memadai dan merata di seluruh Indonesia;
2. Masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan;
3. Masalah yang terkait dengan regulasi;
4. Masalah yang terkait dengan birokrasi;
5. Masalah yang terkait dengan kualitas sumber daya manusia;
6. Masalah mekanisme penyelesaian sengketa yang kurang kredibel;
7. Adanya peraturan daerah, keputusan menteri, atau undang-undang yang turut mendistorsi kegiatan penanaman modal;
8. Masalah ketidakpastian berinvestasi;
9. Masalah kepastian hukum.¹³

¹² Economics and Research Department Development Indicators and Policy Research Division, *Jalan Menuju Pemulihan Memperbaiki Iklim Investasi di Indonesia*, (Jakarta: Asian Development Bank, 2005), h. 3.

¹³ Agung Sudjatni Winata, *Perlindungan Investor Tenaga Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara*, AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2. Desember 2018, h. 127-136

Dalam bisnis internasional, untuk menganalisis fenomena transaksi ekonomi antarnegara, salah satunya menggunakan pendekatan yang berorientasi pada prinsip keadilan. Pendekatan ini sangat dipengaruhi oleh tokoh-tokoh teori keadilan, seperti John Rawls dan Robert Nozick¹⁴ Keadilan itu sendiri merujuk pada suatu sistem keteraturan sosial yang dapat digunakan untuk menetapkan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan sosial. Prinsip keadilan sangat menjunjung tinggi integritas individu. Dalam konteks politik ekonomi, teori keadilan mencoba untuk mengukur mekanisme pasar berdasarkan prinsip-prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban serta penghargaan terhadap integritas individu.¹⁵

Pada dasarnya, banyak faktor yang mempengaruhi minat para investor asing untuk menginvestasikan modalnya di suatu negara. Salah satu faktor penarik (pull factors) yang ada di negara penerima modal, yaitu terkait dengan kebijakan pemberian insentif di bidang perpajakan, tersedianya infrastruktur yang memadai, serta tersedianya tenaga kerja yang terampil dan berdisiplin. Selain faktor tersebut, faktor utama yang dijadikan pertimbangan oleh para investor sebelum menanamkan modalnya adalah faktor kepastian hukum yang tentu saja terkait dengan stabilitas politik dan keamanan di negara penerima modal. Daya tarik investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia akan sangat bergantung pada sistem hukum yang diterapkan. Sistem hukum itu harus mampu menciptakan kepastian, keadilan, dan efisiensi¹⁶ ada dasarnya, kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah adalah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal. Untuk menjamin kepastian, dan keamanan itu perlu diatur kewenangan pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penanaman modal.¹⁷

Investasi adalah kegiatan yang menginvestasikan atau mengalokasikan modal untuk membeli alat-alat produksi atau bentuk kekayaan lainnya yang dapat diakumulasikan dalam keuntungan masa depan. Investasi adalah kegiatan yang menginvestasikan atau mengalokasikan modal untuk membeli alat-alat produksi atau bentuk kekayaan lainnya yang dapat diakumulasikan dalam keuntungan masa depan.¹⁸ Pemahaman mereka adalah bahwa kegiatan investasi bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dari jumlah modal

¹⁴ Bob Sugeng Hadiwinata, 2002, *Politik Bisnis Internasional*, (Yogyakarta: Kanisius), h. 5

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Agung ..., h. 131

¹⁷ Grandnaldo Yohanes Tindangen, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal," *Lex Administratum*, Vol. IV/No. 2, h. 19.

¹⁸ Carolyn Kousky, *Private Investment and Government Protection*, (New York: Springer Science, 2006), h. 78.

saat ini. Dalam hal ini, individu atau perusahaan mencadangkan sebagian dari modal yang diharapkan terakumulasi ketika modal diinvestasikan. Hasil investasi adalah risiko ketidakpastian apakah modal yang digunakan akan menguntungkan atau menyebabkan kerugian modal dan alat produksi.

Investasi pada dasarnya di bagi menjadi dua yaitu *pertama*, Investasi pada finansial aset. Investasi pada finansial aset dapat dibedakan lagi menjadi dua, yaitu investasi pada finansial aset yang dilakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, *commercial paper*, surat berharga pasar uang dan lainnya. Investasi pada finansial aset yang dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, waran, opsi dan lainnya.

Kedua, investasi pada real aset. Investasi pada real aset diwujudkan dalam bentuk pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, pembukaan perkebunan dan lainnya. Investasi pada real aset termasuk dalam *capital budgeting*, yaitu merupakan keseluruhan proses perencanaan dan pengambilan keputusan tentang pengeluaran dana, di mana jangka waktu kembalinya dana tersebut lebih dari setahun.

Dengan demikian *capital budgeting* mempunyai arti yang sangat penting bagi perusahaan, karena:¹⁹

- 1) Dana yang dikeluarkan akan terikat untuk jangka waktu yang panjang. Ini berarti bahwa perusahaan harus menunggu selama waktu yang panjang atau lama sampai keseluruhan dana yang tertanam dapat diperoleh kembali oleh perusahaan.
- 2) Investasi dalam aktiva tetap menyangkut harapan terhadap hasil penjualan di waktu yang akan datang. Kesalahan dalam mengadakan *forecasting* akan dapat mengakibatkan adanya *over investment* atau *under investment* dalam aktiva tetap. Apabila *over investment* akan memberikan beban tetap yang besar bagi perusahaan. Sebaliknya jika *under investment* akan mengakibatkan kekurangan peralatan, yang ini dapat mengakibatkan perusahaan bekerja dengan harga pokok yang tinggi sehingga mengurangi daya bersaingnya atau kemungkinan lain ialah kehilangan sebagian dari pasar bagi produknya.
- 3) Pengeluaran dana untuk keperluan tersebut biasanya meliputi jumlah yang besar. Jumlah dana yang besar itu mungkin tidak dapat diperoleh dalam jangka waktu yang pendek atau mungkin tidak dapat diperoleh sekaligus.

¹⁹ Rafael La Porta, dkk, *Investor Protection and Corporate Governance*, Journal Of Financial Economics, vol 58. (Cambridge: Elsevier, 2000), h. 6.

- 4) Kesalahan dalam pengambilan keputusan mengenai pengeluaran modal tersebut akan mempunyai akibat yang panjang dan berat. Kesalahan dalam pengambilan keputusan ini tidak dapat diperbaiki tanpa adanya kerugian.

B. Implementasi

Teori implementasi berasal dari kata bahas Inggris yaitu *to Implement* dalam Kamus Bahasa Inggris *implement* (mengimplementasikan) bermakna alat atau kelengkapan mplemenmtasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan undang- undang dimana sebagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik-teknik yang bekerja bersama untuk menjalankan suatu kebijakan dalam upaya meraij tujuan dari kebijakan program. Pada sisi yang lain dijelaskan bahwasanya impelemntasi merupaka fenomena kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, atau suatu keluaran (*output*) dan juga sesuatu dampak (*Outcome*). Misalnya Impelemntasi dikonsepkkan sebagai suatu proses dan serangkaian putusan yang diterima oleh lembaga untuk dijalankan.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun dengan matang dan terperinci. Impelementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman Impelementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan utuk tujuan kegiatan.²⁰

Dalam Teori Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2) Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi

²⁰ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002, h. 70.

tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. berbagai pengalaman pembangunan dinegara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul dinegara-negara dunia ketiga, seperti indonesia adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.

4) Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.²¹

C. Sinergi

Sinergitas berasal dari kata sinergi, dapat disebut pula dengan sinergisme ataupun sinergitas merupakan proses memadukan beberapa aktivitas dalam rangka mencapai satu hasil yang berlipat. Sinergitas memang banyak digunakan, namun ada pula yang menyebut dengan sinergisme.

²¹ Subarsono, AG 2011. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 56

Sinergi adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Tujuan sinergi adalah mempengaruhi perilaku orang secara individu maupun kelompok saat saling berhubung, melalui dialog dengan semua golongan, dimana persepsi, sikap dan opini terhadap suatu kesuksesan. Menurut Deardroff dan Williams dalam Usman sinergis adalah sebuah proses dimana interaksidari dua atau lebih agen atau kekuatan akan menghasilkan pengaruh gabungan yang lebih besar dibandingkan dari pengaruh secara individual, Melalui sinergi, kerjasama dari paradigma yang berbeda akan mewujudkan hasil yang besar dan efektif sehubungan dengan proses yang dijalani dan menunjukkan tujuan yang sama. Bersinergi berarti saling menghargai ide dan pendapat dan bersedia saling berbagi. Bersinergi tidak mementingkan diri sendiri, namun berpikir menang-menang namun tidak ada pihak yang dirugikan dan merasa dirugikan. Bersinergi bertujuan menyambungkan bagian- bagian yang terpisah.²²

Sinergi mengandung arti kombinasi unsur atau bagian yang dapat menghasilkan pengeluaran yang lebih baik atau lebih besar²³. Teori Sinergi menurut Covey adalah dalam bukunya “*7 Habits of Highly Effective People*”, jika $1+1=3$, maka itulah yang disebut “Sinergy”. Sinergi adalah bentuk kerjasama win-win yang dilakukan melalui kolaborasi masing-masing pihak tanpa adanya perasaan kalah. Sinergi adalah saling mengisi dan melengkapi perbedaan untuk mencapai hasil besar daripada jumlah bagian perbagian. Konsepbersinergi diantaranya sebagai berikut:

1. Berorientasi pada hasil dan positif
2. Perspektif beragam mengganti dan melengkapi paradigma
3. Saling bekerjasama serta adanya kesepakatan
4. Sangat efektif diusahakan dan merupakan suatu proses⁸

Konsep Sinergi menurut Anshof dalam lingkup kebijakan bisnis dan didefinisikan sebagai suatu efek yang dapat menghasilkan suatu hasil yang diperoleh dari kombinasi berbagai sumber daya organisasi yang nilainya lebih bear dari jumlah nilai masing-masing bagiannya²⁴, Kanter mengadaptasi konsep sinergi ini dalam lingkup antar divisi dalam

²² <http://eprint.stieww.ac.id/1072/1/171103384%20TERRY%20TRESNA%20PURNAMA%201-3.pdf>

²³ Jurnal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2005-2010 Sulawesi Utara Karya Sarundajang

²⁴ Siti Sulasmi, *Peran Variabel Perilaku Belajar Inovatif, Intensitas Kerjasama Kelompok, Kebersamaan Visi Dan Rasa Saling Percaya Dalam Membentuk Kualitas Sinergi*, Surabaya, 2006

sebuah organisasi dan aliansi strategik dengan organisasi lain. Dinyatakan bahwa sinergu adalah interaksi dari usaha yang menghasilkan keuntungan lebih besar dan melampaui apa yang dapat dilakukan oleh masing-masing unit jika melakukan sendiri.

Sinergitas dalam capaian hasil berarti kerjasama berbagai unsur atau bagian atau kelompok atau fungsi atau instansi atau lembaga untuk mendapat capaian hasil yang lebih baik dan lebih besar. Banyak yang dihasilkan bersinergi diantaranya adalah terciptanya saling menghargai dan pelaksanaan tugas atau kewajiban menjadi lebih maksimal dan efisien. Ber-sinergi berarti saling menghargai perbedaan ide, pendapat dan saling berbagi

Bersinergi tidak mementingkan diri sendiri, namun berfikir menang-menang dan tidak ada pihak yang dirugikan. Melalui sinergi, kerjasama dari paradigma (pola pikir) yang berbeda akan mewujudkan hasil lebih besar dan efektif sehubungan proses yang dijalani menunjukkan tujuan yang sama dan kesepakatan demi hasil positif. Sinergi akan membangun kerjasama-kerjasama kreatif dengan cara menghormati perbedaan, membaun, dan kekuatan dan mengkompensasikan kelemahan.

Najiyati dalam Rahmawati et al mengartikan sinergi sebagai kombinasi atau panduan unsur atau suatu bagian yang dapat menghasilkan keluaran yang lebih baik dan lebih besar. Jadi sinergi dapat dipahami sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik. Sinergi merupakan hasil dari suatu relasi dialogik antara berbagai sumber pengetahuan yang berbeda, dan merupakan suatu proses yang mengakumulasikan berbagai macam pengetahuan.

Menurut Slamet Mulayana dalam tulisan sinergitas dan kemitraan perencanaan program bentuk dari sinergitas yakni:

1. Koordinasi

Koordinasi tersebut perlu ditetapkan hubungan antara stakeholder terkait apakah bersifat hubungan vertikal, dan hubungan horizontal, komando, koordinasi maupun hubungan kemitraan. Sinergitas juga membutuhkan koordinasi yang merupakan integritas dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit dalam satu usaha bersama yaitu bekerja kearah tujuan bersama. Menurut Stooner dalam Ni'matin menyatakan koordinasi merupakan aktifitas dan fungsi manajemen yang dilakukan untuk mengusahakan terjadinya kerjasama yang selaras dan tertib mengarah kepada terciptanya tujuan koordinasi secara menyeluruh, jika koordinasi berjalan dengan baik maka tidak akan terjadi semerautan, kekacauan, tumpang

tindih atau kekosongan kerja serta unsur-unsurnya terdiri dari perencanaan, komunikasi, pembagian tugas dan pengawasan.

Selanjutnya Siagian koordinasi adalah pengaturan tata hubungan usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama pula. Sementara menurut Hasibuan mendefinisikan koordinasi adalah suatu kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan dan mengsinkronisasikan unsur-unsur manajemen (*man, money, methide, market*) dan pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Sedangkan Awaluddin mendefinisikan koordinasi adalah suatu usaha kerjasama anantara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, saling melengkapi.

2. Komunikasi

Dalam komunikasi pertukaraninformasi antara dua lebih yang juga meliputi pertukaran informasi antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Menurut Edward ada setidaknya 4 (empat) faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan dalam implementasi kebijakan. Keempat faktor itu adalah: Komunikasi (*communication*), sumber daya manusia (*resource*), sikap (*disposision*) dan struktur birokrasi (*beureucratic structure*)

3. Sinkronisasi

Sinkronisasi adalah sutau usaha utnuk menyesuaikan, menselaraskan kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan pada unit-unit sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas atau kerja. Adanya kejelasan pembagian tugas merupakan petunjuk pelaksaaan sinkrosisasi. Sinkronisasi akan menurunkan tugas-tugas yang saling tumpang tindih sehingga menurunkan duplikasi kegiatan, bahkan meniadakan kegiatan yang tidak perlu.

Sinkronisasi menjadi penting dalam koordinasi karena terbukti dalam manajemen pemerintahan di Indonesia, banyak ditemui tumpang tindih pekerjaan karena tidak adanya koordinasi kendati keseluruhan itu dapat disinkronisasikan, diatur demi tujuan dan kepentingan bersama, sinkroninya rencana kelola dengan kondisi faktual di lapangan yang berazaskan kelesterasian, keserasian dan azas pemanfaatan yang optimal dapat memberikan manfaat secara ekonomi, ekologi, serta sosial dan berimbang.

D. Kontribusi

Secara etimologis kontribusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “sumbangan”. Merujuk dari kata tersebut kita dapat menyatakan bahwa kontribusi adalah daya dukung atau sumbangsih yang diberikan oleh sesuatu hal yang memberi peran atas tercapainya sesuatu yang lebih baik.²⁵

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *Contribute, contribution*, yaitu keikutsertaan, perlibatan diri serta sumbangan.²⁶ Dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi maupun tindakan, kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak positif maupun negatif kepada pihak lain.

Sedangkan hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Dengan demikian kontribusi berarti individu tersebut berusaha meningkatkan posisi perannya, sesuatu yang kemudian menjadi spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi, kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial dan lainnya.²⁷

Berdasarkan kontribusi yang dikemukakan di atas dapat diartikan bahwa kontribusi etika pengusaha dan pemerintah Aceh adalah keterlibatan yang dilakukan pengusaha dan pemerintah Aceh dalam meningkatkan investasi riil di Provinsi Aceh.

Dengan kontribusi setiap peran pengusaha dan pemerintah meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menjamknkan posisi perannya, sesuatu yang kemudian menjadi spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi.²⁸ Berdasarkan kontribusi yang dikemukakan diatas dapat diartikan bahwa kontribusi etika pengusaha dan pemerintah Aceh adalah keterlibatan yang dilakukan pengusaha dan pemerintah Aceh dalam meningkatkan investasi riil di Provinsi Aceh.

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka 2002), h. 592

²⁶ Eva Yuliningtyas, Kontribusi “Kampung Inggris” Sebagai Wisata Edukasi Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal, Malang, Juni, 2021

²⁷ <http://repository.uin-suska.ac.id/8347/4/BAB%20III.pdf>

²⁸ <http://repository.uin-suska.ac.id/8347/4/BAB%20III.pdf>

E. Etika Bisnis

1. Pengertian Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* dalam bentuk jamaknya (*to etha*) yang berarti, adat istiadat atau kebiasaan, watak, kebiasaan, akhlak, norma. Etika didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang menentukan perilaku benar dan salah.²⁹ Ini bermakna bahwa etika sangat berkaitan erat dengan nilai-nilai dalam kehidupan. Baik yang berhubungan dengan individual maupaun kelompok seperti masyarakat. Nilai-nilai tersebut menjadi aturan tersendiri yang turun tumurun diamalkan dalam masyarakat. Sehingga menjadi adat dan kebiasaan yang tidak lekang dalam setiap aktifitas.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian etika dibedakan dalam tiga bagian, *Pertama*, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). *Kedua*, kesimpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, dan *Ketiga*, nilai mengenai benar dan asalah yang dianut golongan atau masyarakat.³⁰

Keraf memberikan definisi etika sebagai mana makna orisinalitas kata etika itu sendiri (bahasa Yunani: *ethos*), menurutnya pengertian seperti itu berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik diri seseorang atau kelompok masyarakat.³¹

Pengertian yang sama juga diberikan oleh ahli filsafat bahwa etika merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok masyarakat dalam mengatur tingkah lakunya.³²

Selain itu ada juga yang memberikan pengertian etika sebagai kepentingan social yang mencerminkan di dalam adat kebiasaan individu-individunya. Kegunaannya adalah untuk memudahkan hubungan sesama mereka sebagai satu kelompok yang saling membantu dan tolong menolong.³³

Jadi etika secara umum dapat diartikan adalah tingkah laku atau perbuatan seseorang atau kelompok masyarakat yang sudah terbiasa dan selalu dilakukan dalam aktifitas kehidupannya. Sehingga menjadi aturan yang harus ditaati, dan akan diberikan

²⁹ Ketut Ridjid, *Etika Bisnis dan Implementasinya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 2. Lihat juga, A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), h. 14.

³⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 271.

³¹ Sonny Keraf, *Etika Bisnis, ...*, h. 13.

³² K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia, 1994), h. 4.

³³ Abbas Mahrnud Al-Aqqad, *Fa/safah Al-Qur'an*, terj. Rosali Muhmud Isa, Cet.I, (Malaysia: Thinker's Library Sdn. Bhd, 1997), h. 17

sanksijika dilanggar.³⁴ Karena itu sudah menjadi sebuah aturan social dalam tatanan masyarakat. baik tertulis maupun tidak.

Dalam hal nilai dan norma, etika dapat dibagi kepada dua macam, yaitu:

Pertama, etika deskriptif, yaitu kegiatan yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan apa yang dikejar manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif berbicara mengenai fakta, yaitu mengenai nilai dan pola perilaku manusia sebagai sesuatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas kongkrit yang membudanya.³⁵

Kedua, etika normatif, yaitu etika yang membahas mengenai norma-norma yang menuntun tingkah laku manusia serta memberi penilaian dan himbauan kepada manusia untuk bertindak bagaimana seharusnya berdasarkan norma-norma. Ia menghimbau manusia untuk bertindak baik dan menghindari dari hal-hal yang jelek.³⁶

Perbedaan keduanya, bila etika deskriptif memberi fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil, sedangkan etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan.

Bahkan terkadang pengertian etika dikaitkan dengan moral. Jika dilihat dari sisi pengertian justru persis sama, antara moral dengan etika. Moral berasal dari kata Latin yaitu *mos*, bentuk jamaknya *mores*, yang memiliki makna adat istiadat atau kebiasaan.³⁷ Jadi, secara *harjiah*, etika dan moral, sama-sama berarti sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia yang telah diinstruksionalisasikan dalam sebuah adat kebiasaan yang kemudian terwujud dalam pola perilaku yang terulang dalam kurun waktu yang lama sebagaimana layaknya sebuah kebiasaan.³⁸

Disisi lain etika juga dipaharni dalam pengertian yang sekaligus berbeda dengan moral. Etika dalam pengertian ini dimengerti *sebagai filsafat moral*, atau ilmu yang membahas dan mengkaji nilai dan norma yang diberikan oleh moral dan etika dalam pengertian pertama diatas.³⁹ Sebagai filsafat moral, etika lebih menekankan pendekatan kritis dan rasional dalam melihat dan menggumuli nilai dan norma serta permasalahn-

³⁴ Taufiq Mahmud, *Etika Bisnis Dalam Islam (Analisis Aspek Moralitas Pedagang Di Pasar Los. F Kola Lhokseumawe)*, (Lhokseumawe: STAIN Malikussaleh, 2011), h. 13.

³⁵ Sonny Keraf, *Etika Bisnis* J h. 23

³⁶ Richard B Brandt, *Ethical Theory*, (USA: Prentice Hall, 1959), h. 7.

³⁷ A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis*, h. 14.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Sirman Oahwal, *Etika Bisnis Menurut Hukum Islam (Suatu Kajian Normatif)*, Pdf.

permasalahan moral yang timbul dalam kehidupan manusia, khususnya dalam bermasyarakat.⁴⁰

Dapat kita simpulkan, secara umum etika terdiri dari, etika umum dan etika khusus. Etika umum, pada umumnya membahas mengenai norma dan nilai moral, kondisi-kondisi dasar bagi manusia untuk bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika, lembaga-lembaga normatif (yang terpenting di antaranya adalah suara hati), dan sebagainya. Etika umum sebagai ilmu atau filsafat moral dapat dianggap sebagai etika teoritis, kendati istilah ini tidak tepat karena bagaimanapun juga etika selalu berkaitan dengan perilaku dan kondisi praktis dan aktual dari manusia dalam kehidupannya sehari-hari dan tidak hanya semata-mata bersifat teoritis. Sedangkan, etika khusus adalah penerapan prinsip-prinsip atau norma-norma moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus.

2. Pengertian Bisnis

Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien.⁴¹

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bisnis memiliki makna, usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan dan bidang usaha.⁴² Atau ada juga yang memberikan pengertian bisnis suatu urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan. Bisnis adalah suatu kegiatan di antara manusia yang menyangkut produksi, menjual dan membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.⁴³

Skinner mendefinisikan bisnis sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat, Menurut Anoraga dan Soegiastuti, bisnis memiliki makna dasar sebagai "*the buying and selling of goods and services*". Adapun dalam pandangan Straub dan Attner, bisnis tak lain adalah suatu organisasi yang

⁴⁰ Sonny Keraf, *Etika Bisnis...*, h. 17.

⁴¹ Adiwannan Karim, *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Ekonomi Makro*, (Jakarta: III T Indonesia, 2002), h.3

⁴² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ..., h. 200.

⁴³ Sonny Keraf *Etika Bisnis Tuntutan*, h. 50.

menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit.

Bisnis juga ada yang mengartikan sebuah usaha atau kegiatan jual-beli barang dan jasa yang dijalankan secara berkesinambungan untuk memperoleh keuntungan. Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien.⁴⁴

Menurut Sudantoko bisnis artinya kegiatan yang dilakukan terus menerus dalam mengelola sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasa yang akan dijual untuk mendapatkan keuntungan.⁴⁵ Skinner dalam Panji menyebutkan bisnis adalah pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat.⁴⁶

Menurut Sutanto bisnis adalah proses penciptaan sesuatu yang berbeda nilainya dengan menggunakan usaha dan waktu yang diperlukan, memikul risiko finansial, psikologi dan sosial yang menyertainya serta menerima balas jasa moneter dan kepuasan pribadi. Bisnis dapat pula diartikan sebagai sikap dan perilaku mandiri yang mampu memadukan unsur cipta, rasa, dan karsa serta karya atau mampu memadukan unsur kreativitas, tantangan, kerja keras dan kepuasan untuk mencapai prestasi maksimal sehingga dapat memberikan nilai tambah maksimal terhadap jasa, barang maupun pelayanan yang dihasilkan dengan mengindahkan sendi-sendi kehidupan masyarakat.⁴⁷

Ridjin, memberikan pengertian, bisnis adalah institusi yang tidak berkaitan dengan moralitas yang bertujuan meningkatkan pemenuhan kepentingan pihak-pihak yang terlibat, dan melalui “tangan ajaib” atau kekuatan pasar, kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat.⁴⁸

Hughes dan Kapoor dalam Buchari Alma menyebutkan:

“Business is the organized effort of individual to produce and self for a profit, the goods and services that satisfy society's need. The general term business refers to all such effort within a society or within an industry”.

⁴⁴ Muslich, *Etika Bisnis Islami; Landasan Filosofis, Normatif, dan Substansi Implementatif*. (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 2004), h. 46

⁴⁵ Sudantoko (2002), h. 137

⁴⁶ Anoraga, Panji, dan Djoko, H, Sudantoko, *Koperasi, Kewiraswastaan, dan Usaha Kecil*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 178

⁴⁷ Sutanto, *Kewiraswastaan*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 11

⁴⁸ Ketut Ridjin, *Etika Bisnis Dalam Implementasinya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 83

(Bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk: menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat).⁴⁹

Kemudian Straub dan Attner memberikan pandangan tentang bisnis yang hanya sebatas suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit.⁵⁰

Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa bisnis adalah aktifitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang diorganisir dalam berbagai bentuk kegiatan guna memproduksi atau mendistribusikan barang-barang dan atau jasa-jasa untuk memenuhi memuaskan keinginan konsumen dengan imbalan keuntungan (laba).

Memahami pengertian yang diberikan para pakar, pada intinya bisnis memiliki empat tujuan utama:

1. Target Hasil, yaitu profit-materi dan benefit-nonmateri
2. Pertumbuhan, yaitu terus meningkat kegiatan bisnisnya.
3. Keberlangsungan, dalam masa waktu selama mungkin, dan
4. Keberkahan atau keridhaan Allah⁵¹

Ada juga yang memberikan pengertian, bahwa istilah bisnis adalah suatu urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para enterpreneur dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan. Bisnis adalah suatu kegiatan di antara manusia yang menyangkut produksi, menjual dan membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.⁵² Dasar pemikirannya adalah pertukaran timbal balik secara fair di antara pihak-pihak yang terlibat.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa bisnis merupakan kegiatan dimana banyak tantangan dan hal bam yang hams dijalankan demi menghasilkan manfaat (keuntungan) untuk dapat memenuhi kebutuhannya dengan mengelola sumber daya secara efisien, bisnis dalam Islam hams memperhitungkan halal dan haram dalam menjalankan usahanya untuk tercapainya tujuan-tujuan dalam berbisnis

⁴⁹ Buchari Alma, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam*, Cet.III, (Bandung: Alfabeta, 2003), h. 89

⁵⁰ IT. Straub dan R.F. Attner, *Introduction to Business*, (California: Wadsworth Publishing, 1994), h. 15

⁵¹ Yusanto dan Muhammad Karebet Widjaja Kusuma, *Menggagas Bisnis Is/ami*, Cet.I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 18.

⁵² *Ibid*, h. 61

salah satunya adalah kejujuran, keadilan dan kesucian demi mendapatkan keberkahan dalam bisnisnya.

3. Etika Bisnis

Etika bisnis didefinisikan sebagai seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai ‘daratan’ atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. Dan ini yang menjadi kriteria penghargaan dan peringatan/tindakan (*a set of principles and norms to which business people should adhere in their business dealings, conduct, and relations in order to reach the shores of safety. It is also a criterion for reward or punishment*).⁵³

Dengan demikian, maka etika bisnis berarti ‘*what is right or wrong*’ yang dapat membekali seseorang untuk berbuat *the right thing* yang didasari oleh ilmu, kesadaran, dan kondisi yang berbasis moralitas. Namun terkadang etika bisnis dapat berarti juga etika manajerial (*management ethics*) atau etika organisasional yang disepakati oleh sebuah perusahaan. Selain itu, etika bisnis juga dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang perbuatan baik, buruk, terpuji, tercela, benar, salah, wajar, tidak wajar, pantas, tidak pantas dari perilaku seseorang dalam berbisnis atau bekerja⁵⁴

Secara sederhana mempelajari etika dalam bisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik/buruk, benar/salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas. (*Learning what is right or wrong, and then doing the right thing. "Right thing" based on moral principle, and others believe the right thing to do depends on the situations*⁵⁵) Kajian etika bisnis terkadang merujuk kepada *management ethics* atau *organizational ethics*. Etika bisnis dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis.

Moralitas di sini, sebagaimana disinggung di atas berarti: aspek baik/buruk, terpuji/tercela, benar/salah, wajar/tidak wajar, pantas/tidak pantas dan perilaku manusia. Kemudian dalam kajian etika bisnis Islam susunan *adjective* di atas tambah dengan halal-haram (*degrees of lawful and unlawful*), sebagaimana yang disinyalir oleh Husein Sahatah,

⁵³ Hussain Hussain Shahata, *Business Ethics in Islam*, Al-Falah Foundation, Egypt 1999, h. 9

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, Terj. Muhammad, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h.

dimana beliau memaparkan sejumlah perilaku etis bisnis (*akhlaq al islamiyah*) yang dibungkus dengan *dhawabith syarriyah* (batasan syariah) atau *general guideline* menurut Rafik Issa Beekun.⁵⁶

Di Indonesia penggunaan istilah etika bisnis sudah menjadi kebiasaan umum sejalan dalam istilah bahasa Inggris yaitu *Business Ethics*. Berbagai istilah lain juga sering kita temukan diantaranya *corporate ethics*, *organization ethics*, *management ethics* atau *managerial ethics*.

Berbicara tentang bisnis, Kohlberg mengatakan bahwa prinsip-prinsip etika di dalam bisnis dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu sebagai berikut:

- 1) Prinsip manfaat,
- 2) Prinsip hak asasi,
- 3) Prinsip keadilan.⁵⁷

Berkaitan antara etika dengan bisnis, Velasquez menjelaskan bahwa etika bisnis merupakan spesialisasi mempelajari moral baik dan buruk yang dipusatkan untuk mempengaruhi standar moral yang bagaimanakah yang dapat diaplikasikan pada kebijakan bisnis, lembaga-lembaga dan tingkah laku.⁵⁸

Kwik Kian Gie mengatakan bahwa penerapan dari apa yang benar dan apa yang salah dari kumpulan kelembagaan, teknologi, transaksi, kegiatan-kegiatan dan sarana-sarana disebut bisnis.⁵⁹

Sedangkan Sonny Keraf, mengemukakan bahwa ada 5 prinsip etika dalam aktivitas bisnis, yaitu:

1. Prinsip Otonomi, adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan.
2. Prinsip Kejujuran:
 - a. Kejujuran relevan dengan pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak;
 - b. Kejujuran juga relevan dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu dan yang sebanding;

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Kwik Kian Gie, dkk, *Etika Bisnis Cina: Suatu Kajian Terhadap Perekonomian di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1996), h. 59

⁵⁸ Manuel G. Velasquez, *Business Ethics: Concept and Cases*, (New Jersey: Prentice Hall, 1992), h. 16

⁵⁹ Kwik Kian Gie, dkk, *Etika Bisnis Cina: Suatu Kajian Terhadap Perekonomian di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1996), h. 59

- c. Kejujuran juga relevan dalam hubungan kerja internal suatu perusahaan.
- 3. Prinsip Keadilan, menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan terhadap hak dan keoentingannya.
- 4. Prinsip *mutual benefit*, menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak.
- 5. Integritas moral, prinsip ini harus dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar dia perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baiknya.⁶⁰

Penerapan etika dalam bisnis akan memberikan manfaat dalam aktivitas bisnis yang dijalankan, diantara manfaat tersebut adalah:

- a. Dapat mendorong dan mengajak orang untuk bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri, yang dapat dipertanggungjawabkannya (otonom).
- b. Dapat mengarahkan masyarakat untuk berkembang menjadi masyarakat yang tertib, teratur, damai, dan sejahtera dengan mentaati norma-norma yang berlaku demi mencapai ketertiban dan kesejahteraan sosial.⁶¹

4. Prinsip-prinsip Etika dan Perilaku Bisnis

Menurut pendapat Michael Josephson yang dikutip oleh Zimmer secara universal ada 10 prinsip etika yang mengarahkan perilaku, yaitu: 1) kejujuran, 2) Integritas, 3) Memelihara janji, 4) Kesetiaan, 5) Kewajaran, 6) Suka membantu orang lain, 7) Hormat kepada orang lain, 8) Warga negara yang bertanggungjawab, 9) Mengejar keunggulan, 10) Dapat dipertanggungjawabkan.⁶²

5. Peran Etika Bagi Pengusaha

- a) Penelitian oleh Pratantia Aviatri dan Ayunda Putri Nilasari yang berjudul Analisis Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan Dagang, dalam hasil penelitiannya Perusahaan dagang memiliki fungsi yang berkaitan dengan etika bisnis yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang memuaskan dan menjalin hubungan interaktif dengan karyawan, pemasok, investor, kreditor, pemerintah, hingga masyarakat. Etika bisnis dalam kaitannya

⁶⁰ Sonny Keraf *Etika Bisnis Tuntutan....*, h. 74-79

⁶¹ Ketut Ridjin, *Etika Bisnis....*, h. 19.

⁶² Thomas. W. Zimmerer, Norman M. Scarborough, *Entrepreneurship and the new venture formation*. New Jersey: Prentice Hall international, Inc. 1996

dengan kelangsungan usaha perusahaan dagang harus bertanggung jawab terhadap seluruh pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan ini antara lain adalah karyawan, pemasok, pemerintah, investor, kreditor dan masyarakat. Untuk mewujudkan fungsi tersebut perusahaan dagang harus bisa memastikan bahwa kegiatan usahanya telah sesuai dengan etika bisnis yang berlaku.⁶³

- b) Penelitian oleh Aswan Hasolowan yang berjudul Peranan Etika Bisnis Dalam Perusahaan Bisnis, menghasilkan pembahasan yakni etika bisnis perusahaan memiliki peran untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai (*value-creation*) yang tinggi, dimana diperlukan suatu landasan yang kokoh untuk mencapai itu semua. Dan biasanya dimulai dari perencanaan strategis, organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan didukung oleh budaya perusahaan yang handal serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Menurut Richard De George, bila perusahaan ingin sukses/berhasil memerlukan 3 hal pokok yaitu: a) Memiliki produk yang baik b) Memiliki manajemen yang baik c) Memiliki Etika. Dari sudut pandang ekonomis, *good business* adalah bisnis yang bukan saja menguntungkan, tetapi juga bisnis yang berkualitas etis. Dari Sudut pandang etika dalam bisnis, berorientasi pada profit, adalah sangat wajar dimana fungsi dari etika bisnis terhadap Perusahaan Setelah mengetahui betapa pentingnya etika yang harus diterapkan pada perusahaan bisnis, tentunya etika memiliki fungsi yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan perusahaan itu sendiri.⁶⁴
- c) Penelitian Nuur Apriliani Rahayu dengan judul Analisis Penerapan Etika Bisnis Pada PT. Plastik XYZ yang menunjukkan bahwa beberapa peran etika bisnis pada perusahaan ini memiliki standar perilaku, kepatuhan terhadap hukum, komitmen terhadap karyawan, integritas bisnis, produk dan layanan, inovasi, komitmen terhadap lingkungan.⁶⁵

⁶³ Pratantia Aviatri, Ayunda Putri Nilasari, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kelangsungan Usaha Dagang*. Accountthink, Journal of Accounting and Finance, 2021.

⁶⁴ Aswan Hasolowan, *Penerapan Etika Bisnis Dalam Perusahaan Bisnis*, Jurnal Warta edisi: 57 Juli 2018 | ISSN : 1829-7463 Universitas Dharmawangsa.

⁶⁵ Nuur Apriliani Rahayu, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Pada PT. Plastik XYZ*, Jurnal Ekonomi dan Manajemen Sistem Informasi (Jemsi), Vo. 1 Issue 5, Mei 2020, EISSN 2686-5238 P ISSN: 2686-4916.

F. Etika Pemerintahan

1. Pengertian Etika Pemerintahan dan Ruang Lingkup

Etika pemerintahan merupakan ajaran untuk berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia. Sumaryadi menyatakan bahwa etika pemerintahan mengacu pada kode etik profesional khusus bagi mereka yang bekerja dan untuk pemerintahan. Etika pemerintahan melibatkan aturan dan pedoman tentang panduan bersikap dan berperilaku untuk sejumlah kelompok yang berbeda dalam lembaga pemerintahan, termasuk para pemimpin terpilih (seperti presiden dan kabinet menteri), DPR (seperti anggota parlemen), staf politik dan pelayan publik.

Etika pemerintahan merupakan etika terapan yang berperan dalam urusan pengaturan tata kelola pemerintah. Etika pemerintahan merupakan bagian dari yurisprudensi praktis (*practical jurisprudence*) atau filosofi hukum (*philosophy of law*) yang mengatur urusan pemerintah dalam hubungannya dengan orang-orang yang mengatur dan mengelola lembaga pemerintahan. Etika pemerintahan mencakup isu-isu kejujuran dan transparansi dalam pemerintahan, yang pada gilirannya berurusan dengan hal-hal seperti; penyuapan (*bribery*); korupsi politik (*political corruption*); korupsi polisi (*police corruption*); etika legislatif (*legislatif ethics*); etika peraturan (*regulatory ethics*); konflik kepentingan (*conflict of interest*); pemerintahan yang terbuka (*open of government*); etika hukum (*legal ethics*).⁶⁶

Pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan pelayanan yang berorientasi pada pencapaian kesejahteraan umum, dimana masyarakat melalui pelayanan yang diberikan pemerintah dapat mengalami dan merasakan hidup yang baik adil dan makmur. Etika pemerintahan digambarkan sebagai satu panduan norma bagi aparat pemerintahan dalam menjalankan tugas pelayanan. Dwiyanto mengemukakan etika pelayanan pemerintahan harus memprioritaskan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok dan organisasinya. Etika pelayanan publik harus dalam proses kebijakan dan implementasi kebijakan perlu diarahkan pada kepentingan publik, kepentingan masyarakat.⁶⁷

Osborn dan Plastrik berpendapat bahwa peningkatan kualitas layanan civil dan layanan publik dapat ditempuh melalui: 1. akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan

⁶⁶ Ismail, Norma, *Konsep dan Praktek Etika Pemerintahan Bagi Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan*, Lintang Rasi Aksara Books, Yogyakarta, 2017, h. 24

⁶⁷ Agus Dwiyanto, *Pemerintah yang Baik, Tanggap, Efisien, dan Akuntabel, Kontrol atau Etika. Seminar Forum Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pascasarjana UGM. 2000

publik 2. orientasi pada pembaharuan 3. pengembangan etika pelayanan.⁶⁸ Komitmen dan konsistensi aparat pemerintahan dalam pelayanan terkait dengan fungsi primer yakni fungsi pelayanan kepada masyarakat atau pelayanan publik dan pelayanan civil. Ndraha menjelaskan bahwa ada dua macam fungsi pemerintah, yaitu: a) Fungsi primer: b) Fungsi sekunder.⁶⁹

Fungsi primer atau fungsi pelayanan, dan fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan. Fungsi primer yaitu fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa publik yang tidak diprivatisasikan termasuk jasa Hankam, layanan civil dan layanan birokrasi. Fungsi sekunder yaitu sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya, termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana. Bentuk organisasi birokrasi yang diharapkan memiliki daya tanggap yang baik terhadap kepentingan-kepentingan umum adalah bentuk organis adaptif. Ciri-ciri pokok yang terdapat dalam struktur yang organis adaptif menurut Hidayat dan Sucherly yaitu: 1. Berorientasi kepada kebutuhan para pemakai jasa 2. Bersifat kreatif dan inovatif 3. Menganggap sumber daya manusia sebagai modal tetap jangka panjang (*longterm fixed assets*) 4. Kepemimpinan yang memiliki kemampuan mempersatukan berbagai kepentingan dalam organisasi, sehingga dapat menumbuhkan sinergisitas.⁷⁰

Pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan pelayanan yang berorientasi pada pencapaian kesejahteraan umum, dimana masyarakat melalui pelayanan yang diberikan pemerintah dapat mengalami dan merasakan hidup yang baik adil dan makmur. Menurut Supardi dan Romli pelayanan umum adalah segala macam aktivitas yang berhubungan dengan kepentingan dan kebutuhan warga negara yang diselenggarakan oleh pemerintah yang merupakan hajat hidup orang banyak dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, pelayanan umum meliputi dua bidang utama yaitu pelayanan yang non komersial (*sosial oriented*) dan pelayanan komersil (*profit oriented*) . Dua jenis pelayanan ini membedakan adanya lembaga-lembaga yang menangani urusan dalam pemerintahan. Lembaga-lembaga atau departemen yang profit oriented berbentuk Perusahaan Negara, Persero, Perusahaan Daerah atau bentuk-bentuk lembaga seperti Perum Perhutani dan sebagainya. Sedangkan lembaga yang non profit berbentuk

⁶⁸ Osborn dan Bureucracy, *The Five Strategies for Reinventing Government*. Addison-Wesley Publishing Company.Inc. 2000

⁶⁹ Ndraha, *Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru*, Jakarta: Rineka Cipta. 2003

⁷⁰ Hidayat dan Sucherly, *Peningkatan Produktifitas Organisasi Pemerintahan dan Pegawai Negeri. Kasus Indonesia*, Jakarta: Prisma.1986.

departemen, non departemen, instansi atau lembaga lainnya. Birokrasi memiliki etika pelayanan publik, hal ini dilihat dari sudut apakah seorang aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat merasa mempunyai komitmen untuk menghargai hak-hak konsumen untuk mendapatkan pelayanan secara transparan, efisien dan adanya jaminan kepastian pelayanan. Etika mengandung unsur moral yang memiliki ciri rasional, objektif, tanpa pamrih dan netral.⁷¹

Adapun bentuk dan pendekatan pelayanan, etika pemerintahan dalam konteks pelayanan pemerintahan tidak bisa dilepaskan dari pelaku pelayanan. Etika pemerintahan digambarkan sebagai satu panduan norma bagi aparat pemerintahan dalam menjalankan tugas pelayanan. Dwiyanto mengemukakan etika pelayanan pemerintahan harus memprioritaskan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok dan organisasinya. Etika pelayanan publik harus dalam proses kebijakan dan implementasi kebijakan perlu diarahkan pada kepentingan publik, kepentingan masyarakat. Pemerintah dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.⁷² Salah satu aspek dari pembaharuan pelayanan terletak dari komitmen dan konsistensi pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik, bukan pada kepentingan atasan atau kelompok bahkan bukan berorientasi pada keuntungan diri sendiri. Komitmen dan konsistensi aparat pemerintahan dalam pelayanan terkait dengan fungsi primer yakni fungsi pelayanan kepada masyarakat atau pelayanan publik dan pelayanan civil.

Sementara itu, kelambanan pelayanan umum tidak hanya disebabkan oleh kurang baiknya cara pelayanan di tingkat bawah. Lebih lanjut Kumorotomo⁷³ menyatakan ternyata masih banyak faktor yang mempengaruhi begitu buruknya tata kerja dalam birokrasi. Sikap pandang organisasi birokrasi pemerintahan kita, misalnya, terlalu berorientasi pada kegiatan (*activity*) dan pertanggungjawaban formal (*formal accountability*). Penekanan terhadap hasil (*product*) atau kualitas pelayanan (*service quality*) sangat kurang, sehingga lambat laun pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi menjadi kurang menantang. Dengan ditambah oleh semangat kerja yang buruk maka jadilah suasana rutinitas yang semakin menggejala dan akhirnya aktivitas-aktivitas yang dijalankan itu sendiri menjadi *counter productive*.⁷⁴

⁷¹ Ismail, *Norma, Konsep dan Praktek Etika Pemerintahan Bagi Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan*, Lintang Rasi Aksara Books, 2017, hal 138

⁷² *Ibid.*, h. 140

⁷³ Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

⁷⁴ Ismail.... h. 144

2. Peran Etika Bagi Pemerintahan

Penelitian oleh Siti Nuraeni dengan judul Penerapan Etika Administrasi Publik Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Good Governance, memberikan hasil bahwa saat ini salah satu permasalahan terkait administrasi publik yang belum juga terselesaikan adanya penyimpangan etika. Sehingga membuat masyarakat berasumsi dan mempertanyakan penyelenggaraan administrasi publik mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Masih terdapat pelanggaran moral dan etika di mulai dari formulasi, implementasi hingga evaluasi yang sangat bias terhadap kepentingan tertentu. Penyelenggaraan good governance yang masih terdapat penyimpangan-penyimpangan didalamnya meliputi rasa tidak adil, tidak transparan, tidak responsif, tidak partisipatif, tidak akuntabel dan sebagainya.⁷⁵

Penelitian oleh Daniati Hi. Arsyad dengan judul Etika Administrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada Kantor Desa Malala Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi hasil kerja dari pegawai cukup baik, efektivitas pegawai belum sepenuhnya baik karena masih ada jenis pekerjaan yang membutuhkan tenaga teknis. Kualitas pelayanan juga belum sepenuhnya baik, begitu juga dengan responsibilitas yang kurang tanggap kepada masyarakat menjadi kendala pada pelayanan. Sedangkan akuntabilitas sudah menunjukkan perbaikan karena pegawai sangat terbuka saat masyarakat membutuhkan informasi.⁷⁶

Penelitian oleh Liva Paisa, dkk. dengan judul: Etika Pemerintahan Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa etika aparatur pemerintah sangat penting kaitannya dengan pelaksanaan tugas dalam meningkatkan kinerja di berbagai instansi. Pada prakteknya etika pemerintah dituntut untuk dapat mempertanggung jawabkan atas kewenangan yang diembannya dalam menjalankan akuntabilitas kinerja menuju pelaksanaan *good governance*.⁷⁷

⁷⁵ Siti Nuraeni, *Penerapan Etika Administrasi Publik Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Good Governance*, Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi, Vol. XIV, No. 1 (2020) ISSN 2085-792620, Bandung: Universitas Nurtanio.

⁷⁶ Daniati Hi. Arsyad, *Etika Administrasi Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan pada Kantor Desa Malala Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli*, Jurnal Inovasi Penelitian (JIP), Vo. 1 No. 12, Mei 2021

⁷⁷ Liva Paisa, *Etika Pemerintahan Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara*, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 3 2019. ISSN: 2337-5736.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini di Ibukota Provinsi Aceh yaitu Kota Banda Aceh dengan fokus pada wujud implementasi sinergi dan kontribusi pengusaha dengan pemerintah Aceh mengenai investasi sektor riil di Provinsi Aceh. Serta menganalisis peran etika bagi sinergi dan kontribusi para pengusaha dengan pemerintah Aceh. Pemilihan lokasi penelitian karena pusat dari Ibukota Provinsi Aceh ada di Kota Banda Aceh dan sumber data serta beberapa informasi terkait pada penelitian ini terkait masalah investasi berada pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan beberapa dinas terkait lainnya seperti Bappeda Aceh, unsur kesekretariatan kantor Gubernur Aceh dan beberapa Asosiasi pengusaha tingkat provinsi. Selain itu peneliti juga menjadikan informan dari daerah Kota Lhokseumawe serta Kabupaten Aceh Utara.

B. Jenis Penelitian dan Sumber Data

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang menggunakan analisis mengacu pada data dan memanfaatkan teori yang ada sebagai pendukung. Studi analisis yang penulis lakukan berawal dari observasi tidak terstruktur namun menjalankan proses pengumpulan data melalui wawancara mendalam (*indept interview*) kepada para informan yang kompeten dan ahli dalam bidangnya untuk menghasilkan input. Jenis penelitian ini lebih bersifat memberi gambaran secara jelas suatu permasalahan sesuai dengan fakta di lapangan. Penelitian kualitatif juga berusaha dalam memahami makna dan mengkonstruksi realitas. Sehingga proses, peristiwa dan otentisitas sangat diperhatikan dalam penelitian kualitatif. Karakteristik lain penelitian kualitatif adalah bersifat deskriptif. Deskripsi tersebut dapat berupa deskripsi atas gejala-gejala yang diamati, yang tidak selalu harus berbentuk angka-angka atau koefisien antar variabel. Oleh karena itu penelitian ini berusaha menggambarkan (sesuatu atau kondisi tertentu terkait suatu kelompok manusia) secara akurat, sistematis, dan faktual berdasarkan fakta di lapangan. Penelitian kualitatif memiliki karakter fleksibel sejalan dengan proses pelaksanaan

penelitian. Model penelitian kualitatif¹ bekerja melalui penggalian dan eksplorasi informasi responden kunci (*key informan*).

Penelitian ini diharapkan akan mendapatkan kejelasan wujud implementasi sinergi dan kontribusi pengusaha dengan pemerintah mengenai pengembangan investasi sektor riil di provinsi Aceh, serta dapat menjawab mengenai peranan etika bagi terwujudnya hubungan sinergis dalam berkontribusi antara pengusaha dan pemerintah Aceh. Untuk sampai pada sasaran penelitian, pendekatan ilmiah yang digunakan adalah pendekatan *partisipatif*. Penggunaan pendekatan *partisipatif* dimaksudkan agar mampu menyusun beberapa hasil temuan bagi para pengusaha serta pemerintah Aceh sebagai pemangku kepentingan yang berkaitan langsung dengan investasi.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer menurut Sangaji dan Sopiah merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer dapat berupa observasi terhadap suatu benda fisik, kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian² yaitu berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau kelompok orang yang menjadi subjek penelitian. Yang dimaksud dengan data utama (primer) disini berupa informasi tentang wujud implementasi iklim investasi sebagai bentuk sinergi dan kontribusi antara pengusaha dan pemerintah Aceh serta peran etika bagi kedua pihak dalam mewujudkan hubungan yang sinergis. Data diperoleh melalui pengamatan langsung dilapangan, serta hasil wawancara mendalam dengan personal terkait. Data primer adalah data yang diperoleh langsung, pada penelitian ini melalui pertanyaan terbuka kepada investor dari dalam negeri, yang telah memiliki usaha atau bisnis di Provinsi Aceh. Pertanyaan terbuka juga diajukan kepada pihak-pihak yang berhak yang telah diuraikan pada Populasi.

¹Karakteristik terpenting dari penelitian kualitatif adalah sifatnya natural. Pendekatan kualitatif berupaya memahami realitas dan berusaha menangkap makna sebagaimana dipahami dan dialami oleh subjek penelitian secara langsung, menemu-kenali fenomena menurut apa adanya bukan menurut apa seharusnya. Lihat: Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ekonomi Dari Metodologi ke Metode*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 102.

² Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), h. 171

b. Data sekunder

Menurut M. Iqbal Hasan adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada dan biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan penelitian terdahulu.³ Adapun data sekunder yang didapatkan berupa laporan penelitian berupa artikel jurnal, data yang sudah diolah oleh Dinas terkait, buku-buku yang telah dipublikasi terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data Sekunder melalui studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan mempelajari data-data yang telah tersedia melalui Dinas Penanaman Modal dan Dana Penanaman Modal Provinsi Aceh.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Sugiyono memberikan pengertian bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴

Nawawi menyebutkan bahwa populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin baik hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif daripada karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap.⁵

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang meliputi seluruh elemen yang ada dalam wilayah penelitian.⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pihak-pihak terkait dari unsur pemerintah dan pihak eksternal non pemerintah.

2. Sampel

Menurut Muhammad memberikan pengertian bahwa sampel adalah bagian atau sejumlah cuplikan tertentu yang diambil dari suatu populasi dan diteliti secara rinci. Sedangkan sampling metodologi yang digunakan untuk memilih dan mengambil unsur-unsur atau anggota-anggota populasi untuk digunakan sebagai sampel yang representatif.⁷

³ M. Iqbal Hasan, *Pokok Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasi*, (Bogor, Galia Indonesia, 2002), h. 82.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 1997), h. 57.

⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1985), h. 141.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Sebuah Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 42

⁷ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 162.

Sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan *purposive sampling* yang terdiri dari pihak-pihak berkompeten dalam memberikan informasi mengenai investasi di Provinsi Aceh yang terdiri dari pihak internal dan eksternal. *Purposive sampling* adalah salah satu teknik *non random sampling* dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Adapun sampel yang peneliti pilih sejumlah 11 orang.

Berikut adalah sumber data penelitian :

Tabel 3.1 Daftar Informan

No	Nama	Jabatan
1.	Martunis	Kepala DPMPTSP Provinsi Aceh
2.	Sufirmansyah	Staf pada Bappeda Provinsi Aceh
3.	M. Nasir	Humas pada Lembaga Wali Nanggroe
4.	Sari Mutia	Sekretariat Kantor Gubernur Provinsi Aceh
5.	Hasbuna	Pangawas pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
6.	M. Iqbal	Wakil Ketua Kepala Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Aceh
7.	H. Ramli	Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Wilayah Aceh
8.	Khairil Syahril	DPRA Aceh
9	Ikram	PT. Aceh Samudra Utama
10	Muhammad Ade Rinaldi	PT. Alhas Jaya Group
11	Hendra Yuliansyah	Wakil Ketua DPRD Aceh Utara

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk mendapatkan data yang diperlukan.⁸ Metode pengumpulan data untuk mendapatkan seluruh data penelitian, baik itu bersifat data sekunder ataupun data primer, maka digunakan beberapa pendekatan yang lazim dilakukan dalam penelitian kualitatif. Adapun beberapa cara dalam pengumpulan data antara lain:

⁸ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metodologi Penelitian*, cetakan 1 (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 57

1. Teknik Observasi

Dimana peneliti menggunakan observasi partisipatif untuk memahami pola, norma dan makna perilaku dari informan yang diteliti.⁹ Observasi partisipatif yaitu observasi yang melibatkan peneliti atau observer secara langsung dalam kegiatan pengamatan di lapangan. Jadi, peneliti bertindak sebagai observer dan menjadi bagian dari kelompok-kelompok informan.

Salah satu yang akan mempermudah peneliti dalam melakukan observasi dan wawancara, di mana selama ini peneliti secara intens mengamati wilayah penelitian, sehingga peneliti ikut terlibat dan dapat melihat secara langsung, merasakan serta memahami berbagai fenomena terkait dengan iklim investasi di Provinsi Aceh. Hal ini akan memudahkan peneliti melakukan rekonstruksi terhadap fenomena yang dikaji disebabkan karena peneliti telah memiliki seperangkat pengetahuan tentang kajian yang diteliti.

2. Wawancara Mendalam

Metode ini sering digunakan bersamaan dengan metode observasi. Pertanyaan yang digunakan dalam wawancara ini merupakan pertanyaan terbuka sehingga informan bisa menjawab dengan lebih komprehensif dan dapat mendapatkan informasi primer serta dapat berinteraksi secara langsung.¹⁰

Metode yang digunakan melalui *indepth interview* yang berupaya mengungkap dan mengoptimalkan peran pihak-pihak yang berkompeten memberikan informasi mengenai investasi di Provinsi Aceh yang terdiri dari pihak internal dan eksternal.

Wawancara mendalam dalam penelitian ini dilakukan kepada informan yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. Wawancara model ini dimaksudkan untuk menggali data atau informasi lebih mendalam tentang iklim investasi dan strategi peningkatannya.

Wawancara dilakukan dengan menggunakan *petunjuk umum wawancara* dengan membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara. Kerangka ini perlu agar pokok-pokok yang direncanakan tercakup secara keseluruhan pada saat pelaksanaan wawancara.¹¹

⁹ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 115-117.

¹⁰ Hadi Sabari Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 358.

¹¹ Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 173.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Data yang diperoleh melalui studi dokumentasi akan menambah kepercayaan peneliti dalam pembuktian suatu kejadian.¹² Studi dokumentasi meliputi berbagai catatan peristiwa yang sudah berlalu hal ini di dapatkan dari karya tertulis dan foto kegiatan.

¹²Djaman Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 4, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 149.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh karena kota Banda Aceh merupakan pusat pemerintahan Aceh dan semua pusat perkantoran terletak di Kota Banda Aceh.

1. Profil Provinsi Aceh

Daerah Aceh yang terletak di bagian paling barat gugusan kepulauan Nusantara, menduduki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perniagaan dan kebudayaan yang menghubungkan Timur dan Barat sejak berabad-abad lampau. Aceh sering disebut-sebut sebagai tempat persinggahan para pedagang Cina, Eropa, India dan Arab, sehingga menjadikan daerah Aceh pertama masuknya budaya dan agama di Nusantara.¹

2. Letak geografis provinsi Aceh

Provinsi Aceh terletak di ujung Barat Laut Sumatera (2o00'00"- 6O04'30"Lintang Utara dan 94o58'34"-98o15'03" Bujur Timur) dengan Ibukota Banda Aceh, Memiliki luas wilayah 56.758,85 km² atau 5.675.850 Ha (12,26 % dari luas Pulau Sumatera), wilayah lautan sejauh 12 mil seluas 7.479.802 Ha dengan garis pantai 2.666,27 km².

Secara administratif pada tahun 2009, Provinsi Aceh memiliki 23 kabupaten/kota yang terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota, 276 kecamatan, 755 Mukim dan 6.423 gampong atau desa². Provinsi Aceh memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas Perdagangan Nasional dan Internasional yang menghubungkan belahan dunia Timur dan barat dengan batas wilayahnya: sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Teluk Benggala, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Samudera Hindia, sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia dan Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Aceh memiliki topografi datar hingga bergunung.

Wilayah dengan Topografi daerah datar dan landai sekitar 32 % dari luas wilayah, sedangkan Berbukit hingga bergunung mencapai sekitar 68 % dari luas wilayah. Daerah Dengan topografi bergunung terdapat dibagian tengah Aceh yang merupakan Gugusan pegunungan bukit barisan dan daerah dengan topografi berbukit dan landai Terdapat dibagian utara dan timur Aceh.

¹ <https://ppid2.acehprov.go.id/v2/pages/pd>

² Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJP Aceh) Tahun 2005-2025, hal.9



Gambar 4.1
Peta Provinsi Aceh

Provinsi Aceh yang memiliki topografi datar (0-2%) tersebar di sepanjang pantai barat-selatan dan pantai utara-timur sebesar 24,83 % dari total wilayah; landai (2 – 15%) tersebar di antara pegunungan Seulawah dengan Sungai Krueng Aceh, di Bagian pantai barat – selatan dan pantai utara – timur sebesar 11,29 % dari total wilayah; agak curam (15 -40%) sebesar 25,82 % dan sangat curam (> 40%) yang Merupakan punggung pegunungan Seulawah, gunung Leuser, dan bahu dari sungai-Sungai yang ada sebesar 38,06 % dari total wilayah.³

Aceh memiliki 119 pulau, 35 gunung, 73 sungai besar dan 2 buah danau. Karakteristik lahan di Provinsi Aceh pada tahun 2009, sebagian besar didominasi oleh hutan, dengan luas 3.523.817 Ha atau 61,42 %. Penggunaan lahan terluas kedua adalah perkebunan besar dan kecil mencapai 691.102 Ha atau 12,06 % dari luas total wilayah Aceh. Luas lahan pertanian sawah seluas 311.872 Ha atau 5,43 % dan pertanian tanah kering semusim mencapai 137.672 Ha atau 2,4 % dan selebihnya lahan pertambangan, industri, perkampungan, perairan darat, tanah terbuka dan lahan suaka alam lainnya dibawah 5,99 %.⁴

3. Demografi Penduduk

Jumlah penduduk Aceh pada akhir 2009 adalah 4.363.477 jiwa, dengan Total jumlah kepala keluarga atau rumah tangga adalah 1.073.481 kepala Keluarga/rumah

³ Muhammad Multazam, Jurnal Studi Muatan Sediman di Muara Sungai Krueng Aceh, Sumatera Utara, 2014, h. 50

⁴ Indri Andriani, Pakan Hijauan untuk ternak sapi aceh

tangga. Laju pertumbuhan penduduk Aceh selama 5 tahun (2006-2009) terakhir sebesar 1,66 %. Kota Sabang memiliki laju pertumbuhan Penduduk yang terendah dibandingkan kabupaten/kota lain di Aceh yakni sebesar 0,10 %, sedangkan yang tertinggi adalah Kabupaten Aceh Jaya yakni sebesar 7,90 %.

Sebaran penduduk di wilayah aceh masih belum merata. Kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk terbesar adalah Kabupaten Aceh Utara (532.535 jiwa) dan jumlah penduduk terkecil adalah Kota Sabang (29.184Jiwa).⁵

4. Potensi Sumber Daya Alam di Provinsi Aceh

Aceh atau secara resmi, Nanggroe Aceh Darussalam adalah sebuah Daerah Istimewa yang terletak di Pulau Sumatra. Secara administratif, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terbagi menjadi 17 kabupaten dan 4 kota dengan Banda Aceh sebagai ibukota provinsi. Daerah Aceh memiliki potensi besar di bidang pertanian dan perkebunan. Pertanian di daerah Aceh meng-hasilkan beras, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, jagung, kacang kedelai, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Se-dangkan di bidang perkebunan, daerah Aceh meng-hasilkan coklat, kemiri, karet, kelapa sawit, kelapa, ko-pi, cengkeh, pala, nilam, lada, pinang, tebu, temba-kau, dan randu. Daerah Aceh juga banyak menghasilkan sayur-sayuran dan buah-buahan, seperti bawang merah, cabe, kubis, kentang, kacang panjang, tomat, ketimun, pisang, mangga, rambutan, nangka, durian, jambu biji, pepaya, dan melinjo.

Hasil perikanan di Aceh terdiri dari perikanan darat dan laut. Potensi perikanan laut di daerah Aceh cukup potensial, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Sektor perikanan di Aceh akan lebih banyak lagi jika dikembangkan dengan menggunakan peralatan yang modern dan canggih. Potensi perikanan, termasuk perikanan laut di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE); belum dimanfaatkan secara optimal. Pada sektor peternakan, daerah ini menghasilkan ternak sapi potong, kerbau, kuda, kambing, domba, ayam buras, ayam pedaging, ayam petelur dan itik. Sementara itu potensi hasil tambang di Aceh, antara lain meliputi gas alam, minyak bumi, batu bara, emas, dan tembaga. Gas alam dan minyak bumi yang ada di Arun dan daerah lainnya di Aceh telah memberikan sum-bangan yang cukup besar terhadap devisa negara.

Daerah Aceh memiliki bahan tambang, seperti tembaga, timah hitam, minyak bumi, batubara, dan gas alam. Selain itu, terdapat tambang emas di daerah Aceh Besar, Pidie,

⁵ <https://lisyam90.wordpress.com/2013/05/22/gambaran-kejadian-dbd-di-provinsi-aceh/>

Aceh Tengah, dan Aceh Barat. Tambang biji besi terdapat di Aceh Besar, Aceh Barat, dan Aceh Selatan. Tambang mangan terdapat di Kabupaten Aceh Tenggara dan Aceh Barat. Sementara tambang biji timah, batu bara, dan minyak bumi terdapat di Aceh Barat dan Aceh Timur, yakni di Rantau Kuala dan Sim-pang Peureulak, serta gas alam di daerah Lhok Sukon dan Kabupaten Aceh Utara. Pada bidang industri, daerah Aceh memiliki potensi cukup besar terutama industri hasil hutan, perkebunan, dan pertanian, seperti minyak kelapa sawit, atsiri, karet, kertas, serta industri hasil pengolahan tambang yang belum berkembang secara optimal.

Jenis industri yang ada meliputi industri makanan, minuman, dan tembakau; industri tekstil dan pakaian jadi; industri kayu, bambu, rotan, dan sejenisnya; industri kertas dan barang-barang dari kertas; industri kimia dan barang-barang dari kimia; industri logam dan barang-barang dari logam. Hasil produksi komoditas industri utama berupa semen, pupuk, kayu gergajian, moulding chips, plywood, dan kertas.

Pada sektor pariwisata, Daerah Istimewa Aceh memiliki potensi yang cukup besar untuk dapat dikembangkan lebih baik, terutama wisata alam, wisata bahari, dan wisata sejarah. Aceh dikenal sebagai pusat penyebaran agama Islam pertama di Indonesia, di mana pada abad 15-16 SM berdiri kerajaan Pasai dan Periak. Daya tarik obyek wisata lainnya adalah Taman Wisata Gunung Leuser yang memiliki banyak sungai arus deras, yang menarik bagi wisatawan asing dan domestik. Begitu pula kekayaan budaya berupa adat istiadat dan kesenian tradisonal, tari-tarian dan sebagainya akan menambah minat para wisatawan mancanegara dan domestik untuk berkunjung ke sana.

Sebagai tujuan investasi, provinsi ini juga memiliki berbagai sarana dan prasarana penunjang diantaranya Bandara Sultan Iskandarmuda di Aceh, Bandara Cut Nyak Dien di Meulaboh, Bandara Lasikin di Sinabang dan Bandara Malikul Saleh di Lhokseumawe serta memiliki Pelabuhan Meulaboh, Pelabuhan Susoh, Pelabuhan Lhokseumawe, Pelabuhan Kuala Langsa, Pelabuhan Malahayati dan Pelabuhan Sabang serta didukung sarana listrik dan telekomunikasi.⁶

Secara administratif pada tahun 2009, Aceh memiliki 23 kabupaten/kota, terdiri dari 18 pemerintahan dan 5 kota, 276 kabupaten, 755 Mukim, dan 6.423 Gampong atau desa. Provinsi Ase menempati posisi strategis sebagai pintu gerbang perdagangan domestik dan internasional yang menghubungkan dunia bagian timur dan barat dengan batas wilayah. Berbatasan dengan Selat Malaka dan Teluk Benggala di utara dan Selat Malaka di

⁶ https://Acehh.net/f/zona-ekonomi-eksklusif-zee-negara-Acehh-darussalam?blogcategory=*

selatan. Berbatasan dengan Sumatera Utara dan Samudera Hindia, di sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia, dan di sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Sumatera Utara. Medan Aceh datar sampai pegunungan. Daerah dataran datar dan landai meliputi sekitar 32 daerah, sedangkan sekitar 68 daerah perbukitan sampai pegunungan. Daerah pegunungan terletak di bagian tengah Aceh, di pegunungan Pegunungan Bukit Barisan, di perbukitan dan medan yang landai..⁷

5. Sosial Budaya

Provinsi Aceh memiliki tiga belas suku, yaitu Aceh (mayoritas), Tamiang (Aceh Timur Bagian Timur), Alas (Aceh Tenggara), Aneuk Jamee (Aceh Selatan), Naeuk Laot, Semeulu dan Sinabang (Semeulue), Gayo (Bener Meriah, Aceh Tengah dan Gayo Lues), Pakpak, Lekon, Haloban dan Singkil (Aceh Singkil), Kluet (Aceh Selatan), Masing-masing suku mempunyai budaya, bahasa Dan pola pikir masing-masing.

Suasana kehidupan masyarakat Aceh bersendikan hukum Syariat Islam, Kondisi ini digambarkan melalui sebuah Hadih Maja (peribahasa), “Hukom Ngoen Adat Lagee Zat Ngoen Sifeut”, yang bermakna bahwa syariat dan adat Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sendi kehidupan Masyarakat Aceh. Penerapan Syariat Islam di Provinsi Aceh bukanlah hal yang Baru, jauh sebelum Republik Indonesia berdiri, tepatnya sejak masa kesultanan, Syariat Islam sudah meresap ke dalam diri masyarakat Aceh. Budaya Aceh juga memiliki kearifan di bidang pemerintahan dimana Kekuasaan Pemerintahan tertinggi dilaksanakan oleh Sultan, hukum diserahkan Kepada Ulama sedangkan adat-istiadat sepenuhnya berada di bawah permaisuri Serta kekuatan militer menjadi tanggungjawab panglima.

Hal ini tercermin Dalam sebuah Hadih Maja lainnya, yaitu “Adat Bak Po Teumeureuhom Hukom Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putroe Phang Reusam Bak Laksamana”. Dalam Kontek kekinian Hadih Maja tersebut mencerminkan pemilahan kekuasaan Yang berarti budaya Aceh menolak prinsip-prinsip otorianisme. Disamping itu pengelolaan sumber daya alam merupakan bagian yang Tidak terpisahkan dari budaya Aceh. Hal ini tergambar dari beberapa institusi Budaya yang mengakar dalam kehidupan ekonomi masyarakat Aceh, seperti Panglima Laot yang mengatur pengelolaan sumber daya kelautan, Panglima Uteun yang mengatur tentang sumberdaya hutan, Keujruen Blang yang Mengatur tentang irigasi dan pertanian serta kearifan lokal lainnya.

⁷ *Ibid.*, RPJP Aceh Tahun 2005-2025, hal.9-10

Kearifan adat budaya ini juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana kedudukan Wali Nanggroe merupakan pemimpin adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya. Wali Nanggroe berhak memberikan gelar kehormatan atau derajat adat kepada perseorangan atau lembaga, baik dalam maupun luar negeri yang kriteria dan tata caranya diatur dengan Qanun Aceh.

Masalah kesejahteraan terkait dengan perlindungan anak, perempuan dan lanjut usia, penelantaran, disabilitas, cacat sosial, bencana alam dan bencana sosial. Penanganan masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang belum terlaksana dengan baik, khususnya masyarakat miskin, semakin memperbesar ketimpangan sosial dan berdampak pada melemahnya ketahanan sosial masyarakat, terutama di daerah terpencil, sehingga berpotensi memicu konflik sosial bagi kelompok masyarakat perbatasan. Masalah kesejahteraan sosial merupakan masalah yang sangat kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor. Masalah kemiskinan dewasa ini bukan hanya menjadi masalah bagi pemerintah Aceh, tetapi juga bagi Indonesia dan negara-negara lain. Masalah kemiskinan penduduk Aceh disebabkan oleh pembangunan yang berlebihan dan konflik sosial yang terus-menerus, serta bencana alam yang sering terjadi di Aceh.

Di Provinsi Aceh, populasi komunitas adat terpencil yang belum ditangani berjumlah 9.705 KK, yang sedang diberdayakan 254 KK dan yang sudah diberdayakan sebanyak 2.493 KK. Lokasi populasi KAT tersebar di 14 kabupaten, yaitu: Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Singkil dan Simelue. Populasi terbesar terdapat di Singkil (2.818 KK), Aceh Selatan (1.263 KK) dan Simelue (1.044 KK).

Selain itu, populasi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) di Provinsi Aceh berjumlah 42.767 jiwa dan yang telah ditangani sejak tahun 2006 berjumlah 7.200 jiwa. Populasi penyandang cacat di Provinsi Aceh mencapai 27.710 jiwa, dan diantaranya sebanyak 4.289 jiwa adalah para penyandang cacat eks kusta. Penyebaran populasi penyandang cacat terdapat diseluruh wilayah kabupaten/ Kota, baik cacat tubuh, cacat netra, cacat mental, cacat rungu-wicara dan cacat Ganda. Dari seluruh populasi penyandang cacat hanya 1.106 orang yang Mendapatkan pelayanan atau santunan.

Populasi penyandang masalah ketunaan (tuna sosial) yang meliputi: Gelandangan, pengemis, tuna susila, bekas narapidana dan penderita HIV/AIDS di Provinsi Aceh. Menurut data populasi PMKS yang terdapat pada Dinas Sosial Aceh sampai dengan akhir tahun 2009, terdapat 1.884 jiwa gelandangan dan Pengemis, 1.156 jiwa bekas narapidana dan 320 jiwa tuna susila.

Selain itu, Sampai akhir tahun 2009 tercatat lebih dari 100 ribu jiwa anak mengalami Permasalahan sosial, diantaranya terdapat 83.114 jiwa anak terlantar, 1.823 jiwa Anak nakal, anak jalanan sebanyak 590 jiwa dan selebihnya mengalami kekerasan, Eksploitasi dan trafficking. Begitu juga dengan populasi para lanjut usia terlantar Yang mencapai 13.649 jiwa dan kondisi ini mengalami kecenderungan meningkat Setiap tahunnya. Dinas Sosial Aceh tahun 2008 juga mencatat 7.160 anak yang Berada di panti.⁸


6. Kondisi Perekonomian di Aceh

Pertumbuhan ekonomi (economic growth) merupakan suatu indikasi terhadap keberhasilan dari pembangunan ekonomi. Ada dua faktor secara umum yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi dipengaruhi oleh sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya kapital (barang modal), dan kewirausahaan serta keahlian.

Pertumbuhan Ekonomi Aceh pada triwulan II-2018 dengan migas mengalami pertumbuhan sebesar 5,74 % bila dibandingkan triwulan II-2017 (y-on-y). Dengan mengeluarkan migas, pertumbuhan ekonomi Aceh secara y on y sebesar 5,72 %. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha, kecuali Jasa Keuangan (K) yang turun sebesar 8,29 %. Lapangan usaha Industri Pengolahan (C) merupakan lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 13,33 %, diikuti Pengadaan Air (E) sebesar 12,10 %, dan Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib (O) sebesar 11,56 %. Struktur perekonomian Aceh menurut lapangan usaha Triwulan II-2018 tetap didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (29,60 %); Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor (16,07 %); dan Administrasi pemerintahan dan Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib (10,81 %). Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Aceh Triwulan II-2018 y on y, Kategori Pertanian (A) memiliki kontribusi sebagai sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,32 %, diikuti kategori Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan &

⁸ *Ibid.*, h. 27-33

Jaminan Sosial Wajib (O) sebesar 1,05 % dan Kategori Kontruksi (F) sebesar 0,69 %. Kategori Jasa Keuangan (K) memberikan kontribusi pertumbuhan yang negatif, yaitu sebesar -0,15 %.



Gambar 4.2.
Pertumbuhan Ekonomi Aceh Sektor Migas dan Non Migas


Ekonomi Aceh hingga triwulan II-2018 dengan migas tumbuh sebesar 4,51 % (c to c). Dengan mengeluarkan migas, ekonomi Aceh secara kumulatif tumbuh sebesar 4,65 %. Pertumbuhan terjadi hampir pada seluruh lapangan usaha, kecuali Lapangan usaha Jasa Keuangan (K) turun sebesar 3,85 %. Pertumbuhan ategori Pengadaan Air (E) merupakan yang tertinggi yaitu sebesar 11,47 %, selanjutnya diikuti oleh lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas (D) dengan pertumbuhan sebesar 8,85 %. Pertumbuhan tertinggi berikutnya diikuti oleh lapangan usaha Jasa Pendidikan (P) yaitu sebesar 8,75 %. Sementara itu, pertumbuhan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan (A) hanya sekitar 4,05 %, hal ini dipengaruhi oleh hasil panen sawit sedikit menurun di awal tahun 2018 dan puncak panen raya padi terjadi di triwulan I dan hanya sedikit di triwulan II 2018.

Perekonomian Aceh Triwulan II-2018 dibandingkan Triwulan I-2018 tumbuh sebesar 3,90 % dengan migas dan tumbuh 4,03 % tanpa migas. Pertumbuhan triwulan ke triwulan (q to q) lebih banyak dipengaruhi oleh faktor musiman. Pada triwulan II-2018, pertumbuhan tertinggi pada Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib (O) sebesar 25,46 %, hal ini dipengaruhi oleh peningkatan realisasi APBD yang terakumulasi di Triwulan II karena di Triwulan sebelumnya hanya terealisasi sekitar 3 %.

Pertumbuhan tinggi berikutnya diikuti Jasa Pendidikan (P) sebesar 12,45 %, sehubungan dengan penerimaan siswa baru serta meningkatnya daya tampung mahasiswa pada UIN Ar-Raniry dengan diresmikannya 2 (dua) gedung fakultas baru, dan Unsyiah

menambah 2 (dua) program studi baru. Selanjutnya pertumbuhan diikuti oleh lapangan usaha Industri Pengolahan (C) yaitu sebesar 10,53 %, pertumbuhan ini dipengaruhi oleh industri kimia karena kembali lancarnya pasokan gas ke PT PIM dan industri makanan yaitu produksi CPO (Cruded Palm Oil) yang mengalami peningkatan yang signifikan dan meningkatnya aktivitas penggilingan padi memasuki masa panen raya sejak Bulan Maret-Mei.

Hampir setiap Lapangan usaha mengalami kenaikan, kecuali Kontruksi (F) yang menurun sebesar 6,7 %. Hal ini dipengaruhi oleh kegiatan kontruksi proyek-proyek pemerintah belum banyak dimulai juga kebiasaan pekerja kontruksi yang mengurangi aktivitas di Bulan Ramadhan. Bila dilihat dari Grafik 3. Pertumbuhan PDRB dan Beberapa Lapangan Usaha Triwulan II 2018 (q to q)⁴ Pertumbuhan Ekonomi Aceh Triwulan II-2018 penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Aceh Triwulan II-2018 q to q, Kategori Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib (O) memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,02 %, diikuti Industri Pengolahan (C) sebesar 0,52 %, dan Kategori Transportasi dan Pergudangan (H) sebesar 0,43 %. Sementara itu Konstruksi (F) secara q to q justru memberikan kontribusi sumber pertumbuhan negatif, yaitu sebesar -0,64 %⁹




Gambar 4.3
Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Sektor

Pada tahun 2019 Ekonomi Aceh dengan migas mengalami pertumbuhan sebesar 4,15 %. Dengan mengeluarkan migas, pertumbuhan ekonomi Aceh tumbuh sebesar 4,20

⁹ Pertumbuhan Ekonomi Aceh Triwulan II-2018 No. 36/08/Th. XXI, 6 Agustus 2018 diakses <https://aceh.bps.go.id/pressrelease/2018/08/06/442/pertumbuhan-ekonomi-aceh-triwulan-ii-2018.html>


%. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha, kecuali Industri Pengolahan yang turun sebesar 1,07 %. Lapangan usaha Pengadaan Air merupakan lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 27,25%; diikuti Jasa Keuangan sebesar 12,58 %; Jasa Pendidikan sebesar 8,65 % dan Jasa Lainnya sebesar 8,07 %. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2019, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 0,99 %; diikuti Konstruksi sebesar 0,49 %; Perdagangan sebesar 0,47 %; Pertambangan sebesar 0,38 % serta pertumbuhan ekonomi Aceh dari lapangan usaha lainnya sebesar 1,88 %. Namun sebaliknya, lapangan usaha Industri Pengolahan mengalami penurunan sebesar 0,05 %. Ekonomi Aceh triwulan IV-2019 dibanding triwulan III-2019 (q-to-q) tumbuh sebesar 2,22 %. Pertumbuhan terjadi hampir pada seluruh lapangan usaha, kecuali Pertanian turun 1,35 %, Pertambangan turun 4,98 %, Industri Pengolahan turun 5,56 %, Pengadaan Listrik /Gas turun 3,35 %, Transportasi turun 1,93 % dan Penyediaan Akomodasi turun 0,29 %. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Konstruksi sebesar 23,13 %, diikuti Jasa Perusahaan sebesar 9,75 %, Administrasi Pemerintahan sebesar 8,02 % dan Jasa Keuangan sebesar 7,93 %.



Gambar 4.4
Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q) (%) Tahun 2019

Perekonomian Aceh Triwulan II 2020 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp40,06 triliun atau sebesar US\$2,81 milyar. Sementara itu PDRB tanpa migas adalah sebesar Rp38,71 triliun atau sebesar US\$2,72 milyar. Ekonomi Aceh dengan migas triwulan II-2020 terhadap triwulan

II-2019 turun sebesar 1,82 % (y-on-y). Sementara pertumbuhan y-on-y triwulan II-2020 tanpa migas turun sebesar 3,61 %. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha konstruksi sebesar 23,94 %. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi ada di komponen pembentukan modal tetap bruto sebesar 7,57 %. Ekonomi Aceh dengan migas triwulan II-2020 bila dibandingkan triwulan I-2020 (q-to-q) mengalami penurunan sebesar 1,28 %. Sementara q-to-q tanpa migas juga mengalami penurunan sebesar 3,75 %. Dari sisi produksi pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 27,80 %. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi ada di komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 77,62 %. Ekonomi Aceh semester I-2020 terhadap semester I-2019 (c to c) tumbuh sebesar 0,63 % dengan migas, sementara tanpa migas tumbuh sebesar 0,24. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha konstruksi sebesar 21,43 %. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi ada di komponen pembentukan modal tetap bruto sebesar 8,26 %.



Gambar 4.5.

Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q) (%) Tahun 2019

Ekonomi Aceh pada triwulan I-2020 dengan migas mengalami pertumbuhan sebesar 3,17 % bila dibandingkan triwulan I-2019 (y-on-y). Dengan mengeluarkan migas, pertumbuhan ekonomi Aceh secara y-on-y sebesar 4,26 %. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha, kecuali pertambangan dan penggalian (B) turun sebesar 5,83 %; industri pengolahan (C) turun sebesar 5,83%; perdagangan besar dan eceran (G) turun


sebesar 5,41 %; transportasi dan pergudangan (H) turun sebesar 4,73 % serta penyediaan akomodasi dan makan minum (I) turun sebesar 4,37 %.¹⁰

Lapangan usaha konstruksi (F) merupakan lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 19,06 %; diikuti pengadaan air (E) sebesar 15,21 % serta informasi dan komunikasi (J) sebesar 14,44 %. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Aceh Triwulan I-2020 y on y, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan (A) memiliki kontribusi sebagai sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,74 %; diikuti konstruksi (F) sebesar 1,70 %; informasi dan komunikasi (J) sebesar 0,51 % dan administrasi pemerintahan (O) sebesar 0,33 %. Sementara itu pertambangan dan penggalian (B), industri pengolahan (C), perdagangan besar dan eceran (G), transportasi dan pergudangan (H) dan penyediaan akomodasi dan makan minum (I) memberikan kontribusi pertumbuhan yang negatif, yaitu masing-masing sebesar -0,44 %, -0,27 %, -0,86%, -0,36% dan -0,06 %.

Pertumbuhan ekonomi Aceh triwulan I-2020 terhadap triwulan IV-2019 turun sebesar 4,55 dengan migas dan tanpa migas turun 4,02 %. Hal ini disebabkan oleh penurunan pertumbuhan pada beberapa lapangan usaha yang memiliki kontribusi besar, seperti administrasi pemerintah (O) turun sebesar 18,15 %; diikuti oleh pengadaan air (E) turun sebesar 15,93 %; konstruksi (F) turun sebesar 14,43 %; jasa pendidikan turun sebesar 10,78 %; industri pengolahan turun sebesar 10,77 % dan beberapa lapangan usaha lainnya. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan diantaranya lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan (A) tumbuh sebesar 5,19 %; pengadaan listrik dan gas (D) tumbuh sebesar 3,52 %; informasi dan komunikasi (J) tumbuh sebesar 7,28 % serta real estate (L) tumbuh sebesar 0,76%. Namun, pertumbuhan lapangan usaha tersebut di atas tidak cukup untuk menahan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan I-2020. Ekonomi Aceh pada triwulan I-2021 dengan migas mengalami penurunan sebesar 1,95% bila dibandingkan triwulan I-2020 (y-on-y). Dengan mengeluarkan migas, pertumbuhan ekonomi Aceh secara y-on-y turun sebesar 2,15%. Penurunan pertumbuhan terjadi hampir seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami penurunan pertumbuhan signifikan adalah penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 12,63 %; transportasi dan pergudangan sebesar 8,64 % serta jasa keuangan sebesar 7,68%. Di sisi lain, beberapa lapangan usaha masih mengalami pertumbuhan positif, di antaranya industri

¹⁰ <https://bandaacehkota.bps.go.id/pressrelease/2020/08/06/61/pertumbuhan-ekonomi-aceh-triwulan-ii-2020.html> , diakses tanggal 12 Mei 2021

pengolahan sebesar 10,37 %, jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 9,85 % dan pertambangan penggalan sebesar 6,96 %.



Gambar 4.6
Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q)

Bila dilihat dari sumber pertumbuhan ekonomi Aceh Triwulan I-2021 y-on-y, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari lapangan usaha pertambangan dan penggalan sebesar 0,50 %; diikuti industri pengolahan sebesar 0,44 %; dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 0,29 %. Namun sebaliknya, lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sumber pertumbuhannya negatif yaitu sebesar 1,43 %. Struktur perekonomian Aceh menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan I-2021 relatif tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Aceh masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 30,43 %, diikuti oleh perdagangan besar-eceran reparasi mobil-sepeda motor sebesar 14,08 %, konstruksi sebesar 10,42 %, dan administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 9,84 %. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Aceh mencapai 64,77 %.

Tabel 4.1
Realisasi investasi Penanaman Modal Luar Negeri Menurut Provinsi (juta US\$)

Propinsi	Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Menurut Propinsi (US\$)					
	Proyek			Investasi		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
ACEH	91.0	120.0	142.0	71.2	137.5	51.1
SUMATERA UTARA	491.0	805.0	1465.0	1227.6	379.5	974.8
SUMATERA BARAT	137.0	245.0	341.0	180.8	157.1	125.6

RIAU	252.0	416.0	823.0	1032.9	1034.0	1078.0
JAMBI	103.0	183.0	291.0	101.9	54.6	27.0
SUMATERA SELATAN	239.0	416.0	662.0	1078.6	736.5	1543.9
BENGKULU	39.0	68.0	102.0	136.6	144.8	192.3
LAMPUNG	121.0	158.0	384.0	132.3	155.2	498.4
KEP. BANGKA BELITUNG	79.0	119.0	312.0	46.3	88.7	48.4
KEP. RIAU	804.0	1279.0	2143.0	831.3	1363.4	1649.4
DKI JAKARTA	6499.0	8092.0	16787.0	4857.7	4123.0	3613.3
JAWA BARAT	4713.0	5526.0	11031.0	5573.5	5881.0	4793.7
JAWA TENGAH	801.0	1249.0	2795.0	2372.7	2723.2	1363.6
DI YOGYAKARTA	184.0	233.0	569.0	81.3	14.6	9.7
JAWA TIMUR	1441.0	2142.0	4059.0	1333.4	866.3	1575.5
BANTEN	1895.0	2559.0	4288.0	2827.3	1868.2	2143.6
BALI	1490.0	2443.0	3967.0	1002.5	426.0	293.3
NUSA TENGGARA BARAT	651.0	1223.0	1776.0	251.6	270.7	302.1
NUSA TENGGARA TIMUR	175.0	363.0	520.0	100.4	126.8	81.3
KALIMANTAN BARAT	305.0	403.0	805.0	491.9	532.3	759.3
KALIMANTAN TENGAH	179.0	264.0	404.0	678.5	283.5	177.6
KALIMANTAN SELATAN	99.0	184.0	309.0	129.2	372.9	240.8
KALIMANTAN TIMUR	275.0	524.0	722.0	587.5	861.0	378.0
KALIMANTAN UTARA	56.0	63.0	88.0	67.3	81.7	68.4
SULAWESI UTARA	139.0	243.0	291.0	295.9	220.5	155.7
SULAWESI TENGAH	154.0	209.0	388.0	672.4	1805.0	1779.0
SULAWESI SELATAN	191.0	306.0	467.0	617.2	302.6	236.1
SULAWESI TENGGARA	77.0	103.0	145.0	672.9	987.7	1268.6
GORONTALO	30.0	40.0	51.0	40.8	171.3	67.6
SULAWESI BARAT	17.0	17.0	51.0	24.7	10.1	6.5
MALUKU	26.0	40.0	61.0	8.0	33.0	176.7
MALUKU UTARA	47.0	128.0	182.0	362.8	1008.5	2409.0
PAPUA BARAT	70.0	64.0	121.0	286.9	46.2	10.6
PAPUA	102.0	127.0	184.0	1132.3	941.0	567.7
INDONESIA	21972.0	30354.0	56726.0	29307.9	28208.8	28666.3

Sumber: Badan Pusat Statistik

- 1) Tidak termasuk Sektor Minyak & Bumi, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Investasi yang perizinannya dikeluarkan oleh instansi teknis atau sektor, Investasi Porto Folio (Pasar Modal) dan RumahTangga.
- 2) Proyek dalam unit Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal¹¹


Tabel 4.2
Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Provinsi Tahun 2018-2020 (Unit)

Propinsi	Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Propinsi (Proyek) (Unit)		
	2018	2019	2020
ACEH	242	343	1830
SUMATERA UTARA	356	1243	4220
SUMATERA BARAT	210	471	1037
RIAU	393	756	3382
JAMBI	190	607	1473
SUMATERA SELATAN	270	797	2103

¹¹ <https://www.bps.go.id/indicator/13/1840/1/realisasi-investasi-penanaman-modal-luar-negeri-menurut-provinsi.html>

BENGKULU	99	171	476
LAMPUNG	91	241	1271
KEP. BANGKA BELITUNG	123	374	972
KEP. RIAU	319	759	2224
DKI JAKARTA	666	3344	17667
JAWA BARAT	1661	3304	8989
JAWA TENGAH	1478	2774	8628
DI YOGYAKARTA	148	597	2147
JAWA TIMUR	1679	5283	15562
BANTEN	718	2389	5833
BALI	183	814	2513
NUSA TENGGARA BARAT	92	316	1200
NUSA TENGGARA TIMUR	82	298	761
KALIMANTAN BARAT	330	737	2074
KALIMANTAN TENGAH	195	443	976
KALIMANTAN SELATAN	170	534	1620
KALIMANTAN TIMUR	309	1794	3823
KALIMANTAN UTARA	83	186	325
SULAWESI UTARA	82	225	813
SULAWESI TENGAH	130	291	812
SULAWESI SELATAN	318	825	1919
SULAWESI TENGGARA	54	172	552
GORONTALO	30	93	291
SULAWESI BARAT	20	54	113
MALUKU	36	70	262
MALUKU UTARA	23	40	121
PAPUA BARAT	12	38	311
PAPUA	23	68	323
INDONESIA	10815	30451	96623

Sumber : Badan Pusat Statistik¹²



Gambar 4.7
Realisasi Investasi di Aceh Berdasarkan Sektor 2016-2019

¹² <https://www.bps.go.id/indicator/13/794/1/realisasi-investasi-penanaman-modal-dalam-negeri-menurut-provinsi-proyek-.html> diakses 22 September 2021

Tabel 4.3
Perkembangan Realisasi Investasi Berdasarkan Lokasi Per Kab Tahun 2018 s/d 2021¹³

Propinsi Aceh	2018		2019		2020		2021	
	Proyek	Nilai Investasi US\$.	Proyek	Nilai Investasi US\$.	Proyek	Nilai Investasi US\$.	Proyek	Nilai Investasi US\$.
Kota Banda Aceh	47	82.577,7	71	161.342,0	696	253.890,0	602	214.852,1
Kabupaten Aceh Utara	32	32.155,6	52	267.194,3	249	442.736,8	297	346.136,8
Kabupaten Nagan Raya	18	173.209,4	19	235.347,8	22	75.932,0	41	76.679,8
Kota Lhokseumawe	62	58.899,1	70	97.982,5	387	116.350,2	189	2.472.929,6
Kabupaten Aceh Jaya	2	13.034,1	11	5.735,2	17	673,9	21	9.307,3
Kabupaten Simeulue	1	200,0	4	0,0	12	3.722,5	9	18,0
Kabupaten Bireuen	1	0,0	3	0,0	47	8.938,1	62	37.306,1
Kota Sabang	1	0,0	2	0,0	3	0,0	16	2.364,9
Kabupaten Bener Meriah	3	2.603,3	2	1.000,0	7	885,1	6	85,8
Kabupaten Gayo Lues	6	5.085,1	6	3.119,0	9	1.003,1	13	37,7
Kabupaten Pidie	4	1.455,0	1	432.273,9	2	386.241,2	75	124.257,3
Kabupaten Aceh Besar	9	21.218,7	19	713.823,4	94	5.225.373,6	498	1.051.358,1
Kota Subulussalam	5	48.365,0	7	1.322,7	25	6.551,4	34	8.731,6
Kabupaten Aceh Tengah	3	353,0	8	1.081.814,5	7	734.981,6	24	429.386,9
Kabupaten Pidie Jaya	2	222,8	4	0,0	38	271,5	43	13.091,7
Kabupaten Aceh Singkil	4	47.187,2	5	20.259,0	13	46.652,9	25	30.775,5
Kabupaten Aceh Timur	7	53.206,5	12	116.639,1	34	193.880,5	29	14.594,7
Kabupaten Aceh Tamiang	6	113.512,9	14	88.240,1	72	34.967,5	103	102.871,1
Kabupaten Aceh Barat	16	242.228,3	23	369.805,9	57	667.506,9	61	61.177,0
Kabupaten Aceh Barat Daya	1	100,0			18	35.543,8	27	38.638,7

Tabel 4.4
Perkembangan Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Tahun 2018 s/d 2021¹⁴

Sektor Primer	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	2018		2019		2020		2021	
		Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Proyek	Investasi (Rp. Juta)
Sektor Sekunder	Kehutanan	20	273.991,8	32	920.095,6	90	154.356,3	72	46.781,0
	Perikanan	1	630,0			11	175,0	7	185,0
	Pertambangan	2	416,8			9	48,1	8	1.136,1
	Total(Sektor)	12	132.252,4	14	344.122,2	30	606.815,9	24	70.084,0
	Industri Makanan	35	407.291,0	46	1.264.217,8	140	761.395,3	111	118.186,1
	Industri Tekstil	18	247.122,6	25	264.422,5	67	425.572,6	53	260.924,1
	Industri Kayu							3	0,0
	Industri Kertas dan Percetakan	1	185,0	2	981,9	2	460,0	11	13.646,2
	Industri Kimia Dan Farmasi	1	200,0			6	235,0	15	1.247,0
	Industri Karet dan Plastik	5	20.726,4	6	256.072,8	18	247.127,5	21	198.666,8
	Industri Mineral	1	5.076,7	1	3.010,9	2	48.330,8		

²⁹ https://nswi.bkpm.go.id/data_statistik diakses 24 September 2021

¹⁴ https://nswi.bkpm.go.id/data_statistik diakses 24 September 2021

	Non Logam								
	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	4	38.240,3	5	11.073,3	20	511.664,5	15	25.266,6
	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam					2	121,0	3	0,0
Sektor Tersier	Industri Lainnya							3	0,0
	Total(Sektor)	1	250,0	3	0,0	2	0,0	9	76,0
	Listrik, Gas dan Air	31	311.801,0	42	535.561,4	119	1.233.511,4	133	499.826,7
	Konstruksi	33	99.426,2	44	1.094.511,8	131	796.219,7	101	3.220.179,7
	Perdagangan dan Reparasi	11	5.264,6	25	475.274,3	374	5.051.539,2	557	851.650,9
	Hotel dan Restoran	86	42.460,2	116	62.844,7	822	76.820,3	994	177.179,7
		6	14.263,2	11	3.259,8	37	25.286,7	86	100.170,5

7. Sektor-sektor Potensial Investasi di Aceh

Aceh memiliki 4 fokus potensial sektor yaitu zona industri, agro industri, pengembangan pariwisata, dan zona pengembangan ekonomi.

1. Zona Industri

a. Infrastruktur pipa

Investasi di sektor infrastruktur masih diperlukan untuk mendukung pembangunan Aceh. Dalam hal ini, penting untuk melibatkan pihak swasta dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, bandara, jalan tol, jaringan pipa gas, air bersih, dan fasilitas lainnya dengan berbagai skema kerjasama. Pembangunan Pipa Gas Aceh Proyek pembangunan pipa gas telah dikembangkan dari Lhokseumawe (Aceh) ke Sumatera Utara untuk pasokan gas di Kawasan Industri Belawan dan kota-kota di sepanjang pipa. Saat ini, ada sekitar 10.000 rumah tangga yang telah tersambung ke sistem gas kota di kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur. Infrastruktur perpipaan di masa depan akan dikembangkan dari Lhokseumawe-Banda Aceh-Meulaboh dan pantai barat Aceh. Pembangunan infrastruktur gas meliputi pemasangan pipa (pembangunan jaringan pipa transmisi), pembebasan lahan dan asesornya. Pipa Arun-Belawan memiliki kapasitas 300 MMSCFD dan panjang 350

Kilometer dengan total investasi USD 586,04 juta. PT. Pertamina Gas (Pertagas) memiliki alokasi gas sebesar 185 juta Standard Cubic Feet Per Day (MMSCFD). Gas yang berasal dari terminal Penyimpanan dan Regasifikasi LNG Arun telah memasok gas sebesar 120 MMSCFD ke PLN pada tahun 2015. Pada tahun 2018 fasilitas tersebut memasok 197 MMSCFD ke PT. PLN untuk mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Laut (MVPP) 240 MW. Setelah pipa gas Arun-Belawan beroperasi, PT. PERTAGAS telah mengembangkan pipa gas sepanjang 120 km untuk memasok gas bagi industri nasional di KIM ke KEK Sei Mangkei. Biaya pipa gas Arun-Belawan adalah USD 2,53/MSK.

b. Konstruksi Kereta Api Perkotaan Kota

Konstruksi Kereta Api Perkotaan diperlukan untuk mengatasi ketidakmampuan kapasitas jalan untuk mengimbangi pertumbuhan kendaraan akan mengakibatkan kemacetan di perkotaan, dan pertumbuhan kendaraan bermotor yang cepat. Jumlah kecelakaan di Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar terus meningkat, sehingga keberadaan kereta api sangat dibutuhkan dan akan menjadi pusat kegiatan ekonomi baru bagi masyarakat di sekitar Kota Banda Aceh.

Dukungan regulasi: Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Kp 2128/2018 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Pembangunan dan Pelayanan Perkeretaapian Kota yang Meliputi Kota Banda Aceh), dan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perkeretaapian Aceh Rencana utama; Jaringan kereta api perkotaan sepanjang 52 km di kota Banda Aceh menghubungkan kota Banda Aceh dengan Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda.

Dinas Perhubungan Aceh telah menyelesaikan studi kelayakan Kereta Api Perkotaan untuk Ibu Kota Provinsi Aceh dan sekitarnya. Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih di Sawang, Aceh Utara merupakan salah satu kawasan industri di Aceh, terdapat beberapa proyek strategis diantaranya PT. Perta Arun Gas, PT. Pupuk Iskandar Muda terletak di Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe. Kebutuhan dasar industri seperti air bersih merupakan sektor yang menjanjikan untuk dikembangkan. PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Cabang Tirta Mon Pase di Kabupaten Aceh Utara, menawarkan kerjasama dalam pengembangan dan pengelolaan air bersih

untuk kebutuhan industri di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe.

c. Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih di Sawang, Aceh Utara

Aceh Utara merupakan salah satu kawasan industri di Aceh, terdapat beberapa proyek strategis diantaranya PT. Perta Arun Gas, PT. Pupuk Iskandar Muda terletak di Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe. Kebutuhan dasar industri seperti air bersih merupakan sektor yang menjanjikan untuk dikembangkan. PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Cabang Tirta Mon Pase di Kabupaten Aceh Utara, menawarkan kerjasama dalam pengembangan dan pengelolaan air bersih untuk kebutuhan industri di Kabupaten Aceh Utara dan kota Lhokseumawe.

2. Agro Industri

Sektor agro industri unggulan Aceh merupakan peluang untuk mengembangkan industri hilir di bidang perkebunan, pertanian, perikanan dan peternakan, dengan dukungan ketersediaan bahan baku dari petani dan perkebunan besar. Peran swasta dalam mendukung pengembangan produk perkebunan seperti kelapa sawit, kopi, kakao, nilam dan produk lainnya dinilai penting.

a. Kelapa Sawit

Kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan terbesar di Aceh berdasarkan volume dan luas serta nilai ekonominya. Industri kelapa sawit memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan sebagai sumber utama pasokan produk makanan dan bahan bakar nabati. Dengan peningkatan nilai produksi, Aceh mendorong pembangunan pabrik CPO dan produk turunannya.

Perkembangan konsumsi minyak goreng sawit di tingkat rumah tangga di Indonesia selama tahun 2002-2016 secara umum meningkat dengan rata-rata kenaikan sebesar 5,81% per tahun. Prediksi konsumsi minyak goreng sawit di tingkat rumah tangga tahun 2017 sebesar 11,58 liter/kapita/tahun, konsumsi ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016, sedangkan 2018 dan 2019 menunjukkan konsumsi minyak goreng sawit sedikit meningkat. Konsumsi minyak goreng sawit pada tahun 2018 dan 2019 diperkirakan masing-masing sebesar 12,17 liter/kapita/tahun dan 12,79 liter/kapita/tahun. Melihat peluang tersebut, menawarkan investasi pada pabrik minyak goreng dengan kapasitas 21,3 ton/jam, pabrik margarin/mentega dengan kapasitas 5,7 ton/jam dan pabrik Crude Palm Oil (CPO) dengan kapasitas 30 ton/jam. Aceh memiliki

perkebunan kelapa sawit seluas 242.819 hektar yang dikelola oleh masyarakat dengan produksi tahunan sebesar 444.436 ton pada tahun 2020. Aceh memiliki lebih dari 60 pabrik CPO Wilayah Pantai Barat Aceh merupakan kawasan perkebunan kelapa sawit terbesar di Aceh, sehingga sangat layak untuk dibangun pabrik minyak goreng. Tersedia Studi Kelayakan untuk pembangunan pabrik minyak goreng di Nagan Raya dengan investasi besar Rp 115 miliar dengan estimasi pengembalian investasi 3 tahun 9,908 bulan.

b. Kopi

Perkebunan kopi di Indonesia seluas kurang lebih 1.240.000 hektar, terdiri dari 933.000 hektar perkebunan kopi Robusta dan 307.000 hektar perkebunan kopi Arabika. Lebih dari 90% dari total perkebunan dibudidayakan oleh petani skala kecil atau dikelola oleh masyarakat. Indonesia merupakan satu-satunya negara yang memiliki kopi spesial berdasarkan Indikasi Geografis (IG). Kopi Arabika berkualitas tinggi sebagian besar diproduksi oleh Aceh. Saat ini produksi kopi Gayo terus ditingkatkan melalui penyuluhan dan intensifikasi pertanian guna meningkatkan produktivitas. Pemerintah Aceh Selama ini terus berupaya untuk meningkatkan produktivitas Kopi, melalui berbagai program seperti pelatihan bagi petani kopi, rehabilitas, pengembangan dan peremajaan Kopi serta bantuan alat pasca panen menunjang produksi kopi.

Pemerintah sedang meningkatkan nilai tambah kopi Aceh. Ini merupakan peluang besar untuk membangun industri pengolahan kopi modern. Budaya populer konsumsi kopi Aceh juga memiliki prospek yang baik bagi perkembangan industri pengolahan kopi instan Gayo. Sasaran proyek, pengembangan industri pengolahan kopi instan berdasarkan observasi pasar, setidaknya ada 10 merek kopi instan yang saat ini beredar di pasaran, yang mengindikasikan adanya peningkatan konsumsi kopi instan, sehingga produksi Kopi wilayah Gayo sangat menjanjikan dan merupakan yang terbesar di dunia Asia. Kopi Gayo merupakan kopi organik yang telah memperoleh *Fair Trade Certificate* dengan kualitas yang sangat baik, terutama indikasi geografis (IG), dan telah memperoleh beberapa sertifikasi internasional. Kopi sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia, peluang untuk mengembangkan industri pengolahan kopi sangat layak

Untuk membangun pabrik kopi instan dibutuhkan investasi sebesar US\$ 6.258.377 (pembangunan pabrik dan modal kerja: US\$ 3.333.333 biaya operasional: US\$ 2.925.043 *(US\$ 1 = Rp 12.000).

c. Kakao

Aceh merupakan salah satu daerah penghasil kakao utama di Indonesia. Perkebunan tersebut tersebar hampir di seluruh kabupaten, mulai dari Pidie di bagian timur Aceh, hingga Pulau Simeulue di ujung terluar Provinsi Aceh. Strategi pengembangannya adalah menciptakan industri hilir kakao yang berkelanjutan. Industri hulu akan fokus pada peningkatan nilai tambah di sektor hilir. Aceh Tenggara, Pidie Jaya, Aceh Timur, Pidie dan Aceh Utara sebagai daerah penghasil kakao cocok untuk pengembangan industri pengolahan cokelat. Kakao merupakan komoditas yang paling banyak diusahakan oleh pekebun, komoditas yang berpotensi untuk dikembangkan dan ditingkatkan secara ekonomi. Pidie Jaya memiliki kesesuaian lahan yang mendukung produksi yang tinggi. Lokasinya adalah kecamatan; Bandar Baru, Panteraja, Trienggadeng, Meureudu, Meurah Dua, dan Ulim. Bandar Dua merupakan lokasi pengembangan kakao dengan luas 1.733 ha, status kepemilikan tanah milik masyarakat. Tingginya konsumsi cokelat baik di dalam negeri maupun di luar negeri seperti kawasan Uni Eropa, terutama untuk kakao olahan yang memiliki nilai lebih tinggi dari biji kakao, dapat menjadi peluang pasar kakao di Kabupaten Pidie Jaya. Saat ini, tren konsumsi langsung biji kakao juga sedang berkembang.

d. Nilam

Aceh merupakan salah satu daerah penghasil biji nilam dengan cita rasa khas (*nut flavor*) di Indonesia. Menurut penelitian, minyak nilam Aceh mengandung 30–34% patchouli alkohol dengan rendemen 3%, yang menjadikannya nilam terbaik di dunia. Bidang utama produksi nilam; Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Barat, Gayo Lues, Aceh Jaya dan Aceh Besar merupakan daerah yang cocok untuk pengembangan industri pengolahan nilam. Pembangunan Minyak Nilam Aceh Untuk membangun pabrik pengolahan nilam skala ekonomi di tingkat perusahaan dengan luas 10 Hektar, perkiraan investasi adalah 2,9 T. Pabrik pengolahan tersebut akan beroperasi untuk menerima hasil daun kering dari lahan seluas 10 hektar. Untuk mendukung

optimalisasi proses pengolahan, juga akan dibangun instalasi jaringan PDAM dan PLN. Dan untuk menghindari pemadaman listrik secara tiba-tiba, genset juga perlu disiapkan.

Indonesia merupakan pemasok utama Minyak Nilam ke pasar dunia, memasok sekitar 90% dari perdagangan internasional. Aceh merupakan daerah penghasil minyak nilam terbesar di Indonesia. Aceh bisa menghasilkan sekitar 1.300.000 ton per tahun, dengan nilai sekitar US\$ 50 juta. Minyak nilam yang diproduksi di Aceh telah memperoleh sertifikasi Geographical Index (IG).

e. Pembangunan Industri Saus, Aceh Tengah

Salah satu ciri khas makanan Indonesia adalah rasanya yang gurih. Saus cabai merupakan salah satu tambahan masakan Indonesia yang menjadikan cabai sebagai salah satu investasi yang potensial untuk dikembangkan. Di Indonesia, industri kecap dinilai kuat karena ketersediaan bahan baku yang cukup. Kabupaten Aceh Tengah kemungkinan akan menjadi salah satu daerah yang didirikan industri kecap di Aceh, yang dimungkinkan dengan tersedianya bahan baku industri kecap seperti tomat, cabai merah, cabai rawit dan bawang putih. Tersedia dalam jumlah yang cukup dan mendukung 14 kabupaten di Aceh Tengah. Kami menggunakan bahan-bahan segar dari ladang petani, seperti tomat, cabai, dan bawang merah, untuk menjaga rasa dan aroma sambal yang kami buat. Pembangunan pabrik kecap ini berkapasitas 40 ton/tahun dengan estimasi investasi Rp. 1,5 miliar dan NPV Rp 248.319.450, IRR 20% , Discount Factor (DF) 14 % selama 5 tahun dan Benefit Cost Ratio 1,78. Areal yang cocok untuk penggembalaan sapi di Aceh adalah 18.569 Ha. Untuk mengembangkan potensi tersebut.

f. Peternakan

Pemerintah Aceh telah menyusun Rencana Induk Pengembangan Kawasan Peternakan yang terbagi dalam tiga kawasan pengembangan, yaitu Kawasan Sentra Industri, Kawasan Pusat Penggemukan dan Kawasan Pusat Peternakan. Strategi proyek pengembangan daging sapi Aceh meliputi: Pengembangan peternakan dengan skema inti-plasma, membangun sistem manajemen pembiakan sapi (penggembalaan atau feedlot), membangun tempat penggemukan/ feedlot di setiap kabupaten dengan pengolahan dan distribusi daging sapi halal. Sasaran pembangunan awal: Aceh Besar, Pidie, Bener Meriah,

Aceh Tengah, dan Nagan Raya. Aceh merupakan daerah penghasil sapi terbesar kedua di Sumatera. Lahan yang tersedia untuk pengembangan ternak cukup luas. Memiliki kearifan lokal dalam penanganan pakan (straw storage) dengan sentuhan teknologi akan menjamin ketersediaan pakan bagi industri sapi Aceh. Dengan status sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, Aceh dapat menjadi pusat produksi Daging Halal kelas dunia.

g. Perikanan

Aceh kaya akan potensi sumber daya kelautan dan kelautan, dengan perairan Aceh mencapai 295.370 km³, 56.563 km³ berupa perairan teritorial dan nusantara, dan 238.807 km³ berupa Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Panjang garis pantai adalah 2.666,3 km. Panjang garis pantai dan luas laut di Aceh merupakan potensi perikanan yang menjanjikan yang dapat dikembangkan mulai dari perikanan tangkap hingga budidaya dan pengolahan. Aceh Timur adalah yang terbesar dengan sumber daya alam mulai dari hutan hingga gas, lautan dan perikanan. Penghasil perikanan di seluruh Aceh. Pelabuhan perikanan pesisir Idi, negara penghasil ikan terbesar di Aceh, menjadi pusat aktivitas nelayan di Aceh Timur. Taman Metro Mina di Aceh Timur diharapkan dapat menjadi potensi pengembangan perikanan

Pembangunan Taman Metro Mina di Aceh Timur diharapkan memiliki kawasan perikanan terpadu mulai dari pusat produksi, pengolahan, pemasaran, jasa/atau kegiatan penunjang lainnya di atas lahan seluas 62 hektar. Serta pemabngunan Sawang Ba'u merupakan sentra produksi hasil tangkapan ikan di Aceh Selatan, dengan jumlah nelayan sebanyak 1.604 orang dan kapal penangkap ikan sebanyak 132 unit. Ada 60 kapal 10 GT, dan 78 kapal tidak bermotor. Alat tangkap yang digunakan adalah purse saine net dan hasil tangkapan utamanya adalah cakalang dan tuna. Di atas pelabuhan seluas 1,5 H dan akan dikembangkan lagi ke depan, potensi perikanan di Sawang Ba'u sangat menjanjikan; pemerintah daerah diharapkan menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk mendorong swasta berinvestasi dalam pembangunan pabrik pengolahan ikan.

3. Pengembangan Pariwisata

- a. Sektor pariwisata Aceh menawarkan peluang yang menjanjikan seperti wisata alam, wisata budaya, wisata buatan dan cagar budaya. Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Aceh telah mengidentifikasi 797 objek wisata dan 774 situs dan situs cagar budaya yang tersebar di 23 kabupaten/kota se-Aceh. Tidak hanya perjalanan wisata, tetapi juga merupakan aktivitas spiritual yang banyak diminati masyarakat dunia. Sektor pariwisata memberikan kontribusi rata-rata sekitar 5% terhadap PDB Aceh setiap tahunnya. Untuk mengembangkan sektor pariwisata, Pemerintah Aceh mendorong investor, baik pembangun maupun pengelola, untuk berpartisipasi dalam beberapa proyek penunjang industri pariwisata di kabupaten/kota.

b. Pusat Islam Nurul Arafah (NAIC)

NAIC dirancang sebagai Islamic Center kelas dunia sebagai destinasi wisata Islami yang berfungsi sebagai pusat konvensi religi berkapasitas 30 ribu jamaah dari berbagai negara Islam, khususnya dari ASEAN. Pemerintah Kota Banda Aceh menawarkan pembangunan NAIC kepada calon investor untuk membangun sarana dan prasarana seperti masjid, rusun, plasa zikir, sekolah tahfiz, pondok pesantren, losmen, klinik kesehatan, mini market, toko cinderamata dan galeri makanan, kantor pos, taman dan lanskap. Banda Aceh merupakan kota Islam tertua di Asia Tenggara yang memiliki potensi wisata religi. Pembangunan NAIC dengan total investasi Rp. 331.046.000.000, Pemerintah Kota Banda Aceh menawarkan skema kerja sama Bangun-Pakai-Transfer untuk pengembangan dan pengelolaannya.

c. Pembangunan Lapangan Golf di Lhok Nga Aceh Besar

Lapangan Golf Lhoknga terletak di Kabupaten Aceh Besar, terletak dekat dengan tujuan wisata populer, Pantai Lhok Nga. Properti milik Pemerintah Aceh ini memiliki luas total 57 hektar, dikelilingi oleh pantai berpasir putih Lhok Nga dan Lampuuk di sisi barat, serta pemandangan perbukitan di sisi timur. Lapangan Golf Lhoknga merupakan satu-satunya lapangan golf umum di Aceh yang berada di kawasan pengembangan pariwisata. Pemerintah Aceh telah membangun kawasan tersebut sejak tahun 1997 dan saat ini sedang mengembangkannya menjadi salah satu destinasi wisata terpadu dan golf terkemuka di Indonesia dan masih membutuhkan dukungan investasi untuk pengembangan dan pengelolaan properti ini secara profesional dengan harapan menjadi kawasan baru. destinasi wisata di Aceh.

Pemerintah Aceh telah menyiapkan Business Plan sebagai data awal yang menyajikan perencanaan berbasis bisnis untuk memperoleh keuntungan melalui pengelolaan dan pemanfaatan secara kolaboratif dengan pihak ketiga yaitu pihak swasta yang berkepentingan. Lahan yang ada dapat digunakan untuk bermain golf dengan 18 hole yang tersedia dimana 9 hole dapat digunakan dan tersedia dengan beberapa fasilitas dengan luas lahan $\pm 520.788 \text{ m}^2$. Investasi fasilitas pariwisata, resort dan olah raga terpadu, Total Biaya Investasi Rp. 117.723.056.794 dengan Net Present Value (NPV) sebesar Rp. 118.187.770.774,-. (Eligible), Benefit Cost Ratio (BCR) = 1,3260 > 1 (Eligible), Internal Rate of Return (IRR) = 26,8367% > MARR 15% (Eligible), Pay Back Period (PBP) = 11,4730 Tahun dan Break Even Point (BEP) = 11,3181 Tahun.

d. Pengembangan Situs Pemandian Air Panas di Ie Seum, Aceh Besar

Objek wisata pemandian air panas Ie Seum secara geografis terletak: Gampong Ie Seum, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh terletak pada $5^{\circ}22'12.3''$ Lintang Utara dan $95^{\circ}37'46.5''$. Lokasi wisata ini dengan luas lahan ± 8 hektar milik Pemerintah Daerah. Salah satu obyek wisata yang ingin dikembangkan secara profesional adalah Obyek Wisata Pemandian Air Panas (Ie Seum) yang merupakan obyek wisata air dengan aliran air panas alami dengan suhu berkisar antara 40°C hingga 90°C . Itu berasal dari kaki Gunoeng Meuh (Gunung Emas). Agama Seulawah. Gunung ini merupakan gunung api strato dengan ketinggian 1.749 meter di atas permukaan laut. Suhu udara di kawasan ini minimal $19-21^{\circ}\text{C}$ dan maksimal $25-30^{\circ}\text{C}$.

e. Pengembangan Pariwisata di Lingkok Kuwieng, Pidie

Lingkok Kuwieng yang juga dikenal dengan nama Uruk Meuh terletak di Kecamatan Padang Tiji, 12 km dari Sigli, ibu kota Kabupaten Pidie, tepatnya di pedalaman hutan Hagu. Lingkok Kuwieng merupakan sungai dengan bebatuan gunung yang tersusun rapi, berupa ngarai besar yang menyerupai situs purbakala. Tempat ini sering disebut Grand Canyon Aceh. Lingkok Kuwieng adalah murni fenomena alam, akibat erosi oleh air pegunungan yang selalu mengalir dengan volume yang berubah-ubah. Keindahan Lingkok Kuwieng dilengkapi dengan suasana alam yang masih asri dan terjaga dengan deretan pepohonan hijau yang tumbuh subur di sekitar sungai. Pemerintah Kabupaten

Pidie mengajak investor untuk mengembangkan dan mengelola kawasan ini secara profesional.

Lingkok Kuwieng menyuguhkan fenomena alam yang sangat unik dan menawan, yang akan menjadi destinasi wisata petualangan yang menarik. Pemerintah Kabupaten Pidie kini telah membuka akses jalan menuju destinasi Lingkok Kuwieng. Lingkok Kuwieng berjarak 99 Km dari ibu kota provinsi (Banda Aceh) dan dapat diakses melalui jalan tol Sigli Banda Aceh.

4. Pengembangan Ekonomi

a. Pusat Bisnis Banda Aceh (PBBA)

Kota Banda Aceh yang merupakan ibu kota provinsi menjadikan kota ini sebagai pusat kegiatan ekonomi tersibuk di Aceh, berbagai kegiatan berkembang pesat seperti perdagangan, jasa hotel, restoran dan lain-lain. Banda Aceh Business Center sebagai pusat gaya hidup di Banda Aceh yang akan dibangun di atas lahan seluas 11.727 M², dengan rencana pengembangan sebagai pusat bisnis / kawasan bisnis dengan konsep perhotelan, mal terintegrasi dengan mode modern. BSB terletak di pusat kota Banda Aceh yang merupakan kawasan strategis di pusat kota tua dan tepat di depan Krueng Aceh.

Pembangunan BSB berlokasi di atas lahan milik Pemerintah Kota Banda Aceh dengan menawarkan skema kerjasama KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha).

b. Kawasan Pengembangan Investasi Aceh

Aceh memiliki 4 zona ekonomi; Pelabuhan Bebas dan Kawasan Perdagangan Bebas (KPBPB) Sabang, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, Kawasan Industri Aceh (KIA), Pelabuhan Perikanan Ladong dan Kutaraja, masing-masing kawasan ekonomi tersebut memiliki daya tarik tersendiri dengan tawaran insentif dan kemudahan untuk pelanggan. Pemerintah Aceh berharap dengan hadirnya kawasan ekonomi ini dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Aceh.

c. Pelabuhan Bebas dan Kawasan Perdagangan Bebas (KPBPB) Sabang

Wilayah Sabang adalah wilayah yang ditetapkan oleh UU No. 37/2000 yang dipisahkan dari daerah pabean sehingga bebas dari tata niaga (tidak termasuk barang yang dikenai aturan karantina dan jenis barang/jasa yang dilarang undang-undang), pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, dan

pajak penjualan atas barang mewah dan cukai. Jangka Waktu Kawasan Sabang: 70 tahun dengan fungsi kawasan untuk pengembangan usaha di bidang: pariwisata, pelabuhan, perdagangan dan industri perikanan. Kawasan Sabang dikelola dan dikembangkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Sabang.

Sabang yang merupakan pintu gerbang barat Indonesia merupakan pintu masuk investasi, barang dan jasa dari dalam dan luar negeri, dengan letaknya yang berada tepat di jalur pelayaran kapal internasional dapat menjadi pusat pelayanan lalu lintas kapal internasional dan kawasan ini merupakan juga diposisikan sebagai kawasan terdepan dalam persaingan global. Sabang memiliki pelabuhan alam dengan kedalaman >20 meter.

Sabang merupakan salah satu destinasi wisata alam khususnya wisata bahari yang populer di Indonesia. Fasilitas insentif tersedia untuk bisnis. Tersedia lahan dengan status clear and clean seluas 708 hektar dan telah bersertifikat sebanyak 1.000 persil tersedia untuk investor.

d. Kawasan Ekonomi Khusus Arun-Lhokseumawe

KEK Arun Lhokseumawe terletak di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe di Aceh dan didirikan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 5 Tahun 2017. KEK ini didasarkan pada letak geografis Aceh, di mana Jalur Komunikasi Maritim (SLoC) berpotongan, Selat Malaka, dan memiliki keunggulan komparatif menjadi bagian dari jaringan manufaktur atau rantai nilai global. Dibentuk dari konsorsium beberapa perusahaan yang ada, antara lain PT Pertamina, PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM), PT Pelindo 1, dan Perusahaan Pembangunan Daerah Aceh (PDPA), KEK terdiri dari tiga wilayah. Desa Jamuang, tempat Kompleks Kilang Arun, Kecamatan Dewantara, dan pabrik PTKKA berada. KEK berfokus pada beberapa sektor yang mendukung industri energi, kimia perminyakan, ketahanan pangan, logistik, dan pembuatan kertas kraft. Dari sektor energi (migas), regasifikasi LNG, LNG hub/trading, LPG hub/trading dan PLTG mini LNG plant sedang dikembangkan dengan pengembangan pembangkit listrik yang ramah lingkungan atau penyedia solusi energi bersih. Infrastruktur logistik juga dikembangkan untuk mendukung input dan output dari industri migas, petrokimia dan agroindustri, melalui peningkatan infrastruktur pelabuhan dan dermaga berstandar internasional. KEK Arun Lhokseumawe memiliki luas 2.622,48 ha dan 896,3 ha lahan kosong

(34,2%). Lokasi strategis dan konektivitas bandara, pintu gerbang ke barat laut Indonesia. Fasilitas insentif tersedia untuk bisnis. Lingkungan kerja yang layak dan menyenangkan dengan infrastruktur kelas dunia.

Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe terletak di Kabupaten Acehrry Utara Lhokseumawe, Aceh dan didirikan sesuai dengan SK No. 5 Tahun 2017. Kawasan ekonomi khusus didasarkan pada letak geografis Aceh, tempat berpotongannya Jalur Komunikasi Maritim (SLOC). Artinya, Selat Malaka yang memiliki keunggulan komparatif menjadi bagian dari jaringan produksi global atau global value chain. KEK tersebut dibentuk dari konsorsium perusahaan yang sudah ada seperti PT Pertamina, PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM), PT Pelindo 1, dan Perusahaan Pembangunan Daerah Aceh (PDPA). PDPA terdiri dari tiga wilayah: Kompleks Kilang Arun, Kecamatan Dewantara, dan Desa Jamuang, lokasi persis pabrik PT. KKA.

KEK Arun Lhokseumawe diluncurkan pada tanggal 14 Desember 2018 oleh Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. KEK mendukung ketahanan pangan, logistik, dan industri listrik pembuatan kertas dengan fokus pada berbagai sektor seperti energi, petrokimia, dan agribisnis. Dari sektor energi (migas), regasifikasi LNG, LNG hub/trade, LPG hub/trade, kilang LNG mini PLTG dikembangkan melalui pembangunan pembangkit listrik yang ramah lingkungan atau penyediaan solusi energi bersih. Selain itu, infrastruktur logistik sedang dikembangkan untuk mendukung input dan output migas. Sementara itu, industri petrokimia dan industri pertanian sedang dikembangkan sesuai standar internasional melalui perbaikan infrastruktur pelabuhan dan dermaga. Selain itu, KEK Arun Lhokseumawe merupakan salah satu ekosistem perairan yang kaya dan produktif yang menopang pengembangan industri perikanan. Artinya potensi KEK Arun Lhokseumawe juga akan menjadi tumpuan sektor pertanian dengan dukungan bahan baku berkualitas tinggi seperti kelapa sawit, kopi, kakao, karet, kelapa dan minyak atsiri. KEK Arun Lhokseumawe akan berkembang dengan pengembangan kawasan beberapa negara di kawasan Asia Selatan melalui revitalisasi ekonomi maritim Jalur Sutra Maritim. Oleh karena itu, KEK Arun Lhokseumawe terletak di pasar perdagangan ASEAN dan Asia Selatan. Dengan kemungkinan dan kemungkinan tersebut, KEK Arun Lhokseumawe diproyeksikan menjadi

investasi yang menarik sebesar US \$ 3,8 juta dan akan mempekerjakan hingga 40.000 pekerja pada tahun 2027. Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, Aceh Besar

KIA Ladong merupakan kawasan industri yang diresmikan pada 20 Desember 2018, didukung dengan lokasi yang strategis ke Pusat Kota 22,8 Km, ke Bandara Sultan Iskandar Muda, 33 Km ke Pelabuhan Malahayati 11,6 Km dan ke Gerbang Tol Blang Bintang 11 Km. Dengan luas 66 hektar yang telah dibebaskan dari rencana pembangunan 250 hektar, diharapkan KIA Ladong menjadi pusat industri dan pusat hilirisasi komoditas unggulan Aceh berbasis industri halal, seperti makanan, minuman dan produk lainnya. Saat ini KIA Ladong sudah memiliki izin: Peraturan Kawasan, Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), Izin Lingkungan dan Izin Lokasi. Kawasan Industri Aceh memiliki luas 67,6 Ha. Rencana Pengembangan: 250 Ha, status tanah: hak pengelolaan. Tarif Dasar Harga Sewa Tanah KIA Ladong = Rp. 5000/m²/tahun.

Kawasan Industri Aceh Ladong merupakan salah satu Kawasan Industri Unggulan Provinsi Aceh. Kawasan Industri Aceh (KIA) adalah kawasan yang dibentuk pemerintah Aceh yang terletak 20 KM dari Kota Banda Aceh. Saat ini kawasan tersebut telah menyediakan ±66 Ha lahan untuk pembangunan berbagai industri (aneka industri).

Keunggulan kompetitif KI Ladong adalah lokasinya yang strategis (sekitar 28 km ke Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, sekitar 10 km ke Pelabuhan Malahayati, sekitar 30 km ke Pelabuhan Ulee Lheu, 9 km ke Tol Banda Aceh Sumatera Utara). Jalur perdagangan internasional ke Selat Malaka. Keunikan dan keragaman produk Ase, bahan baku yang melimpah (terutama sawit/CPO dan hasil laut), SDM/SDM untuk mendukung ketersediaan tenaga kerja lokal, sentral sesuai dengan meningkatnya permintaan produk halal itikad baik Pemerintah. Di bawah Master Plan, bisnis inti KI Ladong adalah sewa tanah, sewa gedung, unit kantor, unit multifungsi, unit penyimpanan, dan pengelolaan limbah industri. Zonasi tenant dalam Master Plan KI Ladong merupakan zona untuk industri makanan halal, manufaktur, logistik dan industri kimia. Luas masing-masing zona adalah sebagai berikut. Perkantoran ± 1,5 hektar. Area pengolahan limbah ± 7,4 hektar; Area datar ± 2,7 hektar; Area

umum / RTH \pm 2,3 hektar; Fasilitas umum \pm 1,1 hektar; Real estate komersial \pm 51,98 hektar.

e. Pelabuhan Perikanan Kutaraja, Banda Aceh

Salah satu pelabuhan perikanan yang memiliki produksi ikan hasil tangkapan yang cukup besar di Aceh yang termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan WPP 572 dengan status over exploited untuk ikan pelagis dan sepenuhnya dimanfaatkan untuk ikan demersal. PPS Kutaraja terletak di Kota Banda Aceh. Memiliki lokasi yang sangat strategis yaitu berhadapan langsung dengan Selat Malaka dan Samudera Hindia, sehingga PPS Kutaraja berada di lokasi yang dekat dengan daerah penangkapan ikan potensial (DPI) dan bersentuhan langsung dengan jalur pelayaran internasional. Kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja memiliki luas lahan 52 hektar, baru 10 hektar yang sudah termanfaatkan dengan status lahan: Hak Pengelolaan Tanah (HPL). Tenant yang menjadi pionir kawasan ini adalah PT. Aceh Lampulo Jaya Bahari (Pengolahan Ikan Segar dan Penyimpanan Skala Ekspor), PT. Yakin Pasifik Tuna (Pengolahan Ikan Segar dan Penyimpanan Skala Ekspor), PT. Nusantara Oilindo Pratama (SPDN), PT. Kekuatan Mitra (Fasilitas Komunikasi).

Biaya sewa sesuai Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019: tanah matang/padat Rp. 10.000,- /m²/tahun dan tanah mentah Rp. 5.000,- /m²/tahun.

f. Pelabuhan Bebas dan Zona Perdagangan Bebas (FTZ) Sabang

Pulau Sabang adalah pintu gerbang barat Indonesia dan pintu gerbang investasi, barang dan jasa dalam dan luar negeri. Letak Sabang berada tepat di jalur pelayaran internasional yang menghubungkan perdagangan antara timur melalui Selat Melaka dan barat melalui Samudera Hindia yang berbatasan dengan Teluk Benggala. Sehingga sangat cocok menjadi pusat pelayanan lalu lintas pelayaran internasional. Kawasan ini juga diposisikan sebagai frontier dalam persaingan global.

Akses menuju Sabang didukung oleh sarana transportasi laut dan udara. Untuk transportasi laut, Pelabuhan Balohan menyediakan jalur dari Sabang ke Pelabuhan Malahayati di Banda Aceh (Ibu Kota Provinsi Aceh). Kapal pesiar dan kapal pesiar melalui Phuket dan Langkawi juga menjadi alternatif bagi wisatawan asing. Untuk transportasi udara, Sabang memiliki Bandara Maimun

Saleh di mana wisatawan dapat mengambil penerbangan lanjutan melalui Kuala Lumpur, Malaysia atau Medan dan Jakarta, Indonesia.

Badan Pengelola dan Pengembangan Sabang (BPKS) yang berkedudukan di Kota Sabang merupakan instansi yang berwenang untuk mengelola dan mengembangkan Kawasan Sabang sesuai dengan fungsi Kawasan Sabang.

Peluang Investasi Sabang dengan adanya kehadiran BPKS sebagai pengelola Kawasan Sabang diharapkan dapat menjadi mitra pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan, baik sarana maupun prasarana untuk menunjang pelayanan penanaman modal dan perizinan. Sehingga akan menarik investor untuk menanamkan modalnya di kawasan Sabang. BPKS menetapkan 4 sektor prioritas untuk dikembangkan, yaitu sektor pariwisata, sektor pelabuhan, sektor perikanan, dan sektor industri dan perdagangan.

g. **Infrastruktur pipa gas**

Satu pipa telah dikembangkan dari Lhokseumawe (Aceh) ke Sumatera Utara untuk pasokan gas di Kawasan Industri Belawan dan kota-kota di sepanjang pipa. Pipa eksisting telah dikembangkan dari Lhokseumawe (Aceh) hingga Sumatera Utara untuk memasok gas di Kawasan Industri Belawan dan City Gas melalui pipa tersebut. Saat ini, sekitar 10.000 rumah tangga telah terhubung ke sistem gas kota di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur. Infrastruktur perpipaan di masa depan akan dikembangkan dari Lhokseumawe-Banda Aceh-Meulaboh dan pantai barat Aceh. Pembangunan Infrastruktur Gas meliputi instalasi pipa (pembangunan pipa transmisi), pembebasan lahan dan aksesoris. Adapun proyek ini terdiri atas: Pipa Arun-Belawan memiliki kapasitas 300 MMSCFD dan panjang 350 Kilometer dengan total investasi sebesar USD 586,04 Juta. PT. Pertamina Gas (Pertagas) memiliki alokasi gas sebesar 185 Juta Kaki Kubik Standart Per Hari (MMSCFD). PT. Pertamina Gas (Pertagas) memiliki alokasi gas sebesar 185 Juta Kaki Kubik Standart Per Hari (MMSCFD). Pada tahun 2018 fasilitas mensuplai 197 MMSCFD ke PT. PLN akan mengoperasikan MVPP (Marine Vessel Power Plant) 240 M. Setelah pipa gas Arun-Belawan beroperasi, Pertagas mengembangkan pipa gas sepanjang

120 km untuk memasok gas bagi industri nasional di KIM hingga KEK Sei Mangkei Biaya tol pipa gas Arun-Belawan = USD 2,53/MSCF.

B. Temuan dan Hasil Penelitian

1. Pandangan Narasumber Terhadap Kondisi Perekonomian Aceh Saat Ini

Wawancara dimulai dengan pertemuan dari BAPPEDA Aceh yang diwakilkan oleh Bapak Firmansyah, beliau mengatakan bahwa,

“Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 masih normal dan stabil. Namun ada sedikit penurunan di tahun 2019 jadi masih lebih bagus di tahun 2018. kemudian di tahun 2019 relatif menurun karena ada beberapa sektor real diharga komoditi yang mengalami penurunan harga, sehingga di tahun 2019 pertumbuhan ekonomi di Aceh relatif lebih kecil dari tahun 2018. Kemudian pada tahun 2020 karena diakibatkan oleh Covid-19 semua sektor mengalami dampak yang signifikan, sehingga pertumbuhan di tahun 2019 itu sebesar 4,15% sehingga menuju tahun 2020 pertumbuhan ekonomi di Aceh mengalami kontraksi sekitar -0,37% yang di akibatkan oleh pandemi Covid-19. Ada sektor yang mengalami pertumbuhan yaitu disektor pertanian. Sedangkan dengan sektor-sektor yang lain mengalami penurunan. Pada tahun 2020 ini pertumbuhan ekonomi tidak meningkat bahkan mengalami penurunan terus-menerus hal ini disebabkan oleh pandemi covid-19 yang membatasi aktivitas setiap pekerjaan yang berlangsung. Jadi faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi di Aceh diakibatkan oleh Pandemi Covid-19. Kondisi stabilitas sosial politik dan keamanan propinsi Aceh sudah relatif membaik berjalan normal, dan tidak ada lagi konflik-konflik dan udah membuka ruang keamanan dan kenyamanan kepada investor”.¹⁵

Berikutnya menurut informan dari KADIN Aceh yang diwakili oleh Bapak Iqbal sebagai Wakil Ketua Umum mengatakan bahwa,

“Kondisi Ekonomi selama 2 tahun ini sangat bagus walaupun dalam kondisi pandemi ini memiliki efek yang tidak bagus, tapi perkembangan investasi terus berjalan dengan lancar demikian pula dengan keamanan yang terjadi di Provinsi Aceh saat ini yang pasang surut. Sebenarnya Aceh aman, tapi hanya masalah sosial, karena banyak kesempatan kerja bagi masyarakat itu kurang dan lapangan kerja juga kurang kalau kita tidak ada investasi tanpa aplikasi tidak mungkin membuka lapangan kerja secara luas, kalau pemerintah hanya sekedar mengandalkan penerimaan alokasi PNS kita hitung tamatan dari seluruh universitas yang ada diaceh mungkin ada sekitar 30.000 baik negeri maupun swasta, kalau lokasi pemerintah mungkin 1000 orang, berarti kalau 1000 orang cuma 3%, 97% lagi. Inilah yang perlunya investasi sehingga membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang tidak tertampung di pemerintah”.¹⁶

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Firmansyah BAPPEDA Aceh

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Iqbal Wakil Ketua Umum KADIN Aceh

Sedangkan Bapak Nasir dari Subbagian Humas Lembaga Wali Nanggroe mengatakan bahwa,

“Perekonomian Aceh sudah cenderung semakin mengarah kepada kemajuan sejak adanya perjanjian damai Helsinki tahun 2005. Lembaga terus melakukan berbagai usaha agar kondisi Aceh semakin damai dan sejahtera. Namun keinginan bagi orang asing untuk berinvestasi di Aceh itu kecil, dikarenakan banyak investor luar yang mengatakan bahwa Aceh ini tidak aman. Karena Aceh selama 30 tahun hidup dalam konflik sehingga susah membangun wilayah tanpa adanya konflik”.¹⁷

Ketua Apindo Aceh Bapak H. Ramli mengatakan,

“Perekonomian Aceh di bidang investasi masih belum menunjukkan arah kemajuan, beliau tidak pernah mendengar adanya investor-investor Internasional yang berinvestasi di Aceh. Namun geliat usaha lokal sudah menunjukkan prestasi yang berkembang. Apindo sekarang sedang mencari investor untuk Aceh apa yang bisa pemerintah buat untuk para investor. Makanya dalam hal ini Apindo membangun prospek Aceh ini kedepannya menjadi bagus bahkan setelah pandemi covid-19 ini berakhir. Pengusaha selalu mendukung pemerintah dalam hal Investasi. Saat ini Gubernur Nova Iriansyah terus melakukan upaya mencari investor asing yang akan menanamkan modalnya di Aceh”.¹⁸

Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, Martunis menjelaskan,

“Dilihat dari data yang ada, terjadi tingkatan drastis investasi mulai dari tahun 2019 dan 2020 sangat signifikan dari 2018-2019 itu sampai 300% tingkatannya, kemudian dari tahun 2019-2020 150% jadi cukup signifikan, tahun 2021 juga di triwulan pertama sampai saat ini masih sangat membanggakan. Bapak Martunis Menjelaskan bahwa Investasi di Aceh kalau kita lihat perkembangannya cukup menggembirakan sejak dua tahun terakhir pertumbuhannya positif dan juga signifikan. Saat ini investasi yang tumbuh di Aceh didominasi oleh sektor energi dan konstruksi. Disatu sisi hal ini positif karena dengan adanya investasi di sektor energi maka ketahanan energi menjadi lebih baik. Sementara di konstruksi misalnya jalan tol konektivitas Aceh lemenjadi lebih baik. Hal itu akan meningkatkan daya saing investasi di Aceh”.¹⁹

Pengamat Ekonomi Universitas Syiah Kuala Dr. Muhammad Nasir memperkirakan situasi ekonomi Aceh mulai pulih di tengah pandemi COVID-19, dan perekonomian paling barat Indonesia ini diperkirakan akan pulih seperti tahun depan. Kita dapat melihat bahwa Aceh memiliki beberapa sektor ekonomi yang mulai tumbuh positif dan sedang menuju pemulihan. Oleh karena itu, kita berharap pada tahun 2022 perekonomian Aceh sudah

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Nasir Subagian Humas Lembaga Wali Nanggroe

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak H. Ramli, Ketua Apindo Aceh

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Marthunis, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh

dapat kembali ke era sebelum pandemi. Nasir mengatakan, sektor investasi dan ekonomi Aceh sedang tumbuh dan mulai berkembang. Demikian pula dengan kawasan Aceh yang mulai pulih seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat pada triwulan sebelumnya. Tren positif perekonomian Aceh terlihat di sektor pertanian, perdagangan, dan pariwisata yang mulai kembali lesu seiring dengan penurunan jumlah kasus positif COVID-19. Namun, menurut Nasir, permintaan masyarakat Aceh masih sangat dipengaruhi oleh belanja pemerintah selain investasi, sehingga pemerintah Aceh perlu mempercepat pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2021. “Kami berharap baik investasi maupun belanja pemerintah dapat mempercepat pemulihan ekonomi Aceh pada akhir tahun ini,” kata Nasir. Pada 12 Oktober 2021, data realisasi keuangan APBA 2021 dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Aceh hanya 47% dari batas atas Rp 16,445 triliun. Ini termasuk 47% realisasi keuangan dan fisik. 53,5 %.²⁰

Menurut Ikram, salah satu pengusaha lokal dibidang komoditas

“Iklim investasi di aceh semakin meningkat tetapi masih belum bisa di rasakan langsung dampaknya oleh masyarakat. Pengusaha lokal tumbuh tetapi perlu adanya pembinaan sehingga akan menciptakan pengusaha yang professional.²¹

Muhammad Ade Rinaldi yang merupakan staf pada PT. Alhas Jaya Group menjelaskan bahwa, kami melihat bahwa iklim investasi sector riil yang ada di Aceh sudah cukup baik bila kita melihat secara perkembangan daerah. Namun demikian, isu-isu seperti keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi masih menjadi momok yang belum diselesaikan oleh Pemerintah Aceh maupun Stakeholder terkait didalam proses investasi yang timbul. Dalam perspektif kami, perkembangan usaha di Aceh sudah mulai terbuka dengan baik. Kami melihat beberapa toko-toko franchise yang ada di Medan perlahan sudah mulai masuk di Aceh. Namun demikian untuk sector pengembangan usaha yang setidaknya menyamai Provinsi Sumatera Utara yang notabene merupakan tempat banyaknya industri-industri teknis yang mana perusahaan kami jalankan masih jauh dari harapan yang diharapkan oleh Pemerintah menjadi Provinsi Industri dengan mengusung Kawasan Ekonomi Khusus Arun dan lain-lain”.²²

Bapak Hendra Yuliansyah sebagai wakil ketua DPRD Aceh Utara mengatakan;

“Tumbuhnya pengusaha lokal, membuat tumbuhnya ekonomi disuatu daerah. Perekrutan tenaga lokal dalam sebuah usaha yang dibangun dan dilakukan oleh pengusaha merupakan salah satu upaya mengurangi tingkat

²⁰ Sumber: <https://mediaindonesia.com/ekonomi/439741/pengamat-ekonomi-kondisi-perekonomian-aceh-mulai-pulih>

²¹ Hasil wawancara dengan Ikram, PT. Aceh Samudra Utama.

²² Hasil wawancara dengan Muhammad Ade Rinaldi, PT. Alhas Jaya Group

pengangguran di provinsi yang menjadi tugas pemerintah. Hal tersebut merupakan salah satu contoh kecil wujud kontribusi pengusaha lokal bagi pertumbuhan ekonomi di Aceh, belum lagi pada terserapnya pemakaian bahan dasar produksi yang menghasilkan PAD bagi daerah. Dapat kita lihat, Pemerintah aceh saat ini sedang gencarnya menggaet investor agar mau melakukan investasi di sektor riil, namun dilain pihak, ternyata pemerintah Aceh sendiri belum mampu memberi kepastian agar pengusaha mau melakukan investasi di Aceh, sebagai contoh beberapa waktu yang lalu kita lihat UEA berencana melakukan investasi di Aceh dengan nilai 7 T lebih, tiba saat penandatanganan, ternyata ditunda, hal itu tentu saja kita yakini bahwa ada berberapa hal teknis belum tuntas atau selesai yang dilakukan oleh pemerintah Aceh dalam upaya mendukung tumbuhnya investasi di Aceh”.²³

Perekonomian Aceh di tengah pandemi covid-19 yang diawali pada awal tahun 2020 sudah mulai menunjukkan ke arah kondisi yang lebih baik sehingga harapannya kondisi perekonomian di daerah Aceh di tahun-tahun yang akan datang akan semakin menggeliat dan berkembang. Sektor-sektor ekonomi sudah banyak yang mulai tumbuh positif dan berkembang. Tren positif yang tergambar baik yaitu dari sektor perdagangan, pertanian hingga sektor pariwisata. Percepatan serapan APBA 2021 sangat dipengaruhi oleh belanja pemerintah dan adanya investasi. Belanja pemerintah maupun investasi diharapkan dapat lebih mendorong perekonomian di Aceh. Peluang investasi harus diperbesar agar dapat mendukung penyerapan tenaga kerja di era pasca pandemi covid-19. Sehingga masyarakat mampu mendapatkan pekerjaan di berbagai sektor ekonomi terutama industri yang padat karya.

Pemerintah terus memacu dan mendukung pemberdayaan melalui bantuan modal usaha maupun bantuan lainnya kepada UMKM agar sektor usaha ini masih bertahan dan bangkit di tahun yang akan datang. Adanya berbagai program pemerintah bagi pemulihan kondisi ekonomi di Aceh menunjukkan bahwa pemerintah sangat memperhatikan berbagai kondisi usaha yang sudah mulai pulih. Pemerintah dan pengusaha yang ada di Aceh saling bahu membahu dan berkontribusi demi mewujudkan keberlangsungan perekonomian Aceh yang bermartabat.

2. Wujud Implementasi Sinergi dan Kontribusi Pengusaha dan Pemerintah Aceh Dalam Pengembangan Investasi Riil di Provinsi Aceh

Berikut beberapa hasil wawancara peneliti dengan para informan yang menjelaskan dan menggambarkan hasil temuan dari penelitian ini. Diawali dari Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bapak Marthunis,

²³Hasil wawancara dengan Hendra Yuliansyah, Wakil Ketua DPRD Aceh Utara.

”Pemerintah Aceh melalui DPMPTSP memprioritaskan empat bidang pengembangan investasi yaitu agro industri, pariwisata, energi dan infrastruktur. Dinas juga mengarahkan potensi investasi dengan menyentuh usaha UMKM. Program unggulan dinas saat ini adalah “*investment partner support*” bersama pengusaha lokal. Dinas terus melakukan pembenahan di sektor infrastruktur, komoditas yang berkualitas, SDM yang bertalenta hingga iklim investasi yang mendukung. Program lainnya sebagai kontribusi yaitu pemetaan potensi komoditas unggulan kewilayahan di setiap kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Upaya lainnya dalam wujud bersinergi adalah mengikuti Internasional Expo 2020 di Dubai yang mengangkat 10 poin penting dalam upaya menarik investor asing dan dalam negeri untuk berminat menginvestasikan dananya ke Provinsi Aceh. Rencana jangka panjang adalah perencanaan kegiatan promosi agar calon investor semakin tertarik untuk berinvestasi”.²⁴

Sedangkan hasil wawancara dengan pihak KADIN aceh yang merupakan salah satu organisasi pengusaha menjelaskan bahwa,

“Sebagai organisasi yang bermitra dengan Pemerintah Aceh, Wakil Ketua KADIN Aceh menjelaskan bahwa para pengusaha dan pemerintah Aceh sudah bersinergi dan berkontribusi dengan munculnya beberapa industri besar di wilayah Aceh. Sebaiknya Pemerintah Aceh membentuk delegasi perdagangan atau perwakilan KADIN Aceh di Thailand, Malaysia, Andaman dan Nicobar agar mempermudah monitoring perdagangan. Disamping itu KADIN mengetahui bahwa Pemerintah Aceh terus berupaya memberikan insentif dan kemudahan bagi investor yang sudah berinvestasi di kawasan-kawasan industri yang ada di Aceh. KADIN Aceh saat ini sangat membutuhkan dukungan dari beberapa dinas terkait yaitu Dinas Industri dan Perdagangan juga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Hal ini berguna untuk memperkuat peran para pengusaha lokal supaya dapat mengambil kesempatan kerjasama di tingkat Nasional dan Internasional”.²⁵

Dari pihak pemerintah Aceh lainnya yaitu BAPPEDA menjelaskan,

“Wujud implementasi sinergi dan kontribusi antar pengusaha dan Pemerintah Aceh adanya berbagai kemudahan perizinan bagi para pengusaha dengan aplikasi online yang telah disediakan disamping itu adanya bantuan modal bagi UMKM yang terpilih memenuhi syarat sebagai UMKM yang produktif. Upaya dan usaha yang sedang dilakukan oleh pihak BAPPEDA adalah lebih ke Bidang Investasi yang mana dimudahkannya perizinan bagi setiap investor dan pengusaha-pengusaha, dan perizinan ini bisa diakses di kantor DPMPTSP. Sehingga dengan adanya akses perizinan ini bisa diakses walaupun dalam kondisi pandemi. Dan upaya lainnya yang sudah dilaksanakan oleh BAPPEDA adalah membuat sebuah aplikasi, aplikasi tersebut adalah aplikasi pelatihan online yang sudah tercipta di beberapa kabupaten kota salah satunya berada di Aceh Barat Daya. Aplikasi ini dibuat untuk sektor riil UMKM bisa menjual barang secara online agar tetap eksis

²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Marthunis, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh

²⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Iqbal Wakil Ketua Umum dari KADIN Aceh

walaupun dikondisi pandemi dan setelah pandemi berakhir. Dan pemerintah juga memberikan bantuan dalam bentuk bantuan modal UMKM dalam rangka keterpurukan yang diakibatkan oleh pandemi”.²⁶

Kewenangan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah membantu membangun lingkungan usaha yang memfasilitasi investasi, memperkuat daya saing Aceh dalam perekonomian domestik dan internasional, mempercepat pertumbuhan investasi dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. kebijakan investasi. Dari peluang investasi yang disyaratkan oleh undang-undang pemerintah Aceh. Pemerintah propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota telah menetapkan pedoman untuk menjamin perlakuan yang sama terhadap penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, memperhatikan Ase dan kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dicabut izinnnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. regulasi Menjamin proses pemajuan dan pembukaan kesempatan pengembangan dan perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah, perusahaan yang bekerja sama, dan meningkatkan produktivitas dan daya saing untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan Islam. keadilan, pemerataan, partisipasi masyarakat, dan perlindungan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan pendapat dari pihak Legislatif dalam hal ini di wakikan oleh Ketua Komisi 3, Bapak Khairil Syahrial yang mengatakan bahwa,

“Sekretariat DPRA yang diwakikan oleh Ketua Komisi 3 menyatakan bahwa wujud sinergi di bidang investasi melalui sosialisasi qanun penanaman modal yang telah disahkan, sosialisasi Qanun LKS dan Qanun BUMA dan Tenaga Kerja. Pihak DPRA juga melakukan kunjungan ke kabupaten/kota terkait maraknya kasus investasi bodong. Disamping itu para anggota dewan di Komisi E melakukan edukasi pada masyarakat terkait pemahaman yang benar akan investasi yang dipercaya. Para anggota legislatif di Komisi E berharap agar dalam wujud implementasi investasi di Aceh pihak eksekutif sering melibatkan persetujuan dari pihak legislatif. Hal ini agar segala masalah yang terjadi di masyarakat khususnya gangguan dari para pengusaha yang sudah berinvestasi dapat teratasi dengan bijaksana”.²⁷

Dari pemerintah Aceh Dinas yang ikut memberikan pendapatnya adalah dari Dinas tenaga kerja dan mobilitas penduduk Provinsi Aceh yang dalam hal hal ini di tunjuk dari bagian pengawasan tenaga kerja dan perusahaan.

“Kontribusi dan wujud implementasi sinergi yang dilakukan pihak Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh yaitu menggabungkan semua hal yang terkait dengan hubungan industrial. Semua hal yang terkait dengan

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Firmansyah BAPPEDA Aceh

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Syahrul Ketua Komisi E DPR Aceh

hubungan industrial itu berada dibawah pengawasan Disnaker. Saat ini dari pihak kantor Gubernur ingin menghentikan kerjasama antara perusahaan “A” karena yang tidak memperhatikan masalah sosial dan lingkungan serta memiliki unsur diskriminasi”.²⁸

Turut memberikan pendapat dan pandangannya mengenai pertanyaan penelitian yaitu organisasi pengusaha lainnya APINDO Aceh dalam hal ini langsung dengan Ketua terpilih APINDO Aceh Bapak H. Ramli yang menjelaskan,

“Sinergi dan kontribusi pengusaha dengan pemerintah meliputi upaya asosiasi bersama dengan Pemerintah Aceh mempromosikan potensi wilayah Aceh sebagai ladang atau tempat yang aman untuk berinvestasi. Apindo juga terus mencari calon investor dengan segala prospek dan peluang berbagai sektor usaha yang berguna untuk membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya. Sektor yang digeluti pengurus Apindo Aceh diantaranya yaitu sektor pariwisata, UMKM, retail dan sebagainya. Sebagai asosiasi pengusaha Apindo Aceh menyebutkan mereka akan bersinergi bersama pemerintah dalam mengurangi beban ekonomi dengan pemerintah demi mewujudkan kemajuan ekonomi daerah.”²⁹

Kepala Dinas MPPTSP Aceh kembali memberi jawaban dan pandangannya yaitu,

“Koordinasi setiap tahunnya dengan pemerintah pusat khususnya BKPM. Demikian juga dengan adanya Laporan Triwulan dari Kawasan Ekonomi Khusus kepada Pemerintah Aceh. Bentuk sinergi dan kontribusi Pemerintah Aceh melalui gubernur dengan pemerintah pusat yaitu ditandai adanya rencana calon investor asing dari Uni Emirat Arab yang menyatakan berminat ingin berinvestasi di Provinsi Aceh. Atas dasar hal tersebut Gubernur langsung berkoordinasi dengan empat kementerian pusat dengan membuat pertemuan serta memberikan proposal tawaran potensi sumber daya alam Aceh layak direkomendasikan sebagai tempat berinvestasi. Harapannya calon investor asing dari Uni Emirat Arab ini benar-benar mengimplementasikan tujuan berinvestasi di Aceh”.³⁰

Selanjutnya pihak BAPPEDA menambahkan keterangan

“Kontribusi pihak pengusaha sudah ada sejak lama dan pemerintah daerah sudah menyiapkan lahan serta beberapa bangunan dan industri yang masih dalam proses. Namun belum berjalan dikarenakan mereka berinvestasi dalam orientasi pandemi Covid-19 yang menahun, ketika BAPPEDA sudah menyediakan alternatif-alternatif pilihan dimana investor harus berinvestasi dengan analisis yang lebih efisien. Pemberian insentif dan kemudahan akses perizinan bagi pengusaha itu ada, tetapi dikarenakan regulasi ini menyangkut aturan dan kewenangan masing-masing. Dan intensif ini lebih ke kewenangan pusat BAPPEDA hanya memberikan dukungan prosedur-prosedur yang ada saja. Para investor bekerja sama dengan pemerintah serta berkontribusi

²⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Hasbuna, Subbagian Pengawasan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh

²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak H. Ramli, Ketua Apindo Aceh

³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Marthunis, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh

dengan mengikuti berbagai event-event serta rapat yang BAPPEDA laksanakan untuk mengingatkan kewajiban masing-masing. Pengusaha terus berkontribusi dengan pemerintah dalam menjalankan investasi dengan mematuhi peraturan dari pemerintah melalui berbagai persyaratan sesuai aturan yang berlaku”.³¹

Peneliti juga menjumpai pihak pemerintah dari Lembaga Wali Nanggroe Aceh yang ikut memberikan pandangan terkait masalah dan hasil temuan dalam hal ini di wakikan oleh Bapak Nasir sebagai Kepala Bagian Humas dan Hukum pada Lembaga tersebut. Beliau menyampaikan,

“Bahwa wujud kontribusi melalui kunjungan Ketua Kadin dan beberapa pengusaha lokal lainnya kepada Wali Nanggroe dan berdiskusi mengenai prospek pengembangan usaha di wilayah Aceh. Sebenarnya Aceh itu masih minim fasilitas untuk industri pengolahan. Hal ini sering dikeluhkan oleh para pengusaha lokal. Beberapa waktu yang lalu Lembaga Wali Nanggroe Aceh kedatangan seorang pengusaha luar daerah yang menyatakan bahwa Aceh sebenarnya surganya ikan tuna, namun cara mematikan ikan tuna yang salah sehingga hasil ikan tuna tidak seperti yang diharapkan disebabkan sifat ikan tuna itu yang sensitif. Minimnya fasilitas industri pengolahan menyebabkan kurang efektif dan efisien dalam pengolahan potensi alam. Kedatangan pengusaha di sektor kelautan ini memberikan perspektif positif dan perkembangan akan teknologi pengolahan sehingga berefek pada kemampuan masyarakat Aceh untuk berkembang”.³²

Dari unsur pengusaha, peneliti sudah menentukan 2 pihak pengusaha yang menurut peneliti layak di jadikan sebagai informan yaitu Muhammad Ade Rinaldi dari unsur pengusaha PT. Alhas Jaya Group. Beliau mengatakan,

“ Provinsi Aceh untuk saat ini masih berbasis pada icon Kota Syariat Islam. Padahal, dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun dan industri-industri migas dan perkebunan serta perikanan dapat menjadikan Aceh sebagai destinasi promosi dengan masih asrinya tempat-tempat yang ada. Potensi yang dapat digali oleh Pemerintah Aceh masih sangat besar dan masih bisa dibantu dengan adanya cadangan-cadangan migas baru yang masih belum terjamah secara menyeluruh. Pemerintah kami lihat sudah cukup bagus membangun kapasitas dengan pemberian bantuan sosial dan dibantu dengan Pemerintah memberikan penyegaran terhadap peran pengusaha. Namun demikian masih belum cukup mampu untuk meningkatkan kapasitas pengusaha ke ranah yang lebih besar dan international. Kami belum melihat sinergitas berarti didalam proses ini. Dikarenakan masih adanya pemahaman bahwa pengusaha harus terus dibimbing oleh pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintah yang lebih baik didalam pengembangan usaha yang ada. Kontribusi yang sudah jelas tampak adalah penyerapan tenaga kerja. Bahkan perusahaan kami ketika mendapatkan proyek diluar Aceh pun tetap berusaha untuk mengajak pekerja-pekerja local untuk dapat bekerja dengan harapan

³¹ Hasil wawancara dengan Bapak Firmansyah Kantor Bappeda Aceh

³² Hasil wawancara dengan Bapak Nasir Lembaga Wali Nanggroe Aceh

menjadi pengalaman tambahan untuk para masyarakat agar dapat berkembang. Juga dibantu dengan pemberian santunan maupun CSR kepada lingkungan pekerja kami”.³³

Pihak Legislatif selain DPRA, peneliti juga mampu mencari informasi dari legislatif DPRD Kabupaten Aceh Utara dalam hal ini di wakikan oleh Wakil Ketua Bapak Hendra Yuliansyah. Beliau menjelaskan bahwa,

“Sebenarnya pengusaha lokal ini merupakan fundamental dalam membangun sebuah peradaban ekonomi yang maju, bila pengusaha lokal maju, maka ekonomi di daerah juga dipastikan akan maju. Perkembangan usaha oleh pengusaha lokal mengalami pasang surut, apalagi saat pandemi covid 19 terjadi, sebagian besar sektor riil pendukung ekonomi mengalami kemunduran, beberapa malah harus tutup usaha karena sudah tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap karyawan. Demikian pula yang dialami oleh pengusaha lokal. Namun saat ini, setelah tingkat vaksinasi naik, dan pemerintah telah mencabut beberapa aturan terkait PPKM, ekonomi sudah mulai menggeliat dan semoga akan semakin membaik. Aceh memiliki banyak potensi yang layak untuk dijual keluar, baik untuk pengusaha domestik maupun pengusaha asing. SDA Aceh yang melimpah dan belum tergarap dengan baik, merupakan primadona bagi pengusaha, sebut saja misalnya, aceh punya sumber migas yang sangat banyak, ditambah lagi potensi pariwisata yang sangat menjanjikan. Hanya saja pemerintah harus memberikan kenyamanan dan kemudahan kpd pengusaha agar mudah melakukan investasi di Aceh”.³⁴

Dari unsur SKPA kantor Gubernur Aceh, Ibu Sari Mutia di minta pendapatnya terkait proses teknis mengenai bentuk sinergis dan kontribusi pemerintah Aceh. Beliau memberi pendapat bahwa,

“Komitmen pemerintah dalam bersinergi dengan pengusaha dalam mewujudkan birokrasi demokrasi dalam mengembangkan ekonomi yang baik dan berinvestasi dengan hasil yang lebih memiliki nilai tinggi dapat dilihat dari pengajuan yang dilakukan menggunakan aplikasi, itulah salah satunya. Kemudian dari mana saat ini kritik bisa diajukan segera dan harus ditanggapi dengan nilai waktu tertentu yang jika tidak ditanggapi mereka itu bisa mengajukan gugatan datang sehingga kita juga bisa jadi untuk selesaikan, jadi seandainya ada yang tertahan dalam waktu dengan yang sudah disepakati oleh mereka ternyata melewati dikenakan sanksi. Jadi salah satunya tanpa aplikasi melakukan izin memang batas waktunya jelas dan transparan bisa dilihat kapan saja ketika di submit. Saat ini ternyata banyak agen atas investor investor luar, yang dia mengajukan seolah olah dia yang akan investasi, ini persoalan sebenarnya, Pihak DPMPSTP saat ini sudah mengetahui hal tersebut. Cuma tetap saja beberapa kali kita ini lolos mungkin mereka terlalu sempurna membungkusnya sehingga program yang selama ini seolah-olah

³³ Hasil wawancara dengan Muhammad Ade Rinaldi, PT. Alhas Jaya Group.

³⁴ Hasil wawancara dengan Hendra Yuliansyah, Wakil Ketua DPRD Aceh Utara.

dari investor asing merupakan permainan dari agen investasi tersebut”.³⁵

Pak Hasbuna kembali menjelaskan,

“Dinas Tenaga Kerja tidak memiliki keterlibatan secara langsung dalam proses investasi dan perizinan di Aceh. Namun dinas hanya bersifat sebagai badan pengawas pelaksana penerapan norma dan nilai khusus pada norma dan aturan dalam dunia kerja”.³⁶

Pengusaha lainnya yang berhasil peneliti temui yaitu Bapak Ikram dari PT. Aceh Samudra Utama yang bergerak di bidang komoditas ekspor. Beliau memberikan pendapat dan tanggapannya yaitu,

“Upaya pemerintah dalam rangka peningkatan kapasitas pengusaha lokal masih sangat minim walaupun keinginan itu ada. Saya rasa pemerintah sudah berusaha kearah untuk mengsinergikan dengan pengusaha. Dimana pemerintah selalu mengahulukan produk asli aceh ataupun produk ukm asli Aceh. Beberapa program bagi UMKM sudah sangat berkontribusi bagi pengembangan usaha. Selain itu pemerintah terus menata regulasi dan mempersiapkan tenaga ahli yang professional”.³⁷

Wakil dari Pengusaha PT. Alhas Jaya kembali memberi pendapat bahwa,

“Masih ada jalan panjang untuk perkembangan investasi Aceh bila tidak dibarengi dengan Kebijakan/Qanun yang bersifat menguntungkan pengusaha Aceh dalam melakukan investasi. Masih banyaknya stigma, persepsi, dan isu-isu yang berkembang tentang sulitnya investasi yang terjadi di Aceh dan juga perubahan kebijakan dari pusat yang masih dapat menjadikan perusahaan mengalami kendala didalam investasi dan pengembangannya. Kami juga belum mendapatkan hal-hal yang memang dapat memberikan kontribusi secara signifikan. kami juga selaku unsur pengusaha masih melihat pemerintah selalu mewujudkan proses dan kemajuan berjalan. Namun demikian, dengan program bantuan sosial, dan bantuan-bantuan lain seperti pelatihan, pemberian beasiswa dan lain-lain masih menjadi program unggulan yang dilakukan oleh pemerintah”.³⁸

Sedangkan dari pihak DPRD Kabupaten Aceh Utara sebagai salah satu daerah yang memiliki keistimewaan sendiri di Provinsi Aceh kembali memberi pendapatnya,

“Pemerintah Aceh sudah mulai membuka pintu bagi terjadinya investasi. menjemput bola dengan mempromosikan potensi Aceh ke kancah Internasional, serta mengundang investor dari berbagai belahan dunia datang dan berinvestasi di Aceh, namun pemerintah Aceh belum memperkuat undangan tersebut dengan kepastian dan kemudahan investasi di Aceh. Pemerintah aceh dapat berkontribusi dalam banyak hal terhadap kesinambungan dan keberlanjutan pengusaha di Aceh, diantaranya pemerintah memberikan kemudahan investasi dengan pelonggaran regulasi,

³⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Sari Mutia, Kantor Gubernur Provinsi Aceh

³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Hasbuna Subbag. Pengawasan pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi

³⁷ Hasil wawancara dengan Ikram, PT. Aceh Samudra Utama.

³⁸ Hasil wawancara dengan Muhammad Ade Rinaldi, PT. Alhas Jaya Group.

pemberian insentif bagi pengusaha lokal, dan mengutamakan pengusaha lokal dalam pelaksanaan pembangunan di Aceh. Pada dasarnya, dapat kita lihat dari pemberitaan berbagai media bahwa pengusaha aceh sangat ingin mendukung dan terlibat dlm investasi di Aceh, sekali lagi, hambatan terbesar saat ini adalah pandemi dan tentu saja terbatasnya insentif yang diberikan oleh pemerintah terhadap pengusaha lokal. Sinergitas antara pengusaha dengan pemerintah akan mendorong peningkatan daya saing produk lokal di pasar dunia. Bentuk sinergi yang kita harapkan adalah, pengusaha menyiapkan produk yang standar untuk dipasarkan ke mancanegara, pemerintah menyiapkan sarana pendukung dan jalur bagi terbukanya kerjasama nasional dan internasional yang memungkinkan untuk kemajuan produk dari pengusaha lokal. Dengan berbagai program yang lahir dari dinas terkait, pemerintah Aceh dapat kita lihat memang melakukan pembinaan terhadap pengusaha lokal, terutama pada UMKM yang merulakan penyangga utama ekonomi. Namun tentu saja, upaya tersebut tidak maksimal dan tidak akan berhasil dgn baik bila tidak ada sinergitas antara pemerintah Aceh, pusat maupun pengusaha lokal itu sendiri”.³⁹

Dalam UU penanaman Modal, terdapat ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban investor asing dengan pekerja. Pada pengaturannya yang harus dipenuhi oleh investor Asing. Namun, tidak disebutkan kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja Indonesia saat bekerja di perusahaan penanaman modal asing. Penanaman modal asing di Indonesia terbukti mampu mempercepat pembangunan ekonomi negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah tidak hanya perlu menyuntikkan dana, tetapi juga menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat Aceh. Sebagai insentif, pemerintah memberikan fasilitas penanaman modal berupa berbagai kemudahan bagi penanam modal yang usahanya untuk mengusahakan tenaga kerja. Komitmen pemerintah terhadap sinergi investor/wirausahawan untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang unggul juga harus dilaksanakan oleh pemerintah dan pengusaha/investor agar lingkungan investasi lebih diminati.⁴⁰

Tabel 4.5
Wujud Implementasi Sinergis dan Kontribusi Antara Pengusaha dan Pemerintah Aceh Dalam Pengembangan Investasi

No	Nama	Jabatan	Wujud Implementasi Sinergi dan Kontribusi
1	Marthunis	Ka. DPMPTSP	<i>Investment partner support</i> , pembinaan 8 UMKM Aceh melalui program <i>partners-up</i> , lahirnya sistem <i>Online Single Submission (OSS)</i> dengan prinsip <i>trust but verify</i> yaitu perizinan

³⁹ Hasil wawancara dengan Hendra Yuliansyah, Wakil Ketua DPRD Aceh Utara.

⁴⁰ Pasal 18 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 67 tambahan lemabtan Negara Indonesia Nomor 472

			dimudahkan, pengawasan terkoordinasi, transparan dan akuntabel.
2	Sufirmansyah	Kasubbag Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan berupa berbagai program bagi kalangan pengusaha. - Pemberian kemudahan dalam perizinan. - Penyediaan lahan, bangunan dan kawasan industri bagi investor.
3	Muhammad Iqbal	Waka. Kadin Aceh	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko dan PP No. 6 tahun 2001 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. - Ikut berpartisipasi dalam forum bisnis Aceh yang berlangsung di Dubai. - Kerjasama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian - Kerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
4	Nasir	Kasubbag Humas Lembaga Wali Nanggroe	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh, UU No. 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh. - Membangun Aceh ke arah yang bermartabat dengan mengawali perdamaian dan sebagai pemersatu rakyat Aceh serta tetap konsisten mendorong optimalnya MoU Helsinki. - Sinkronisasi dan koordinasi lembaga independen yang otonom di Aceh.
5	H. Ramli	Ka. Apindo Aceh	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan ekspor impor perdagangan. - Memaksimalkan potensi Aceh agar mendatangkan investasi yang strategi. - Memiliki jaringan yang luas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. - Fokus pada sektor UMKM untuk dikembangkan di Aceh. - Selanjutnya sektor perkebunan, pertanian, kelautan dan pariwisata
6	Hasbuna	Kasubbag Pengawasan Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengawasan dan pemeriksaan, penerapan norma kerja, norma jaminan sosial dan tenaga kerja, norma kerja perempuan, norma kerja anak, norma penempatan dan pelatihan - Pemberdayaan pengawasan dan

			penegakan hukum ketenagakerjaan
7	Khairil Syahrial	Ketua Komisi 3 DPR Aceh	<ul style="list-style-type: none"> - Merancang draft qanun penanaman modal - Pengesahan qanun penanaman modal Aceh - Tinjauan lapangan jika terjadi permasalahan investasi bodong
8	Sari Mutia	Setda Aceh	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan kinerja administrasi bagi proses perizinan usaha - Menganalisis proses syarat perizinan usaha
9	Ikram	PT. Aceh Samudra Utama	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian insentif dari Pemerintah.
10	Muhammad Ade Rinaldi	PT. Alhas Jaya Group	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah sebagai wadah pengambil kebijakan pada regulasi. - Pengusaha harus produktif dan kreatif dalam menghasilkan produk. - Pengusaha menghasilkan tenaga kerja dalam proyeknya.
11	Hendra Yuliansyah	Wakil Ketua DPRD Aceh Utara	<ul style="list-style-type: none"> - Jaminan keamanan dan kemudahan bagi pengusaha - Pemberian Insentif kepada pengusaha - Pengusaha menyiapkan produk yang standar untuk dipasarkan ke mancanegara, pemerintah menyiapkan sarana pendukung dan jalur bagi terbukanya kerjasama nasional dan internasional yang memungkinkan untuk kemajuan produk dari pengusaha lokal

Sumber: Data diolah peneliti, 2021

Wujud sinergi dan kontribusi dapat juga terlihat melalui program mitra Dinas Penanaman Modal Aceh dengan UMKM yang terpilih sehingga mampu membangun pabrik besar di beberapa daerah dengan suntikan modal dan keberhasilan UMKM ini mendapatkan penghargaan dari dinas menjadi Duta UMKM Prestasi. Namun jika dilihat dari minat investor luar negeri Aceh belum menarik untuk dijadikan sebagai daerah tempat berinvestasi dari sektor yang melibatkan tenaga kerja. Intinya para investor asing hanya berminat pada sektor padat modal yaitu di sektor infrastruktur, energi listrik, pertambangan dan perkebunan. Persoalan upah yang tinggi di Aceh masih menjadi tantangan tersebiri bagi minat investor. Tenaga kerja dari pembangunan dan jasa banyak direkrut dari tenaga kerja luar Aceh sehingga membuat nilai *cost of bussiness* menjadi lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya di Indonesia. Hal ini menjadi alasan alokasi investasi di Aceh tidak relevan.

Dilihat dari teknis perizinan penggunaan aplikasi pada proses perizinan usaha mewujudkan birokrasi pemerintahan yang lebih efisien. Aplikasi ini juga menunjukkan adanya proses yang singkat kepada para pengusaha yang ingin mendapatkan izin usahanya. Namun dalam pengajuan dokumen sebagai syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh para pengusaha terdapat berbagai keganjilan atau kecurangan sehingga dapat dikenakan sanksi aturan bagi pengusaha yang melakukan kecurangan tersebut. Proses pelayanan ini sangat jelas waktunya dan sangat transparan karena langsung dijawab oleh sistem. Keberlangsungan proses ini merupakan prinsip efisiensi dalam birokrasi pemerintah.

3. Peran Etika Bagi Pengusaha dan Pemerintah Dalam Mewujudkan Sinergisitas dan Kontribusi Pada Pengembangan Investasi Riil di Provinsi Aceh

Etika bisnis erat kaitannya dengan nilai, moral yang melandasi agar suatu etika dapat terlaksana. Terciptanya perilaku yang menjunjung tinggi nilai moral oleh pengusaha dalam perusahaannya tentu merupakan keunggulan yang sangat baik bagi perusahaan itu.

Sonny Keraf menjelaskan 5 prinsip pedoman perilaku dalam etika bisnis yaitu: 1) kejujuran, 2) Otonomi, 3) Saling menguntungkan, 4) Keadilan, 5) Integritas.⁴¹ Dalam wujud implementasi sinergi dan kontribusi antara pengusaha dan pemerintah Aceh dibidang investasi tentunya memiliki nilai-nilai moral yang mengarahkan pada etika pengusaha dan pemerintah itu sendiri di bagian profesinya masing-masing. Etika ini sangat erat hubungannya dengan perilaku manusia, khususnya perilaku para pelaku bisnis. Perilaku etis adalah perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum berkaitan dengan tindakan-tindakan yang bermanfaat dan yang membahayakan.⁴²

Beberapa pendapat narasumber terkait etika pengusaha dan pemerintah di provinsi Aceh

“Kepala DPMPTSP, mengatakan bahwa para pengusaha lokal secara *attitude* harus di *upgrade* secara terus menerus. Banyak pengusaha yang kurang berminat pada program dinas. Mereka hanya perlu pada bantuan barang, ketika ada bantuan sering komplain. Jenis usaha belum beragam sehingga pengusaha yang ekspor sama sekali kurang dan data ekspor di Aceh juga tidak bervariasi. Pengusaha Aceh itu banyak yang menjadi traider dalam lingkup skala kecil. Sehingga enggan bermitra dengan pengusaha skala besar. Berbagai program edukasi dan pendampingan pendampingan dari dinas sama sekali kurang di minati karena belum memberikan keuntungan bagi mereka secara materi. Open mindset pengusaha lokal perlu dilatih dengan berbagai

⁴¹ A. Sonny Keraf dan Robert Haryono Imam, *Etika Bisnis Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur*, Yogyakarta: 1995.

⁴² RW. Griffin, *Business*, Pearson Prentice Hall.Inc. 2004

program unggulan kedinasan. Beberapa kasus dengan pengusaha semen di Lepung memberikan efek tidak baik bagi Pemerintah Daerah karena diyakini tidak tegas dalam penyelesaian sengketa. Kasus perusahaan dengan masyarakat mencoreng citra Pemerintah Aceh dalam mewujudkan suasana yang kondusif dan aman. Hal ini dipicu oleh kepentingan politik dari konsekuensi pemilu yang memiliki resiko sosial. Setidaknya perusahaan dan masyarakat tidak terpancing dengan suasana kepentingan-kepentingan politik dan pribadi secara sepihak. Pengusaha dituntut memiliki etika/sikap yang bijaksana menghadapi persoalan sosial masyarakat sehingga terciptanya rasa saling mempercayai dan tanggung jawab kepada sosial masyarakat. Pengusaha lokal perlu *upgrade*, kemudian kalau dilihat dari jenis usaha diaceh ini tidak beragam paling banyak di sektor konsumsi jadi sektor yang terkait dengan pemerintah, kalau sektor lain kita masih kurang, pengusaha ekspor juga kurang. data ekspor kita hanya itu saja tidak bervariasi, ini artinya pengusaha kita perlu ada perubahan. terutama pengusaha yang mengolah nilai lebih lanjut pengusaha kita banyak yang trader”.⁴³

Mengenai peran etika Bapak Hasbuna memberikan pendapatnya,

“Dinas melakukan pengawasan langsung ke lapangan jika terjadi berbagai pelanggaran-pelanggaran etika yang dilakukan pihak perusahaan dengan tenaga kerja. Kami juga menerima pengaduan langsung dari pihak-pihak terkait secara hubungan industrial jika ada *complain* masalah terkait gaji/upah yang diterima tidak sesuai dengan UMP daerah dan ini sering terjadi. Pelanggaran-pelanggaran lain juga mengenai hubungan kerja, upah, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), rusaknya lingkungan di sekitar perusahaan, jaminan kesehatan serta terhadap perilaku-perilaku tenaga kerja dan pengusaha yang tidak sesuai dengan aturan ketenagakerjaan”.⁴⁴

Sebagai aparatur negara dan juga fungsi sebagai pelayan publik, Bapak Sufirmansyah memberikan tanggapan mengenai peran etika bagi pengusaha dan pemerintah yaitu;

“Komitmen BAPPEDA dalam bersinergi dengan para pengusaha dalam mewujudkan reformasi birokrasi dengan baik sudah dijalankan sejak tahun 2019 bahkan sejak berdirinya kantor Dinas Penanaman Modal di tahun 2017. Mengenai peran etika antara pengusaha dan pemerintah disinyalir adanya kasus-kasus pelanggaran etika pada suatu perusahaan “A” yang akhirnya pemerintah menghentikan kerjasama kepada perusahaan tersebut karena perusahaan tersebut tidak memperhatikan persoalan sosial dan lingkungan. Bahkan ada perusahaan yang menjual perusahaannya kepada pihak lain, kasus ini sedang diproses oleh pemerintah. Dari sisi lain secara birokrasi Pemerintah Aceh sangat memperhatikan pengurusan birokrasi yang bersih dan efisien hal ini ditandai dengan proses perizinan sudah melalui aplikasi *online* sehingga sering dikatakan bahwa pemerintah mempersulit perizinan sama sekali tidak dapat dibenarkan lagi. Ada beberapa yang bermasalah dengan perizinan dan sampai harus berurusan dengan pimpinan daerahnya,

⁴³ Hasil Wawancara dengan Bapak Martunis, Kepala DPMPTSP Provinsi Aceh

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Hasbuna Subbag. Pengawasan pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi

akan tetapi tetap saja dari DPMPSTP memberikan pertimbangan teknisnya karena semua ini sudah melalui aplikasi online sehingga sulit untuk diproses jika sudah melewati waktu yang telah ditetapkan oleh sistem”.⁴⁵

Sementara itu Bapak Nasir dari Lembaga Wali Nanggroe berpendapat,

“Pada dasarnya Lembaga Wali Nanggroe ini memantau kondisi perdamaian di Aceh sesuai dengan kesepakatan MoU tahun 2005. Jika memang terjadi sengketa atau pelanggaran-pelanggaran antara masyarakat dengan pihak-pihak perusahaan wali tidak segan menghubungi Gubernur Kepala Pemerintahan Aceh untuk dapat mengatasi hal tersebut. Lembaga dalam hal ini memantau dan memberikan pekerjaan/usaha kepada para eks kombatan GAM agar mereka memiliki kemandirian secara *finansial*, hal ini diupayakan agar semua masyarakat Aceh dapat menjaga perdamaian. Peran etika dan perilaku sangat mendukung dalam sebuah karakteristik masyarakat Aceh, dulu masyarakat Aceh dikenal dengan masyarakat yang gigih dan semangat dalam bekerja”.⁴⁶

Ketua Apindo Bapak H. Ramli memberikan penjelasannya bahwa;

“Para pengusaha menginginkan adanya kemudahan dan birokrasi yang baik dari pemerintah. Pengusaha memiliki modal tujuannya adalah agar ekonomi masyarakat Aceh bangkit. Kami di asosiasi ini sering berdiskusi dan bermusyawarah agar terus meningkatkan potensi wirausaha dari beragam sektor. Mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi itu merupakan “oknum” yang tidak ingin bersinergi dengan pemerintah. Upaya-upaya agar pelanggaran dari perusahaan tidak terjadi para pengusaha terus mempelajari segala aturan melalui qanun dari pemerintah”.⁴⁷

Bapak Iqbal sebagai wakil Ketua KADIN Aceh menjelaskan pendapatnya bahwa;

“Pemerintah dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan bebas dari korupsi melalui berbagai kebijakan. Saat ini Pemerintah Aceh benar-benar memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan birokrasi yang sederhana dan efektif. Gubernur Aceh berjanji akan memberikan kemudahan akses perizinan usaha melalui dinas terkait. KADIN sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk mendorong investasi dan ekspor impor, menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan pembangunan infrastruktur serta menjaga stabilitas sosial politik”.⁴⁸

Khairil Syahrial memberikan keterangan dan pendapatnya,

“Sebagai pihak legislatif anggota dewan sudah menyelesaikan draf perancangan Qanun Aceh tentang penanaman modal dan sudah disahkan menjadi Qanun Penanaman Modal No. 5 tahun 2018. Tujuannya adalah penyelenggaraan penanaman modal di Aceh bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengupayakan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya rakyat Aceh. Dengan adanya

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Firmansyah Kantor BAPPEDA Aceh

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Nasir Lembaga Wali Nanggroe Aceh

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak H. Ramli, Ketua Apindo Aceh

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Iqbal, Wakil Ketua KADIN Aceh.

qanun ini diharapkan arus investasi ke Aceh akan meningkat karena terciptanya kepastian hukum sebagaimana tersebut dalam qanun. Jika ada para investor/pengusaha yang melanggar aturan dalam qanun maka akan ditindak tegas sesuai aturan qanun tersebut. Ada beberapa kasus pelanggaran dari pengusaha dan sudah sampai pada proses hukum”.⁴⁹

Sedangkan Ibu Sari Mutia dari Kantor Gubernur Aceh juga memberikan pandangannya yaitu,

“Sebagai pelaksana teknis di Sekretariat Daerah Provinsi Aceh kami hanya menerima pengajuan dan informasi terkait beberapa perusahaan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran baik secara administrasi perijinan maupun pelanggaran-pelanggaran dari lapangan. Bahkan ada informasi yang kami terima dari dinas penanaman modal bahwa investor tersebut bermain dalam upaya pengalihan pada investor yang lain. Dalam bahasa lain agen investor, padahal kami sudah mengetahui akan proses yang dilaksanakan belum menunjukkan proses yang melalui syarat. Sehingga perjanjian kerjasama dengan beberapa perusahaan bermasalah harus dihentikan. Peran tanggung jawab dan kepercayaan harusnya dijaga oleh berbagai pihak agar keberlanjutan usaha semakin dinamis dan harmonis”.⁵⁰

Bapak Sufirmansyah kembali menjelaskan,

“Bahwa berbagai bentuk penyimpangan pelayanan *public* dari pihak pemerintah Aceh yang meliputi: penundaan yang berlarut, tidak memberikan pelayanan maksimal, penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, adanya biaya tidak resmi, permintaan barang/jasa di luar prosedur, adanya diskriminasi serta konflik kepentingan kami rasa tidak ada, bila yang tidak resmi itu dikarenakan tidak ditangani dengan baik. Seperti ada bagian-bagian yang melanggar bisa saja hal ini tidak pernah terjadi ataupun pelanggarannya terlalu minim sehingga dianggap kecil dan tidak diekspos atau dipublikasikan. Namun berita adanya bentuk penyimpangan dari pihak investor/pengusaha seperti penipuan/ kecurangan dalam transaksi yang tidak transparan pernah terjadi di daerah Aceh Barat dua tahun lalu, yang mana titipan HGU ada sekian ribu yang akhirnya tidak diperpanjang lagi oleh Bupati Abdiya dan dicabut titipan tersebut dibagikan kepada masyarakat. Pelanggaran kesepakatan kerjasama yang terjadi yaitu pembuangan limbah yang sembarangan serta konflik lahan dan perusahaan yang menggunakan jalan yang dipakai oleh masyarakat sehingga mengganggu aktivitas masyarakat setempat”.⁵¹

Pengusaha Bapak Ikram memberikan pendapat;

“Bahwa etika adalah salah satu kunci utama kesuksesan dalam hubungan sinergi antara sesama pengusaha ataupun dengan pemerintah. Dengan memperhatikan etika, pemerintah selalu menjadikan pengusaha sebagai mitra, sehingga dampak ego sektoral dan aturan yang berbelit dapat di mudahkan”.⁵²

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Syahrul, Ketua Komisi E DPR Aceh

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Sari Mutia, Kantor Gubernur Provinsi Aceh

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Firmansyah Kantor BAPPEDA Aceh

⁵² Hasil wawancara dengan Ikram, PT. Aceh Samudra Utama.

M. Ade Rinaldi kembali memberikan pandangan dan pendapatnya,

“Pentingnya etika dalam berinteraksi antara pengusaha dan pemerintah. Etika Pemerintah harus mengayomi dan memberikan kenyamanan untuk masyarakat didalam pengembangan investasi. Agar pengusaha dan daerah nantinya dapat menjadikan Aceh sebagai salah satu destinasi untuk investasi kedepan. Kami belum *update* dengan pelanggaran dan penyimpangan dari pihak pengusaha, namun Pemerintah saat ini sudah memberikan pelayanan yang cukup bagus”.⁵³

Wakil Ketua DPRD Aceh Utara, Bapak Hendra Yuliansyah dalam hal ini berpendapat mengenai peran etika bagi hubungan yang sinergis dalam berkontribusi untuk kemajuan investasi di Aceh yaitu,

“Etika bisnis sangat diperlukan oleh pengusaha maupun pemerintah itu sendiri. Etika bisnis memungkinkan terciptanya iklim investasi yang humanis dan dapat diterima oleh semua pihak. Etika bisnis memungkinkan terciptanya persaingan yang sehat antar pengusaha, khususnya pengusaha lokal. Etika pemerintah dalam melakukan aktifitas kenegaraan, baik yang bersinggungan dengan masyarakat maupun pengusaha sudah diatur dengan regulasi dalam penyelenggaraan negara. Bahwa pemerintah aceh harus juga memposisikan setiap orang, maupun pengusaha harus sama dan setara. Setiap pengusaha harus diberi kesempatan dan akses yang sama untuk melakukan investasi di aceh. Kendala utama dalam investasi di Aceh salah satunya adalah terkait regulasi yang tumpang tindih dan ketidakpastian waktu dlm mengurus perizinan sebuah investasi di aceh. Disamping itu juga jaminan bagi kenyamanan berinvestasi harus dipastikan oleh pengusaha, agar tidak terjadi berbagai pungli kepada pengusaha yang akan melakukan investasi”.⁵⁴

Dari beberapa keterangan yang di berikan oleh informan dalam penelitian ini menghasilkan gambaran dan penjelasan bahwasanya etika memiliki peran sangat penting dalam interaksi dan hubungan berkelanjutan antara pengusaha lokal dan pihak pemerintahan. Etika pengusaha dalam menjalankan bisnisnya merupakan suatu urgensi penting yang harus di perhatikan baik itu secara internal maupun eksternal perusahaan. Pemerintah juga sebagai aparatur sipil Negara yang memiliki tugas fungsi dan pokok yang sudah di amanahkan oleh Negara dalam pelayanan masyarakat tentunya memiliki tanggung jawab dan etika yang baik dalam pelaksanaannya. Etika antara pengusaha dan pemerintah tentunya dapat mewujudkan rasa saling percaya, rasa tanggung jawab, rasa harmonis, kunci kesuksesan dan mempertahankan reputasi pastinya. Implementasi sinergi dan kontribusi pengusaha dan pemerintah dari aspek investasi berbagai sektor akan terwujud harmonis dan serasi jika unsur etika juga di perhatikan. Pelanggaran norma-norma dan

⁵³ Hasil wawancara dengan M. Ade Rinaldi, PT. Alhas Jaya Group.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Hendra Yuliansyah, Wakil Ketua DPRD Aceh Utara.

birokrasi yang rumit dari pihak pengusaha maupun pemerintah membuktikan bahwa faktor etika menjadi masalah tersendiri yang di sorot oleh publik dalam iklim investasi.

Tabel 4.6
Peran Etika Bagi Pengusaha dan Pemerintah Dalam Mewujudkan Sinergisitas dan Berkontribusi pada Pengembangan Investasi Riil di Provinsi Aceh

No	Nama	Jabatan	Peran Etika
1	Sufirmansyah	Kasubbag Penelitian	Peran tanggung jawab
2	Marthunis	Ka. DPMPTSP	Kepercayaan dan integritas
3	Muhammad Iqbal	Waka. Kadin Aceh	Menjaga reputasi bisnis
4	Nasir	Kasubbag Humas Lembaga Wali Nanggroe	Menjaga Perdamaian
5	H. Ramli	Ka. Apindo Aceh	Kerjasama sosial ekonomi
6	Hasbuna	Kasubbag Pengawasan Ketenagakerjaan	Hubungan industrial yang baik
7	Khairil Syahril	Ketua Komisi E DPR Aceh	Adanya sanksi akibat pelanggaran hukum
8	Sari Mutia	Setda Aceh	Kepercayaan yang meningkat
9	Ikram	PT. Aceh Samudra Utama	Kunci sukses bagi pengusaha dan pemerintah
10	Muhammad Ade Rinaldi	PT. Alhas Jaya Group	Memberikan rasa aman dan damai
11	Hendra Yuliansyah	Wakil Ketua DPRD Aceh Utara	Menciptakan iklim investasi yang humanis dan persaingan yang sehat.

Sumber: Data Peneliti, 2021

C. Pembahasan

1. Implementasi Wujud Sinergi dan Kontribusi Antara Pengusaha dan Pemerintah Aceh Dalam Pengembangan Investasi Sektor Riil

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh masih lemah. Namun perekonomian masih di dominasi oleh lapangan usaha pertanian dan perkebunan. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi setiap kabupaten/ kota perlu membangun potensi ekonomi yang ada di daerah mereka masing-masing. Pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan sinergi antara pemerintah dan dunia usaha. Kedua pihak perlu terus bekerja sama untuk mendorong dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, sinergi antara pemerintah dan dunia usaha akan berdampak pada daya saing Indonesia di pasar global. Juga dalam dinamika perekonomian dunia. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah perlu bekerja secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Dengan kata lain, pedoman yang dikeluarkan oleh

pemerintah dapat menjadi sorotan dalam pelaksanaannya. Karena itu, idealnya, pemerintah harus ramah bisnis. Pada saat yang sama, pengusaha juga diharapkan bersedia mematuhi aturan yang dikeluarkan pemerintah. Untuk itu diperlukan komunikasi dan koordinasi yang baik dan intensif antara keduanya untuk membangun hubungan yang sinergis. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa pedoman untuk memberikan fasilitas dan peralatan kepada dunia usaha.

. Pemerintah pun secara konsisten terus berupaya mewujudkan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Pemerintah berusaha mengelola kesehatan fiskal karena alasan. Yang pertama adalah untuk mempertahankan posisi keuangan yang sehat dan yang kedua adalah untuk mempromosikan lingkungan investasi dan ekspor. Untuk mempromosikan lingkungan investasi dan ekspor, investasi dan ekspor akan disederhanakan dan dipromosikan, kualitas pelayanan publik akan ditingkatkan, dan insentif pajak akan diciptakan untuk membuat investasi dan ekspor lebih kompetitif. Untuk menjaga keuangan Anda tetap sehat, kami akan menaikkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, ketahanan, dan mengelola risiko baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Selain itu, salah satu prioritas pemerintah adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM). Hal ini dicapai dengan memberikan pelatihan dan keterampilan kejuruan kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Memang, efek sinergis antara pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan bersama untuk menghasilkan investasi yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah.

Secara teoretis maupun praktis, faktor investasi dapat dijadikan salah satu instrumen atau faktor utama untuk memacu dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan investasi diharapkan dapat menjadi stimulan peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat. Jadi, terdapat hubungan yang linier dan berkelanjutan antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan bagi masyarakat.⁵⁵

Kebijakan investasi merupakan sarana untuk menarik para pemilik modal (investor) untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Secara khusus, ada kebutuhan untuk investasi asing, dan dalam menghadapi persaingan yang ketat dengan negara lain, perlu untuk menarik investasi asing dengan cara yang khusus. Oleh karena itu, sistem hukum dan

⁵⁵ Irmawaty Ambo Peranan Investasi Dalam Menunjang Pembangunan Perekonomian di Indonesia Universitas Muhammadiyah Palu: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/>

kelembagaan serta insentif perlu dibangun semaksimal mungkin untuk menjadi target investasi yang menarik.

Pengusaha memiliki kontribusi yang sangat luas dalam penjangkaran investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pengusaha Aceh masih tetap eksis, sehat dan menjalankan kewajibannya dalam roda perekonomian daerah, Pengusaha di Aceh yang memiliki banyak modal dalam membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat dan berkontribusi di dalam pembangunan daerah yang berkepanjangan dan berkesinambungan. Pemerintah dan pengusaha terus berupaya meningkatkan investasi di Aceh dalam rangka menyejahterakan rakyat tersebut dengan dunia usaha dan perekonomian. Kenaikan pertumbuhan ekonomi dan dan penurunan angka kemiskinan itu terjadi karena investasi yang dilakukan oleh pihak swasta bukan anggaran dari pemerintah.

Pemerintah selama ini membuka seluas-luasnya kemudahan akses investasi kepada calon-calon investor dan melakukan kemudahan-kemudahan yang sudah dinaungi oleh UU Cipta kerja atau Omnibuslaw. Pada tahun mendatang investasi yang akan menjadi besar yaitu pada sektor minyak bumi dan gas alam. Pihak swasta menjadi andalan saat ini untuk mengembangkan *private sector* dunia usaha. Pada tahun 2021 saat ini pemerintah tidak mengandalkan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBA) dan APBN karena negara sedang fokus penanganan Covid 19 dan belum tau kapan berakhirnya.

Pemerintah Aceh mengatakan akan memudahkan pemilik modal untuk berbisnis di Aceh. Salah satu upaya penyederhanaan yang dilakukan adalah dengan merevisi Qanun/Perda Penanaman Modal dengan memasukkan insentif dan perlengkapan bagi investor. Selain kemudahan, pemerintah mengatakan akan mendorong partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mendukung iklim investasi di Aceh. Kedua, mempromosikan difusi investasi, meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal, mengembangkan investasi hijau, memberdayakan koperasi dan usaha kecil dan menengah (UMKM), dan meningkatkan dorongan investasi.⁵⁶

Guna mempercepat proses investasi pemerintah memfasilitasi pelaku bisnis di Kantor Pelayanan Satu Pintu yang akan melakukan mendampingan kepada investor yang terkait dengan regulasi, penerbitan izin dan pelayanan lainnya dengan cepat dan tepat. Pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan sektor prioritas yang ditawarkan pemerintah kepada investor. Prospek investasi yang pemerintah tawarkan didukung dengan

⁵⁶ <https://www.republika.co.id/berita/p88601384/pemerintah-aceh-akan-mempermudah-investasi>
diakses 25 Oktober 2020

kebijakan pemerintah mewujudkan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan maritim, dengan wilayah laut yang luas potensi alam yang melimpah.

Kewenangan menetapkan pedoman investasi bagi pemerintah Aceh dan kabupaten/kota yaitu : a) Mempromosikan pembangunan lingkungan bisnis yang mendorong investasi untuk memperkuat daya saing Aceh dalam perekonomian domestik dan internasional. b) Mempercepat pertumbuhan investasi. c) Memanfaatkan peluang investasi yang disyaratkan oleh UU Pemerintahan Aceh.

Adapun Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dalam menetapkan beberapa kebijakan diantaranya ; a) Menjamin perlakuan yang sama terhadap penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing sesuai dengan hukum, dengan memperhatikan kepentingan Aceh dan negara; b) Menjamin keamanan dan kepastian hukum kegiatan usaha penanam modal mulai dari tata cara perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.; c) Mempromosikan dan mengembangkan peluang untuk pengembangan dan perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah, menengah dan koperasi; d) Meningkatkan produktivitas dan daya saing, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, serta menjaga efisiensi nilai-nilai Islam, keadilan, pemerataan, partisipasi rakyat, dan pola pembangunan berkelanjutan. Dari pembahasan di atas dapat diuraikan wujud implementasi sinergis antara pengusaha dan pemerintah Aceh meliputi; 1) Kebijakan yang diterbitkan pemerintah dalam implementasinya dapat tepat sasaran dan idealnya ramah kepada bisnis atau *business friendly*; 2) Pemerintah secara konsisten terus berupaya mewujudkan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan; 3) Pemerintah membuka seluas-luasnya kemudahan akses investasi melalui sistem *Online Single Submission (OSS)* dengan prinsip *trust but verify* yaitu perizinan dimudahkan, pengawasan terkoordinasi, transparan dan akuntabel; 4) Pemberian sejumlah pembebasan dan keringanan di bidang perpajakan termasuk insentif; 5) Kebijakan deregulasi dan debirokrasi ke arah iklim investasi yang lebih menggairahkan; 6) Pengusaha bersedia mematuhi aturan yang dibuat pemerintah dalam upaya kesinambungan dunia usaha dan perekonomian; 7) Optimalisasi hubungan komunikasi dan koordinasi yang baik serta *intens* terkait iklim investasi dan perkembangan dunia usaha, dan; 8) Pengusaha berorientasi pada sektor unggulan daerah karena ketersediaan bahan baku pada sektor agro industri sangat menjanjikan peluang investasi.

Hasil pembahasan wujud implementasi sinergis antara pengusaha dan pemerintah Aceh dalam pengembangan investasi pada sektor riil di Aceh sangat relevan dengan penelitian dari Irmawaty Ambo, “*Peranan Investasi dalam menunjang pembangunan perekonomian di Indonesia*” (2018) serta penelitian Harun Santoso dan Yudi Siyanto, “*Investasi dan dorongan pertumbuhan Ekonomi Bisnis mikro Islam di Indonesia*” (2016).

Sedangkan bentuk implementasi kontribusi antara pengusaha dan pemerintah Aceh di bidang investasi adalah; 1) Pemerintah Aceh melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerapkan pola *investment partner support* bagi para pengusaha lokal di Aceh; 2) Pemerintah melakukan program pembinaan 8 UMKM Aceh melalui program *partners-up*; 3) Pemerintah Aceh telah menyediakan lahan/lokasi sebagai kawasan berinvestasi yaitu Kawasan Industri Aceh dan Kawasan Ekonomi Khusus; 4) KADIN senantiasa bekerjasama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam upaya peningkatan ekspor impor perdagangan; 5) Lembaga Wali Nanggroe tetap konsisten mendorong optimalnya MoU Helsinki dengan upaya sinkronisasi dan koordinasi lembaga independen yang otonom di Aceh; 6) Pengusaha dan Pemerintah telah memiliki jaringan (*network*) secara nasional maupun Internasional dalam rangka wujud promosi keunggulan potensi daerah; 7) Pengusaha Aceh melalui APINDO memiliki program pengembangan peningkatan dunia usaha pada sektor UMKM dan berbagai sektor pendukung lainnya; 8) Pemerintah terus melakukan pengawasan dan pemeriksaan dalam hubungan industrial tenaga kerja dan pihak perusahaan; 9) Pengembangan potensi destinasi wisata *halal tourism* yang terus di promosikan oleh Pemerintah Aceh; 10) Pemerintah dan pengusaha ikut serta dalam berbagai *event-event* Nasional dan Internasional.

2. Peran Etika Antara Pengusaha dan Pemerintah Aceh

Etika adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan perilaku yang benar dan salah yang membantu individu membedakan antara fakta dan keyakinan, memutuskan pemaparan masalah dan memutuskan prinsip-prinsip moral yang digunakan dalam situasi tertentu.⁵⁷ Penipuan investasi sering terjadi di dunia bisnis, dan banyak kasus di Aceh juga diketahui oleh beberapa perusahaan yang telah melakukan penipuan dan pelanggaran secara internal dan eksternal. Undang-undang pasar modal memungkinkan untuk berinvestasi di instrumen keuangan dan sektor fisik. Investasi di sektor riil mengakui

⁵⁷ Rosita K. Chong dan Alex Anderson, *Ethical Investment vs Islamic Investment: Will the two ever converge in the globalizworld?*, *International Trade and Finance Association Working Paper*, 2008

bahwa ada korelasi yang sangat erat antara masalah ketenagakerjaan. Penanaman modal di satu pihak memberikan implikasi terciptanya lapangan kerja yang menyerap sejumlah besar tenaga kerja di berbagai sektor sementara di pihak lain kondisi sumber daya manusia yang tersedia dan situasi ketenagakerjaan yang melingkupinya akan memberi pengaruh yang besar bagi kemungkinan peningkatan atau penurunan penanaman modal.⁵⁸

Etika dan moral juga sangat penting dalam pemerintahan, dalam hal ini pemerintah akan lebih bekerjasama dengan etika dalam pemerintahan. Pemerintah memiliki kesadaran moral yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga kejujuran, kebenaran dan keadilan dapat terwujud. Etika *governance* merupakan etika terapan yang berfungsi untuk mengatur administrasi pemerintah. Etika pemerintahan merupakan bagian dari hukum yang sebenarnya yang mengatur urusan pemerintahan berkenaan dengan yang mengatur dan mengurus badan pemerintahan. Etika pemerintahan mencakup isu-isu kejujuran dan transparansi dalam pemerintahan yang pada gilirannya berurusan dengan hal-hal seperti; penyuapan (*bribery*), korupsi politik (*political corruption*), korupsi polisi (*police corruption*), etika legislatif, etika peraturan, konflik kepentingan, pemerintahan yang terbuka dan etika hukum.⁵⁹

Etika itu bersifat relatif, namun pada masalah lain yang timbul dalam prakteknya ialah *self center egois*, sifat egois akan bertindak untuk diri individu, mengabaikan interaksi dengan pihak lain, serta cepat mengambil keputusan tanpa memikir panjang dan fokus pada kriterianya sendiri.⁶⁰

Peranan etika dalam kegiatan bisnis antara lain: 1) Aturan yang harus ada dalam masyarakat serta perusahaan yang diharapkan dapat menguntungkan banyak pihak yang terlibat; 2) Berperan sebagai penghubung pelaku bisnis untuk menjaga loyalitas konsumennya; 3) Berperan sebagai syarat utama untuk konsistensi dan citra perusahaan agar dapat membantu perusahaan tetap bisa bertahan; 4) Menciptakan kultur bisnis yang sehat dengan menyusun norma perilaku sebelum aturan perilaku dibuat dan dilaksanakan; 5) Berperan baik dalam suatu komunitas yang baik.⁶¹

⁵⁸ Ida Bagus Rahmadi Supancana (1) *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung Indonesia*, Cet. I, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, Sep. 2006, h. 7

⁵⁹ Ismail Nurdin, *Etika Pemerintahan, Norma, Konsep dan Praktek Etika Pemerintahan Bagi Penyelenggaran Pelayanan Pemerintahan*, (Lampung Timur: Lintang Rasi Aksara Book, 2016), h. 21

⁶⁰ Irsya Fahmi, *Definisi Etika Bisnis Teori Kasus, dan Solusi*, Bandung: Alfabeta, 2013

⁶¹ Nuur Apriliani Rahayu, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Pada PT. Plastik XYZ*, Jurnal Ekonomi dan Manajemen Sistem Informasi (Jemsi), Vo. 1 Issue 5, Mei 2020, EISSN 2686-5238 P ISSN: 2686-4916, h. 454

Berdasarkan pembahasan, ada beberapa peran etika untuk mewujudkan semacam sinergi antara pengusaha dan pemerintah di bidang investasi. 1) Peran meningkatkan kepercayaan. Bisnis yang berpegang pada etika bisnis biasanya terus meningkatkan citra dan terus tumbuh dalam kepercayaan. Perusahaan tersebut dapat berhasil mengembangkan dan mencapai tujuan mereka. Ketika jumlah pengusaha bertambah karena bisnis dipercaya karena jujur dan loyal.; 2) Peran menjaga reputasi dan integritas bisnis yang baik. Dengan etika bisnis pengusaha memiliki citra baik dengan mitra kerja dan masyarakat. Manfaat etika bisnis juga meningkatkan reputasi perusahaan. Penyebabnya karena suasana integritas di sebuah perusahaan juga akan turut meningkat saat etika diterapkan secara optimal; 3) Peran kerjasama sosial ekonomi. Kepatuhan terhadap standar etika mengarah pada fakta bahwa kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan individu/kelompok. Etika dan moral juga sangat penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, pemerintah akan lebih baik menangani etika. 4) Peran pelayanan dan peran pemberdayaan, etika pelayanan publik dalam proses pengembangan dan implementasi kebijakan harus menitikberatkan pada kepentingan publik dan kepentingan publik.

Berdasarkan hasil pembahasan pada masalah peran etika demi terwujudnya hubungan sinergis dalam berkontribusi bagi pengusaha memiliki relevansi dengan beberapa penelitian sebelumnya yaitu penelitian oleh Pratantia yang berjudul *Analisis Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan Dagang* (2021), penelitian Aswan Hasoloan, *Penerapan Etika Bisnis Dalam Perusahaan Bisnis* (2018) dan Nuur Apriliani Rahayu, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Pada PT. Plastik XYZ* (2020).

Sedangkan peran etika bagi Pemerintah sangat relevan dengan penelitian dari Liva Paisa, *Etika Pemerintahan Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara*, (2019). Demikian juga dengan penelitian Siti Nuraeni dengan judul *Penerapan Etika Administrasi Publik Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Good Governance*, (2020) dan penelitian Daniati Hi. Arsyad, *Etika Administrasi Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan pada Kantor Desa Malala Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli*, (2021).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. a. Wujud implementasi sinergi antara pengusaha dan pemerintah dalam pengembangan investasi di Aceh, yaitu; 1) Kebijakan yang diterbitkan pemerintah dalam implementasinya dapat tepat sasaran dan idealnya ramah kepada bisnis atau *business friendly*; 2) Pemerintah sehat dan berkelanjutan dengan menjadikan anggaran negara (APBN) lebih produktif, efisien, dan tangguh, serta mampu mengambil risiko baik dalam pemeriksaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. kebijakan.; 3) Pemerintah membuka seluas-luasnya kemudahan akses investasi melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) dengan prinsip *trust but verify* yaitu perizinan dimudahkan, pengawasan terkoordinasi, transparan dan akuntabel; 4) Memberikan berbagai manfaat dan kemudahan di bidang perpajakan termasuk pemberian insentif 5) Kebijakan deregulasi dan debirokrasi untuk memperbaiki lingkungan investasi; 6) Pengusaha bersedia mematuhi aturan yang dibuat pemerintah dalam upaya kesinambungan dunia usaha dan perekonomian; 7) Optimalisasi hubungan komunikasi dan koordinasi yang baik serta *intens* terkait iklim investasi dan perkembangan dunia usaha; 8) Pengusaha berorientasi pada sektor unggulan daerah karena ketersediaan bahan baku pada sektor agro industri sangat menjajikan peluang investasi.
- b. Wujud implementasi kontribusi antara pengusaha dan pemerintah dalam pengembangan investasi di Aceh, yaitu; 1) Pemerintah Aceh melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerapkan pola *investment partner support* bagi para pengusaha lokal di Aceh; 2) Pemerintah melakukan program pembinaan 8 UMKM Aceh melalui program *partners-up*; 3) Pemerintah Aceh telah menyediakan lahan/lokasi sebagai kawasan berinvestasi yaitu Kawasan Industri Aceh dan Kawasan Ekonomi Khusus; 4) KADIN senantiasa bekerjasama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam upaya peningkatan ekspor impor perdagangan; 5) Lembaga Wali Nanggroe tetap konsisten mendorong optimalnya MoU Helsinki dengan upaya sinkronisasi dan koordinasi lembaga independen yang otonom di Aceh; 6) Pengusaha dan Pemerintah telah memiliki jaringan (network) secara nasional

maupun Internasional dalam rangka wujud promosi keunggulan potensi daerah; 7) Pengusaha Aceh melalui APINDO memiliki program pengembangan peningkatan dunia usaha pada sektor UMKM dan berbagai sektor pendukung lainnya; 8) Pemerintah terus melakukan pengawasan dan pemeriksaan dalam hubungan industrial tenaga kerja dan pihak perusahaan; 9) Pengembangan potensi destinasi wisata *halal tourism* yang terus di promosikan oleh Pemerintah Aceh; 10) Pemerintah dan pengusaha ikut serta dalam berbagai *event-event* Nasional dan Internasional.

2. Adapun peran etika bagi sinergisitas dan kontribusi antara pengusaha dan pemerintah dalam pengembangan investasi di Aceh meliputi; 1) Peran kepercayaan yang meningkat; 2) Peran menjaga reputasi dan integritas bisnis yang baik; 3) Peran kerjasama sosial ekonomi; 4) Peran pelayanan dan pemberdayaan.

B. Saran

1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Aceh
 - Alokasi Distribusi APBA didasarkan pada data dan riset/penelitian sehingga sektor-sektor utama yang memiliki kekuatan ekonomi kuat dapat diprioritaskan;
 - Perlu dilakukan pemberdayaan UMKM dengan meningkatkan kapasitas UMKM melalui pemberian bantuan, pelatihan, dan pendampingan, memberikan kemudahan perizinan, meningkatkan akses pembiayaan serta perluasan akses pemasaran;
 - Aktif mempromosikan UMKM dalam memfasilitasi partisipasi UMKM dalam pameran nasional dan internasional dan memperluas akses pemasaran menggunakan jaringan yang dimiliki oleh pemerintah lokal dan internasional.
 - Meningkatkan kapasitas dan mempercepat perbaikan sarana dan prasarana di pelabuhan-pelabuhan besar Aceh seperti Pelabuhan Malahayati dan Pelabuhan Krueng Geukeuh. Badan Investasi dan Promosi Provinsi Aceh
 - Ikut serta dalam pemberantasan korupsi dan pelanggaran birokrasi lainnya.
2. Pemerintah Legislatif dan Eksekutif Provinsi Aceh
 - Pemberian insentif dan kelancaran bagi sektor swasta untuk berinvestasi dan menanamkan modalnya;
 - Mengurangi jumlah pungli di Aceh, antara lain melalui opsi kebijakan dan memperbanyak program pemberdayaan ekonomi yang bersifat padat karya pada daerah-daerah perbatasan dengan Sumatera Utara, antarkabupaten, serta di wilayah-

wilayah yang mengalami dampak konflik paling besar;

- Dilakukan dengan meningkatkan kuantitas, kapabilitas, dan kemampuan dari aparat keamanan baik dari pihak kepolisian, pengadilan, bahkan mengikutsertakan masyarakat untuk dapat bergabung pada suatu tim pengawasan yang terpadu dalam pemberdayaan ekonomi;
- Penegakan hukum dan sosialisasi jaminan keamanan dan kenyamanan dari pihak pemerintah, Membentuk satker gabungan yang menjamin keamanan investor dalam melakukan investasi di Aceh;
- Etika pelayanan publik menjadi prioritas sebagai wujud *good governance*.

3. Bagi pengusaha;

- Tingkatkan kesempatan dan peluang usaha pada berbagai sektor yaitu UMKM, pertanian dan perkebunan, kelautan (maritim) dan pariwisata. –
- Dengan meningkatnya investasi sektor swasta di Aceh, pengusaha dan asosiasinya harus menciptakan lingkungan yang mendukung dan bekerja sama untuk mengembangkan program dan kebijakan untuk menangkap peluang investasi yang mendukung.
- Pengusaha juga harus bisa melihat potensi daripada keunggulan daerah dengan sumber daya alam yang unggul untuk meningkatkan investasi.
- Pengusaha harus memperhatikan konsep etika bisnis dalam proses pelaksanaan bisnisnya.

4. KADIN (Kamar Dagang dan Industri) Provinsi Aceh

- Adanya program untuk peningkatan nilai tambah industri dan perdagangan;
- Menjalin kemitraan dengan pemerintah untuk mewujudkan penguasaan pasar dalam dan luar negeri;
- Mengidentifikasi faktor penunjang pengembangan industri;
- Meningkatkan inovasi dan penggunaan teknologi industri yang hemat energi dan ramah lingkungan;
- Meningkatkan fungsi Industri Usaha Kecil dan Menengah terhadap pertumbuhan ekonomi.
- Peran etika dalam dunia perdagangan dan perindustrian terus di upayakan agar sinergi dan kontribusi lembaga semakin harmonis.

5. Apindo

- Perlu mendorong peningkatan sektor industri yang berdaya saing tinggi;

- Perlu meningkatkan skala ekonomi dan kapasitas industri pengolahan;
- Melakukan pembinaan untuk memastikan adanya jaminan produk, keamanan, dan standar;
- Optimalisasi penggunaan teknologi, lebih lanjut mengoptimalkan promosi melalui penggunaan *e-commerce* dan didukung pusat logistik serta infrastruktur yang terkoneksi;
- Melakukan analisis perdagangan antar wilayah di Provinsi Aceh dan membentuk model kerjasama antara Aceh dan Sumatera Utara yang dapat menguntungkan kedua belah pihak baik secara ekonomi riill ataupun makro.
- Pelanggaran dan penyimpangan dalam dunia bisnis harus di minimalisir.
- *Attitude* pengusaha harus di upgrade selalu dengan konsep etika bisnis yang relevan.
- Minimnya kemandirian pengusaha lokal yang masih berskala *traider*.

C. Rekomendasi

1. Penelitian ini belum sepenuhnya mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran etika pada pengusaha yang ada di Aceh sehingga perlu diadakan penelitian lanjutan mengenai hal tersebut.
2. Pelanggaran etika dari sisi pemerintahan juga memiliki urgensi yang penting untuk diteliti. Sehingga penelitian tentang etika pemerintahan dalam birokrasi administrasi perlu dibahas kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Sonny Keraf dan Robert Haryono Imam, *Etika Bisnis Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur*, Yogyakarta: 1995.
- A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Abbas Mahrnud Al-Aqqad, *Fa/safah Al-Qur'an*, terj. Rosali Muhmud Isa, Cet.I, Malaysia: Thinker's Library Sdn. Bhd, 1997.
- Adiwannan Karim, *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Ekonomi Makro*, Jakarta: III T Indonesia, 2002.
- Agung Sudjatii Winata, *Perlindungan Investor Tenaga Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara*, AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2. Desember 2018.
- Agus Dwiyanto, *Pemerintah yang Baik, Tanggap, Efisien, dan Akuntabel, Kontrol atau Etika. Seminar Forum Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pascasarjana UGM. 2000
- Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metodologi Penelitian*, cetakan 1, Yogyakarta: Teras, 2009
- Amalia. Fitri, 2014. *Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi pada pelaku Usaha Kecil*. Jurnal Iqtishad. Vol.6 no.1 2014, 116, DOI: [10.15408/aiq.v6i1.1373](https://doi.org/10.15408/aiq.v6i1.1373)
- Anoraga, Panji, dan Djoko, H, Sudantoko, *Koperasi, Kewiraswastaan, dan Usaha Kecil*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Aswan Hasoloan, *Penerapan Etika Bisnis Dalam Perusahaan Bisnis*, Jurnal Warta edisi: 57 Juli 2018 | ISSN : 1829-7463 Universitas Dharmawangsa.
- Azhari Yahya, *The Location Determinant and Provincial Distribution of Foreign Direct Investment in Indonesia*, Research Project paper, Australian National University: Crawford School of Economics and Government, 2007.
- Bob Sugeng Hadiwinata, 2002, *Politik Bisnis Internasional*, Yogyakarta: Kanisius.
- Buchari Alma, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam*, Cet.III, Bandung: Alfabeta, 2003.
- Carolyn Kousky, *Private Investmen and Government Protection*, New York: Springer Science, 2006.
- Daniati Hi. Arsyad, *Etika Administrasi Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan pada Kantor Desa Malala Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli*, Jurnal Inovasi Penelitian (JIP), Vo. 1 No. 12, Mei 2021
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka 2002.
- Didik J. Rachbini, *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia (Analisis Ekonomi Politik)*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Macanan Jaya Cemerlang, 2008.
- Djaman Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 4, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Economics and Research Department Development Indicators and Policy Research Division, *Jalan Menuju Pemulihan Memperbaiki Iklim Investasi di Indonesia*, Jakarta: Asian Development Bank, 2005.
- Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010
- Eva Yuliningtyas, *Kontribusi “Kampung Inggris” Sebagai Wisata Edukasi Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal*, Malang, Juni, 2021
- Grandnaldo Yohanes Tindangen, 2016, *“Perlindungan Hukum Terhadap Investor*

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal,” Lex Administratum, Vol. IV/No. 2.

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1985.

Hadi Sabari Yunus, *Metodelogi Penelitian Wilayah Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Hadi Sasana, Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Investasi swasta di Jawa Tengah. *JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 1(1), 2008.

Harun Santoso, Y Siyamto, *Investasi dan dorongan pertumbuhan ekonomi bisnis mikro Islam di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(01), 2016.

Hidayat dan Sucherly, *Peningkatan Produktifitas Organisasi Pemerintahan dan Pegawai Negeri. Kasus Indonesia*, Jakarta: Prisma.1986.

<http://eprint.stieww.ac.id/1072/1/171103384%20TERRY%20TRESNA%20PURNA%20AMA%201-3.pdf>

<http://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/768/512> diakses 20 Mei 2021

<http://repository.uinsu.ac.id/9248/1/Disertasi%20Malahayatie.pdf> diakses 20 Mei 2021

<http://repository.uin-suska.ac.id/8347/4/BAB%20III.pdf>

<http://repository.uin-suska.ac.id/8347/4/BAB%20III.pdf>

[https://Acehh.net/f/zona-ekonomi-eksklusif-zee-negara-Acehh-darussalam?blogcategory= *](https://Acehh.net/f/zona-ekonomi-eksklusif-zee-negara-Acehh-darussalam?blogcategory=*)

<https://bandaacehkota.bps.go.id/pressrelease/2020/08/06/61/pertumbuhan-ekonomi-aceh-triwulan-ii-2020.html> , diakses tanggal 12 Mei 2021

<https://lisyam90.wordpress.com/2013/05/22/gambaran-kejadian-dbd-di-provinsi-aceh/>

<https://media.neliti.com/media/publications/240408-kewenangan-pemerintahan-aceh-dalam-penge-87808cdb.pdf> diakses 20 Mei 2021

<https://media.neliti.com/media/publications/240408-kewenangan-pemerintahan-aceh-dalam-penge-87808cdb.pdf> diakses 12 Juni 2021

https://nswi.bkpm.go.id/data_statistik diakses 24 September 2021

https://nswi.bkpm.go.id/data_statistik diakses 24 September 2021

<https://ppid2.acehprov.go.id/v2/pages/pd>

<https://www.bps.go.id/indicator/13/1840/1/realisasi-investasi-penanaman-modal-luar-negeri-menurut-provinsi.html>

<https://www.bps.go.id/indicator/13/794/1/realisasi-investasi-penanaman-modal-dalam-negeri-menurut-provinsi-proyek-.html> 22September 2021

<https://www.republika.co.id/berita/p886o1384/pemerintah-aceh-akan-mempermudah-investasi> diakses 25 Oktober 2020

Hulman Panjaitan, *Hukum Penanaman Modal Asing*, Jakarta : Ind-Hill Co, 2003.

Hussain Hussain Shahata, *Business Ethics in Islam*, Al-Falah Foundation, Egypt 1999.

Ida Bagus Rahmadi Supancana (1) Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung Indonesia, Cet. I, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, Sep. 2006

Indri Andriani, Pakan Hijauan Untuk Ternak Sapi Aceh

Irmawaty Ambo, *Peranan Investasi Dalam Menunjang Pembangunan Perekonomian Di Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Palu: 2018

<https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/>

Irsya Fahmi, *Definisi Etika Bisnis Teori Kasus, dan Solusi*, Bandung: Alfabeta,

2013

Ismail Nurdin, *Etika Pemerintahan, Norma, Konsep dan Praktek Etika Pemerintahan Bagi Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan*, Lampung Timur: Lintang Rasi Aksara Book, 2016.

Ismail, *Norma, Konsep dan Praktek Etika Pemerintahan Bagi Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan*, Lintang Rasi Aksara Books, Yogyakarta, 2017.

IT. Straub dan R.F. Attner, *Introduction to Business*, California: Wadsworth Publishing, 1994.

Jurnal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2005-2010 Sulawesi Utara Karya Sarundajang

K. Bertens, *Etika*, Jakarta: Gramedia, 1994.

Ketut Ridjid, *Etika Bisnis dan Implementasinya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,

2004

Ketut Ridjin, *Etika Bisnis Dalam Implementasinya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004

Kwik Kian Gie, dkk, *Etika Bisnis Cina: Suatu Kajian Terhadap Perekonomian di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1996.

Liva Paisa, *Etika Pemerintahan Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara*, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 3 2019. ISSN: 2337-5736.

M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

M. Iqbal Hasan, *Pokok Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasi*, Bogor, Galia Indonesia, 2002.

Manuel G. Velasquez, *Business Ethics: Concept and Cases*, New Jersey: Prentice Hall, 1992.

Michael Todaro, *Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Bumi Aksara dan Longman, 2000

Mochtar Kusumaatmadja, 1996, "Investasi di Indonesia dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Perjanjian Hasil Putaran Uruguay," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No.5 Vol. 3.*, h. 6.

Muana Nanga, *Makro Ekonomi: Teori, Masalah dan Kebijakan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005

Muhammad Multazam, Jurnal Studi Muatan Sediman di Muara Sungai Krueng Aceh, Sumatera Utara, 2014.

Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Muslich, *Etika Bisnis Islami; Landasan Filosofis, Normatif, dan Substansi Implementatif*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 2004.

N. Gregory Mankiw, *Macro Economics*, New York: Worth Publisher Inc, 2007.

Ndraha, *Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru*, Jakarta: Rineka Cipta. 2003

Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002.

Nuur Apriliani Rahayu, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Pada PT. Plastik XYZ*, Jurnal Ekonomi dan Manajemen Sistem Informasi (Jemsi), Vo. 1 Issue 5, Mei 2020, EISSN 2686-5238 P ISSN: 2686-4916

Osborn dan Bureucracy, *The Five Strategies for Reinventing Government*. Addison-Wesley Publishing Company. Inc. 2000

Pardiansyah, Elif. (2017) *Investasi dalam Prespektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris*. Jurnal Economica: Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 8 Nomor 2, 337, DOI: <http://dx.doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920>

Perlindungan investor asing dalam kegiatan penanaman modal asing dan

implikasinya terhadap negara. Oleh Agung Sudjati Winata Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.2 No 2. Desember 2018, h. 127-136

Pertumbuhan Ekonomi Aceh Triwulan II-2018 No. 36/08/Th. XXI, 6 Agustus 2018 diakses <https://aceh.bps.go.id/pressrelease/2018/08/06/442/pertumbuhan-ekonomi-aceh-triwulan-ii-2018.html>

Pratantia Aviatri, Ayunda Putri Nilasari, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kelangsungan Usaha Dagang*. Accountthink, Journal of Accounting and Finance, 2021.

Rafael La Porta, dkk, *Investor Protection and Corporate Governance*, Journal Of Financial Economics, vol 58. Cambridge: Elsevier, 2000.

Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, Terj. Muhammad, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Rahayu Hartini, *Analisis Yuridis UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Jurnal Humanity, Volume IV Nomor 1, September 2009.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJP Aceh) Tahun 2005-2025.

Richard B Brandt, *Ethical Theory*, USA: Prentice Hall, 1959.

Rosita K. Chong dan Alex Anderson, *Ethical Investment vs Islamic Investment: Will the two ever converge in the globalizworld?*, *International Trage and Finance Association Working Paper*, 2008

RW. Griffin, *Business*, Pearson Prentice Hall.Inc. 2004

Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi*, Edisi Ketiga, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, Jakarta: Rajawali, 2000.

Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Sirman Oahwal, *Etika Bisnis Menurut Hukum Islam (Suatu Kajian Normatif)*, Pdf.

Siti Nuraeni, *Penerapan Etika Administrasi Publik Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Good Governance*, Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi, Vol. XIV, No. 1 (2020) ISSN 2085-792620, Bandung: Universitas Nurtanio.

Siti Sulasmi, *Peran Variabel Perilaku Belajar Inovatif, Intensitas Kerjasama Kelompok, Kebersamaan Visi Dan Rasa Saling Percaya Dalam Membentuk Kualitas Sinergi*, Surabaya, 2006

Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ekonomi Dari Metodologi ke Metode*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Subarsono, AG 2011. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 1997.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Sebuah Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Sukesi, & Ignatia HM (2009), *Analisis Peningkatan Iklim Investasi Sebagai Upaya Peningkatan Peluang Kerjasama Investasi Antar Daerah di Kabupaten Nganjuk*, Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis dan Sektor Publik, Volume 5 No. 2. Surabaya, 37, DOI [10.1234/jrebis.v10i1.28](https://doi.org/10.1234/jrebis.v10i1.28)

Sumber: <https://mediaindonesia.com/ekonomi/439741/pengamat-ekonomi-kondisi-perekonomian-aceh-mulai-pulih>

Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

Suryana, *Kewirausahaan: Pedoman Praktis Kiat dan Proses Menuju Sukses*,

Jakarta: Salemba Empat, Cet 4, 2010.

Sutanto, *Kewiroswastaan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Taufiq Mahmud, *Etika Bisnis Dalam Islam (Analisis Aspek Moralitas Pedagang Di Pasar Los. F Kola Lhokseumawe)*, Lhokseumawe: STAIN Malikussaleh, 2011.

Thomas W Zimmer, *Entrepreneurship and the New Venture Formation*. New Jersey: Prentice Hall International, Inc, 1996.

Thomas. W. Zimmerer, Norman M. Scarborough, *Entrepreneurship and the New Venture Formation*. New Jersey: Prentice Hall international, Inc. 1996

Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Wahyuni, I Gusti Ayu Putri; Sukarsa, Made; Yuliarmi, Nyoman. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali*. *E- jurnal ekonomi dan bisnis universitas udayana*, volume 03. No. 08.tahun 2014.458-477, doi: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eeb/article/view/8216>

Yusanto dan Muhammad Karebet Widjaja Kusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Cet.I, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Daftar Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Firmansyah Kantor BAPPEDA Aceh

Hasil wawancara dengan Bapak H. Ramli, Ketua Apindo Aceh

Hasil wawancara dengan Bapak Hasbuna, Subbagian Pengawasan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh

Hasil wawancara dengan Bapak Iqbal Wakil Ketua Umum KADIN Aceh

Hasil wawancara dengan Bapak Marthunis, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh

Hasil wawancara dengan Bapak Nasir Subagian Humas Lembaga Wali Nanggroe

Hasil wawancara dengan Bapak Syahrul, Ketua Komisi E DPR Aceh

Hasil wawancara dengan Hendra Yuliansyah, Wakil Ketua DPRD Aceh Utara.

Hasil wawancara dengan Ibu Sari Mutia, Kantor Gubernur Provinsi Aceh

Hasil wawancara dengan Ikram, PT. Aceh Samudra Utama.

Hasil wawancara dengan Muhammad Ade Rinaldi, PT. Alhas Jaya Group.

LAMPIRAN



Pertemuan dengan Wakil Ketua KADIN Aceh



Pertemuan dengan salah seorang pengusaha di Aceh



Pertemuan dengan Ketua APINDO Aceh



Pertemuan dengan Staf SETDA Aceh



Pertemuan dengan Kepala Bidang SETDA Aceh



Pertemuan dengan pihak BAPPEDA Aceh



Pertemuan dengan pihak Lembaga Wali Nanggroe



Foto Peneliti di Gedung Wali Nanggroe Aceh



Foto bersama Sekretaris DPMPTSP di Kantor DPMPTSP Aceh



Pertemuan dengan Kepala Dinas DPMPTSP Aceh

BIODATA PENELITIAN